



PUTUSAN

Nomor 03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara permohonan Pra Peradilan dalam pemeriksaan acara cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DABSON. L ALS SONI BIN ALIMIN, Tempat/tanggal lahir Danau Lancang /05 September 1991, Umur 27 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Dusun I Desa Koto Aman Rt 002 Rw 001 Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, dalam hal ini diwakili oleh **BENI ZAIRALATA, SH., MH, DR. ZULHERMAN IDRIS, SH., MH, AFRIZAL, SH., MH, FAKHRY FIRMANTO, SH., MH, EMIL SALIM, SH., MH, MUHAMMAD SYUKRI, SH., MH, RISKI DELLO, SH., MH, HELRYON ASTIKA, SH, AL FADIL, SH** dan **YUDHA CAKRA BUANA, SH** kesemuanya adalah Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum BZ & Rekan, berkantor di Jl. Jend. Sudirman No. 28 Bangkinang, Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 017.a/BZ/V/Kntr HK/2019 tanggal 15 Juni 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 26 Juni 2019 di bawah register Nomor : 243/SK/2019/PN Bkn, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Melawan

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KAMPAR, beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, SH Nomor 455 Bangkinang 28412, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON I**;

JAKSA AGUNG RI Cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI RIAU Cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR (BANGKINANG), beralamat di Jalan A. YANI. NO. 51 / Jl. Lingkar Bangkinang Kota, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Bkn tanggal 26 Juni 2019 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang Hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 21 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang

hal. 1 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 03Pid.Pra/2019/PN.Bkn tanggal 26 Juni 2019, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

A. DALAM POSITA

1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan Indonesia adalah Negara Hukum. Gagasan Negara hukum sebagai prinsip umum yang dianut dalam penyelenggaraan Negara yang antara lain, bercirikan prinsip *due process of law* yang dijamin secara Konstitusional. Sejalan dengan hal tersebut maka salah satu prinsip Negara hukum adalah adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Asas *due process of law* sebagai perwujudan pengakuan hak-hak asasi manusia dalam proses perkara pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak, terutama bagi lembaga-lembaga penegak hukum. Perwujudan penghargaan hak asasi tersebut terlaksana dengan memberikan posisi yang sama, termasuk dalam proses peradilan pidana, khususnya bagi tersangka, terdakwa maupun terpidana dalam mempertahankan hak-haknya secara seimbang.
2. Bahwa lembaga praperadilan diatur dalam Bab X Bagian Kesatu Pasal 77 sd 83 dan Bab XII Bagian Kesatu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebagai sarana untuk melakukan kontrol atau pengawasan horizontal terhadap penggunaan wewenang aparat penegak hukum dalam melakukan Penyelidik dan/atau Penyidik. Pengawasan horizontal terhadap proses penyelidikan dan/atau penyidikan sangat penting, karena pada saat penyelidikan dan penyidikan penegak hukum dapat mengurangi dan membatasi hak asasi seorang manusia dan terbuka peluang bertindak sewenang-wenang. Oleh karena itu, lembaga praperadilan ini diperlukan dalam sebuah Negara yang demokrasi sebagai upaya hukum untuk mencegah agar aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang menggunakan kewenangannya dan dapat berlaku transparan, objektif dan profesional;
3. Bahwa melalui Putusan Nomor 21/PUUXII/ 2014 tanggal 28 April 2015, Mahkamah Konstitusi memperluas kewenangan lembaga praperadilan, sebagaimana amar putusan sebagai berikut :

Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan ;

Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor

hal. 2 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan, penggeledahan, dan penyitaan ;

4. Bahwa pranata Praperadilan harus dimaknai sebagai pranata untuk menguji perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan adalah untuk menguji sah tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyidik, penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 ;
5. Bahwa untuk memenuhi maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan oleh TERMOHON I dan Penuntutan oleh TERMOHON II (vide pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 65/PUU-IX/2011 tanggal 1 Mei 2012 *juncto* Putusan No. 78/PUU-XI/2013 tanggal 20 Februari 2014), serta memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia yang terdapat dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan perlindungan Hak Asasi Manusia sebagaimana ketentuan BAB Xa UUD 1945, maka setiap tindakan penyidikan yang tidak memegang teguh prinsip kehati-hatian dan berpotensi melanggar hak asasi manusia dapat dimintakan perlindungan kepada pranata praperadilan, karena Penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang didalamnya kemungkinan terdapat kekeliruan dan atau kesewenangan yang mengakibatkan pelanggaran dan atau perampasan hak asasi seseorang.
6. Bahwa lebih lanjut menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011, halaman 30 menyatakan, "...*filosofi diadakannya pranata Praperadilan yang justru menjamin hak-hak Tersangka/terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia*". Dengan demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi ini pada hakekatnya Praperadilan itu adalah untuk menjamin hak-hak warga negara, dari tindakan sewenang-wenang dalam konteks penegakan hukum ;
7. Bahwa menurut Pasal 28D UUD 1945, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Ketentuan kedua Pasal UUD ini bermakna bahwa Hak Asasi Manusia untuk mempertahankan harkat, martabat, dan kedudukannya sebagai manusia di hadapan hukum melalui proses hukum yang berkeadilan dan bermartabat, lebih rinci perlindungan Hak Asasi dapat dilihat dalam Konsideran UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1

hal. 3 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



ayat 6 bahwa Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku, Pasal 3 ayat 2 yakni setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama dihadapan hukum, Pasal 17 yakni setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

8. Bahwa penyidikan bukan merupakan suatu proses pidana yang mengharuskan lahirnya tersangka pada proses akhirnya. Penyidikan pun secara tegas memberikan syarat bahwa penetapan tersangka merupakan tahapan lanjutan yang syaratnya hanya dapat dilakukan setelah penyidik berhasil mengumpulkan 2 (dua) alat bukti yang cukup dan diperoleh secara sah berdasar hukum yang menunjukkan seseorang atau beberapa orang sebagai pihak yang diduga pelaku tindak pidana. Pembuktian dalam perkara pidana harus lebih hati-hati, cermat dan teliti, Hal ini berkaitan dengan *postulat* dasar dalam pembuktian *in criminalibus pro bationes esse iuse clarioles*, yakni dalam perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang dari pada cahaya. Oleh karena itu, jika terdapat keragu-raguan, maka harus berpegang pada prinsip *in dubio pro reo*. Artinya dalam keragu-raguan putusan yang diambil haruslah yang menguntungkan tersangka/terdakwa.
9. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam No. 1 sd 9 diatas Pemohon mengajukan permohonan/permintaan pemeriksaan praperadilan a quo karena Penangkapan atas diri PEMOHON tidak sah, Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan tidak berdasarkan hukum, Penetapan tersangka tidak sah, cara memperoleh alat bukti tidak sah, Surat Perintah Penyidikan dan SPDP tidak sah dan cacat hukum, sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum serta terampasnya kebebasan pemohon yang dijamin dan dilindungi UUD 1945.

KRONOLOGIS / FAKTA-FAKTA

10. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2019, tepat di bengkel anto waru yang terletak di jalan lintas Desa Koto Garo Kec. Tapung hilir Kab. Kampar / yang berjarak ±

hal. 4 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



200 Meter dari lokasi Demo di Nanjak Makmur, TERMOHON I melakukan penangkapan terhadap PEMOHON, yang mana pada saat penangkapan tersebut TERMOHON I tidak memperlihatkan identitas dan surat perintah tugas, tidak berpakaian dinas Kepolisian, tidak memberikan surat penangkapan kepada PEMOHON dan tembusan surat perintah penangkapan tidak segera diberikan kepada keluarga PEMOHON.

11. Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh TERMOHON I terhadap PEMOHON tidak dalam konteks tertangkap tangan, dimana seharusnya Proses Penangkapan Yang tidak tertangkap Tangan harus Lengkap surat Menyuratnya dan harus disaksikan oleh saksi Lainnya seperti Kepala Desa Atau Orang Lainnya, yang Pantas Untuk dijadikan Saksi dalam Hal Penangkapan, Namun TERMOHON I tidak Memperhatikan Kaedah-kaedah ini sedikitpun sehingga PEMOHON I diambil Secara Paksa tanpa memperhatikan Kaedah-Kaedah Kemanusiaan.
12. Bahwa PEMOHON ditangkap oleh TERMOHON I pada tanggal 31 Mei 2019 atas alasan mangkir terhadap Panggilan ke 2 (dua) selaku SAKSI, namun setelah PEMOHON ditangkap dan dibawa ke kantor TERMOHON I, PEMOHON tidak pernah diperiksa sebagai saksi dan langsung diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka.
13. Bahwa jika alasan TERMOHON I melakukan penangkapan atas dasar PEMOHON mangkir 2 (dua) kali terhadap surat panggilan selaku saksi, maka dasar TERMOHON I membawa PEMOHON seharusnya Surat Perintah Membawa, bukan Surat Perintah Penangkapan.
14. Bahwa setelah Penangkapan, TERMOHON I langsung membawa PEMOHON ke kantor TERMOHON I yang terletak di jalan Prof. M. Yamin SH., 455 Bangkinang, dan tepat Pukul 18.00 Wib Tanggal 31 Mei 2019 PEMOHON di tetapkan sebagai tersangka oleh TERMOHON I dalam Perkara dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 160 dan atau Pasal 335 KUHP.
15. Bahwa PEMOHON diperiksa malam hari sampai dini hari, yang mana pemeriksaan tersebut adalah diwaktu yang tidak wajar, melanggar HAM dan prinsip praduga tak bersalah.
16. Bahwa PEMOHON diperiksa sebagai tersangka, tanpa surat panggilan sebagai tersangka, dan pemeriksaan tersebut tidak dalam konteks tertangkap tangan.

hal. 5 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa PEMOHON di Panggil sebagai saksi dan dilakukan penangkapan atas panggilan tersebut, akan tetapi PEMOHON diperiksa sebagai tersangka, bukan saksi.
18. Bahwa PEMOHON tiba-tiba ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan PEMOHON sebelumnya tidak pernah dipanggil sebagai tersangka dan tidak sedang tertangkap tangan dalam suatu peristiwa pidana.
19. Bahwa setelah TERMOHON I memeriksa PEMOHON sebagai tersangka, TERMOHON I langsung melakukan penahanan terhadap PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. SP.Han/38/VI/2019/Reskrim tanggal 01 Juni 2019 di rutan Mapolres Kampar selama 20 (dua puluh hari) terhitung sejak tanggal 01 Juni s/d 20 Juni 2019, namun ternyata TERMOHON I menempatkan PEMOHON di Rutan Polda Riau, bukan dirutan Mapolres Kampar tanpa alasan hukum yang jelas.
20. Bahwa TERMOHON I melakukan Penangkapan, Penahanan dan Penetapan tersangka terhadap PEMOHON atas dasar Laporan Polisi No. LP/146/V/2019/Riau/Res Kpr tanggal 03 Mei 2019 dan Surat Perintah Penyidikan No. Sp.Sidik/52/V/2019/Reskrim tanggal 15 Mei 2019 dalam perkara dugaan tindak pidana "Melakukan penghasutan supaya melakukan perbuatan melawan pidana dan / atau tindak pidana melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan" sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 160 dan atau Pasal 335 KUHP.
21. Bahwa Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/46/V/2019/Reskrim tanggal 31 Mei 2019 hanya diperlihatkan kepada PEMOHON oleh TERMOHON I pada saat di Kantor TERMOHON I (Mapolres Kampar) Pada Pukul 23.30 WIB tanggal 31 Mei 2019, dan PEMOHON menolak menandatangani Surat Perintah Penangkapan tersebut karena pada saat Penangkapan surat tersebut tidak diperlihatkan dan tidak diberikan kepada PEMOHON.
22. Bahwa diduga Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/46/V/2019/Reskrim tanggal 31 Mei 2019 diserahkan TERMOHON I kepada keluarga PEMOHON pada tanggal 1 Juni 2019 sekira pukul 15.30 WIB di Mapolres Kampar setelah hampir 20 (dua puluh) Jam Penangkapan, bersamaan dengan penyerahan Surat Perintah Penahanan No. SP.Han/38/VI/2019/Reskrim tanggal 01 Juni 2019.

hal. 6 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. SP.Han/38/VI/2019/Reskrim tanggal 01 Juni 2019, PEMOHON ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 01 Juni s/d 20 Juni 2019, namun setelah masa penahanan berakhir Tanpa Surat Perpanjangan Penahanan PEMOHON MASIH datihan dan sebelum masa penahanan berakhir TERMOHON I tidak memberikan Surat Perpanjangan Penahanan.
24. Bahwa TERMOHON II menerbitkan Surat Perpanjangan Penahanan No. 280/T-4/06/2019 tertanggal 21 Juni 2019, yang mana surat tersebut diberikan kepada isteri PEMOHON di Kantor TERMOHON I yakni pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2019 setelah hampir 48 (empat puluh delapan) jam penahanan berakhir.
25. Bahwa telah terjadi penahanan sewenang-wenang terhadap PEMOHON selama hampir 48 jam yakni dari tanggal 20 s/d 22 Juni 2019, akibat tidak adanya surat perpanjangan penahanan diberikan kepada keluarga, padahal penahanan sudah berakhir terhitung hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 dan perpanjangan penahanan baru di berikan kepada keluarga pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2019.
26. Kendati masa penahanan berakhir pada tanggal 20 Juni 2019, namun TERMOHON I tetap melakukan penahanan terhadap PEMOHON, sehingga terjadi pelanggaran HAM atas diri PEMOHON.
27. Bahwa perkara *a quo* bermula dari sengketa lahan antara masyarakat Desa Koto Aman dengan PT. SBAL (sekar bumi alam lestari), yang mana dalam sengketa tersebut PEMOHON menerima Kuasa dari masyarakat Desa Koto Aman, Ninik Mamak dan Tokoh Masyarakat, adapun maksud dan tujuan surat kuasa adalah untuk membantu, memfasilitasi masyarakat, penyambung lidah dalam menyelesaikan tuntutan lahan Masyarakat Desa Koto Aman, yang mana dalam penyelesaian sengketa lahan tersebut PEMOHON bersama masyarakat Desa Koto Aman melakukan aksi unjuk rasa terhadap PT. SBAL di daerah Nanjak Makmur Desa Koto Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar tepatnya di Divisi 3A KTK II PT. Sekar Bumi Alam Lestari Makmur dengan cara mendirikan tenda dan bermukim didaerah tersebut selama berbulan-bulan, atas aksi unjuk rasa tersebut PEMOHON ditetapkan oleh TERMOHON I sebagai tersangka dalam Pasal 160 dan atau 335 KUHP.

TENTANG HUKUMNYA

PENANGKAPAN dan SURAT PERINTAH PENANGKAPAN TIDAK SAH dan CACAT HUKUM

hal. 7 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa berdasarkan Pasal 17 KUHP, Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan Bukti Permulaan yang cukup. Dalam penjelasan Pasal 17 yang dimaksud "Bukti Permulaan Yang Cukup" ialah Bukti Permulaan untuk Menduga Adanya tindak Pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Hal demikian sejalan dengan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan (Riau) No. 01/Pid/Pra/2007/PN.Plw tanggal 07 Maret 2007 menegaskan yakni : *sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 17 KUHP, menyebutkan yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup "ialah bukti permulaan untuk adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir ke 14 KUHP, Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang **betul-betul melakukan tindak pidana**".* Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud betul-betul adalah SINGGUH BENAR, TIDAK KELIRU, TIDAK SALAH, TULEN DAN SEJATI. Sedangkan bukti permulaan yang cukup dimaksud Pasal 1 ayat 14 KUHP adalah sebagaimana Putusan Mahkamah Kontitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2016 yakni frasa "bukti permulaan" dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan" adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 UU No.8 Tahun1981 tentang KUHP.
29. Menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H. dalam bukunya Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, mengatakan bahwa "bukti permulaan yang cukup" dalam rumusan Pasal 17 KUHP itu harus diartikan sebagai "bukti-bukti minimal", berupa alat-alat bukti seperti dimaksud dalam Pasal 184 (1) KUHP.
30. Menurut Pengadilan Negeri Sidikalang - Sumatera Utara, melalui penetapannya No. 4/Pred-Sdk/1982, tanggal 14 Desember 1982 menentukan sebagai berikut;

*Bahwa Penyidik berwenang untuk melakukan Penangkapan dan Penahanan Pasal 17 dan 21 (1) KUHP, yaitu penangkapan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan penahanan berdasarkan bukti yang cukup dan tentu saja **bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup tersebut ada terlebih dahulu sebelum diadakannya Penangkapan dan Penahanan***

hal. 8 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



31. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 36 ayat (2) Surat perintah penangkapan hanya dapat dibuat berdasarkan adanya bukti permulaan yang cukup..... dst. Adapun bukti permulaan yang cukup adalah sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 yakni minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP.
32. Bahwa masalah penangkapan seseorang terkait dengan hak asasi manusia atas kemerdekaan dan keselamatan. Secara jelas hak atas kemerdekaan seseorang dirumuskan dalam Pasal 9 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (*The Universal Declarasi of Human Rights*), yaitu *"tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang"*. Perampasan kebebasan seseorang hanya boleh dilakukan berdasarkan alasan-alasan atau prosedur yang telah di tentukan atau diterapkan oleh hukum. Hak-hak tersangka atau terdakwa yang harus dijamin salah satunya yakni hak untuk menguji keabsahan penangkapan dan penahanan.
33. Bahwa minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2016 harus terpenuhi / tercukupi sebelum dilakukan penangkapan terhadap seseorang, karena kecukupan minimal 2 (dua) alat bukti tersebut merupakan syarat mutlak menurut hukum untuk melakukan penangkapan, karena penangkapan tersebut tidak dapat dilakukan sewenang-wenang, haruslah ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan yang diperoleh secara sah.
34. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2019, tepat di bengkel anto waru yang terletak di jalan lintas Desa Koto Garo Kec. Tapung hilir Kab. Kampar, yang berjarak \pm 200 Meter dari lokasi Demo di Nanjak Makmur, TERMOHON I melakukan penangkapan terhadap PEMOHON atas persangkaan tindak pidana "Melakukan penghasutan supaya melakukan perbuatan melawan pidana dan / atau tindak pidana melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan" sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 160 dan atau Pasal 335 KUHP.
35. Bahwa atas penangkapan PEMOHON, pada tanggal 1 Juni 2019 tim kuasa hukum PEMOHON mempertanyakan kepada TERMOHON I bukti permulaan yang cukup (minimal 2 alat bukti Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28

hal. 9 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



April 2016) sebagai dasar Penangkapan atas tindak pidana yang disangkakan terhadap PEMOHON, namun TERMOHON I tidak dapat menjelaskan dan tidak memperlihatkan alat bukti yang cukup sebagai dasar penangkapan, dengan demikian penangkapan PEMOHON adalah tidak sah karena tidak berdasarkan alat bukti yang cukup yakni minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP, sebagaimana bukti permulaan yang cukup dimaksud Pasal 17 KUHP beserta penjelasan, Pasal 1 butir 14 KUHP yang normanya telah diperluas Mahkamah Kontitusi melalui Putusan No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2016.

36. Bahwa sebelum melakukan penangkapan TERMOHON I terlebih dahulu mencari serta mengumpulkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagai dasar penangkapan. Namun dalam perkara a quo TERMOHON I lebih dahulu melakukan penangkapan terhadap TERMOHON I dari pada mengumpulkan alat bukti yang sah, hal demikian dapat dilihat berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 31 Mei 2019 PEMOHON I ditangkap dan ternyata pada tanggal 13 Juni 2019 TERMOHON I masih melakukan pemeriksaan saksi atas nama Anton dalam rangka mengumpulkan alat bukti yang sah. Dapat disimpulkan bahwa TERMOHON I lebih dahulu melakukan penangkapan dari pada mengumpulkan 2 (dua) alat bukti yang sah, dengan demikian Penangkapan dan surat Perintah Penangkapan terhadap PEMOHON oleh TERMOHON I adalah tidak sah, karena penangkapan hanya dapat dilakukan berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah dan perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

37. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/46/V/2019/Reskrim tanggal 31 Mei 2019, PEMOHON ditangkap atas dugaan keras melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 160 dan atau 335 KUHP. Namun terkait dengan Pasal 335 KUHP tidak dijelaskan apakah sangkaan berdasarkan rumusan Pasal 335 Ke-1 atau Ke-2. Ketidak jelasan terkait dengan sangkaan Pasal 335 KUHP yang diterapkan kepada PEMOHON mengindikasikan TERMOHON I masih ragu-ragu dalam menentukan Pasal yang disangkakan dalam penyidikan, disebabkan belum terkumpulnya alat bukti yang dapat membuat terang suatu perkara untuk merumuskan unsur Pasal dikaitkan dengan keadaan materil dan 2 (dua) alat bukti. Dengan demikian penangkapan tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup yakni minimal 2 (dua) alat bukti termuat dalam Pasal

hal. 10 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



184 KUHAP, sehingga TERMOHON I tidak dapat menentukan dengan pasti apakah perbuatan yang disangkakan memenuhi rumusan Pasal 335 Ke-1 atau Ke-2 KUHP, karenanya Penangkapan dan Surat Perintah Penangkapan terhadap PEMOHON atas ketidak jelasan delik yang disangkakan adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum.

38. Bahwa PEMOHON ditangkap oleh TERMOHON I pada tanggal 31 Mei 2019 atas alasan mangkir terhadap Panggilan ke 2 (dua) selaku SAKSI. Jika hal demikian yang menjadi alasan TERMOHON I melakukan upaya paksa terhadap PEMOHON, maka seharusnya dasar TERMOHON I melakukan upaya paksa terhadap PEMOHON adalah Surat Perintah Membawa sebagaimana Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 27 ayat 5, bukan Surat Perintah Penangkapan.
39. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 KUHAP disebutkan bahwa (1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa, (2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat., dan (3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.
40. Bahwa pada saat PEMOHON ditangkap pada tanggal 31 Mei 2019, TERMOHON I tidak memperlihatkan surat tugas dan tidak memberikan surat perintah penangkapan kepada PEMOHON, dan setelah penangkapan, TERMOHON I tidak segera memberikan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga PEMOHON setelah penangkapan dilakukan, sehingga penangkapan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat 1 dan 3 KUHAP.
41. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya berjudul Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua, halaman 54 huruf e, **tembusan Surat Perintah Penangkapan Diberikan Kepada**

hal. 11 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



Keluarganya. Menurut Pasal 18 ayat (3), surat perintah penangkapan “harus” diberikan kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan. Syarat ini imperative sebab dalam rumusan Pasal 18 ayat (3) terdapat perkataan harus. Yakni tembusan Surat Perintah Penangkapan harus diberikan kepada keluarga. Jika ketentuan ini dilanggar, dapat mengakibatkan penangkapan bertentangan dengan undang-undang dan tidak sah.

42. Bahwa oleh karena Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/46/V/2019/Reskrim tanggal 31 Mei 2019 tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup yakni minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, pada saat penangkapan TERMOHON I tidak memperlihatkan identitas dan surat tugas, tidak memberikan surat perintah penangkapan kepada PEMOHON, setelah penangkapan TERMOHON I tidak segera memberikan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga PEMOHON, sehingga penangkapan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 beserta penjelasan dan Pasal 1 butir 14 yang normanya diperluas Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2016 dan Pasal 18 ayat 1 dan 3 KUHAP, karenanya penangkapan dan surat perintah penangkapan adalah tidak sah.

PENAHANAN DAN SURAT PERINTAH PENAHANAN TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM

43. Bahwa berdasarkan Pasal 20 KUHAP untuk Kepentingan Penyidikan, Penyidik atau Penyidik pembantu atas Perintah Penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 11 yakni berwenang melakukan penahanan, selanjutnya berdasarkan Pasal 21 ayat 1 yakni perintah penahanan atau penahanan lanjut dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan “bukti yang cukup”, dalam hal ada keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, ayat 2 yakni penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.
44. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan

hal. 12 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



Penuntutan) Edisi Kedua, bahwa Penahanan harus memenuhi syarat UU seperti yang ditentukan Pasal 21 ayat (1) KUHAP yakni :

- Tersangka atau terdakwa “**DIDUGA KERAS**” sebagai pelaku tindak pidana yang bersangkutan,
- Dugaan yang keras itu berdasarkan pada “**BUKTI YANG CUKUP**”

45. Adapun bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP disertai **pemeriksaan calon tersangkanya**, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia). Ketentuan ini menunjukkan bahwa perintah penahanan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.

46. Bahwa penahanan dalam rangka pelaksanaan penyidikan adalah merupakan suatu tindakan darurat, artinya penahanan itu dilakukan jika diperlukan sekali. Disamping itu karena penahanan ini langsung menyentuh hak asasi manusia yang paling pokok yaitu kebebasan bergerak dari seseorang, maka mencegah jangan sampai terjadi pembatasan yang mengarah kepada tindakan pemerkosaan HAM, maka UU menentukan syarat-syarat yang ketat dalam rangka pelaksanaan penahanan itu. Sehubungan dengan itu, maka aparat penegak hukum dalam menggunakan alat pemaksa berupa penangkapan dan atau penahanan haruslah terlebih dahulu dilandasi oleh fakta-fakta atau bukti-bukti yang cukup kuat sehingga betul-betul dapat dibuktikan kesalahan tersangka/terdakwa. Dan, apabila masih ada keragu-raguan tentang kesalahan tersangka tersebut maka harus dipilih tindakan yang meringankan, ialah tidak menahan tersangka. Hal ini sesuai dengan apa yang dikenal dibidang hukum sebagai asas *in de bio pro reo*”.

47. Bahwa masalah penahanan seseorang terkait dengan hak asasi manusia atas kemerdekaan dan keselamatan. Secara jelas hak atas kemerdekaan seseorang dirumuskan dalam Pasal 9 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (*The Universal Deklarasi of Human Rights*), yaitu “tidak seorang pun

hal. 13 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



boleh ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang”, dan Kovenan internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 9 telah menegaskan lebih lanjut tentang perampasan kebebasan seseorang hanya boleh dilakukan berdasarkan alasan-alasan atau prosedur yang telah ditentukan atau diterapkan oleh hukum. Hak-hak tersangka atau terdakwa yang harus dijamin salah satunya yakni hak untuk menguji keabsahan penangkapan dan penahanan.

48. Bahwa minimal 2 (dua) alat bukti yang sah (Vide Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2016) harus terpenuhi / tercukupi sebelum dilakukan penahanan terhadap PEMOHON, karena minimal 2 (dua) alat bukti tersebut merupakan syarat mutlak menurut hukum sebagai dasar untuk melakukan penahanan, karena Penahanan tidak dapat dilakukan sewenang-wenang tanpa 2 (dua) alat bukti yang sah.

49. Bahwa TERMOHON I melakukan Penahanan terhadap PEMOHON pada tanggal 1 Juni 2019 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. SP.Han/38/VI/2019/Reskrim tanggal 01 Juni 2019, yang mana penahanan tersebut terkesan terburu-buru, sewenang-wenang dan tidak berdasarkan dua alat bukti yang sah, hal demikian dapat dilihat berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2019 PEMOHON melalui kuasa hukumnya mempertanyakan kepada TERMOHON I perihal kejelasan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagai dasar penahanan terhadap PEMOHON, namun TERMOHON I pada saat melakukan penahanan tidak dapat menjelaskan dan tidak dapat memperlihatkan 2 (dua) alat bukti tersebut, dengan demikian Penahanan dan surat Perintah Penahanan terhadap PEMOHON oleh TERMOHON I adalah tidak sah karena tidak berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti sah.
- Bahwa TERMOHON I menjelaskan terhadap Laporan a qoa sudah diperiksa saksi ahli dan Kami selaku Kuasa PEMOHON menanyakan siapa nama Saksi Ahli dalam Perkara a qoa namun yang Paling Lucu TERMOHON I tidak Mengetahui Nama Ahli Yang diperiksanya. Apakah Ahli sudah Pernah periksa atau ini hanya FIKSI dari TERMOHON I
- Bahwa dalam berita acara pemeriksaan PEMOHON sebagai tersangka tanggal 31 Mei 2019, barang-barang bukti berupa rekaman Handphone merk Samsung Galaxy A5 warna hitam Model SM-A520F/DS Nomor serial

hal. 14 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



RR8J2052YGT Nomor Imei (Slot 1) 356970080560174, Nomor Imei (Slot 2) 356971080560172 yang berisikan rekaman Video berdurasi 4 menit 34 detik dan video 11 Detik yang menjadi bahan pertanyaan penyidik kepada PEMOHON dan berdasarkan video tersebut PEMOHON ditsangkakan dalam perkara sebagaimana rumusan Pasal 160 dan atau 335 KUHP, terhadap bukti tersebut haruslah dikesampingkan karena tidak terjamin keautentikan rekman Video tersebut sebelum keasliannya diuji melalui digital forensik sehingga dapat pertanggungjawabkan, dan terhadap suatu bukti tidak dapat dikatakan bukti apabila diperoleh secara tidak sah, diragukan keasliannya dan tidak dilakukan penyitaan menurut prosedur hukum yang berlaku.

- Bahwa PEMOHON ditahan pada Tanggal 1 Juni 2019, kemudian pada tanggal 13 Juni 2019 TERMOHON I melakukan pemeriksaan saksi atas nama Anton. Berdasarkan hal tersebut dapat pula disimpulkan bahwa TERMOHON I lebih dahulu melakukan penahanan dari pada mengumpulkan 2 (dua) alat bukti sebagai dasar untuk melakukan Penahanan, dengan demikian Penahanan dan surat Perintah Penahanan terhadap PEMOHON oleh TERMOHON I adalah tidak sah karena tidak berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah.

50. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. SP.Han/38/VI/2019/Reskrim tanggal 01 Juni 2019, PEMOHON ditahan selama 20 (dua puluh) Hari terhitung mulai tanggal 01 Juni 2019 s/d 20 Juni 2019, ditempatkan dirutan Mapolres Kampar, namun nyatanya tanpa alasan hukum yang jelas, TERMOHON I justru menempatkan PEMOHON dirutan Mapolda Riau secara sewenang-wenang tanpa menggunakan alasan Hukum yang jelas dan tanpa memperlihatkan Kepada Pemohon Tentang Surat Pemindahan Pemohon Oleh TERMOHON I, Apakah penahanan yang melanggar Pasal 21 ayat 2 KUHP kita Biarkan saja, dimana Adegium Kita FIAT JUSCTICIA RUT CULLUM.

51. Bahwa didalam Surat Perintah Penahanan No. SP.Han/38/VI/2019/Reskrim tanggal 01 Juni 2019 disebutkan PEMOHON diduga keras melakukan tindak pidana sebagaimana rumusan Pasal 160 KUHP, yang mana rumusan Pasal 160 KUHP tersebut oleh banyak kalangan dianggap sebagai pasal karet "(haatzai artikelen) /lentur yang dapat digunakan kapan saja oleh penguasa untuk membungkam hak-hak konstitusional setiap warga negara dalam melakukan hak kebebasan berbicara, berpendapat, berkumpul dan berserikat

hal. 15 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945. Untuk mengetahui apakah maksud dari kata-kata yang diucapkan oleh PEMOHON dapat menghasut atau dapat menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana, haruslah dilakukan pemeriksaan Ahli Bahasa, sepanjang tidak dilakukan pemeriksaan terhadap Ahli Bahasa dan disertai alat bukti lainnya sebelum dilakukan penahanan maka penahanan tidak sah karena tanpa 2 (dua) alat bukti yang sah.

52. Bahwa didalam Surat Perintah Penahanan No. SP.Han/38/VI/2019/Reskrim tanggal 01 Juni 2019 tidak disebutkan dengan jelas uraian singkat perkara yang dipersangkakan, khususnya Pasal 335 KUHP, apakah terkait rumusan Pasal 335 ke-1 atau ke-2, sedangkan rumusan Pasal yang disangkakan harus jelas demi kepastian hukum dan agar relevan dengan alat bukti sebagai dasar untuk melakukan penangkapan. Oleh karena terdapat keraguan TERMOHON I dalam menyebutkan Pasal yang dipersangkakan khususnya Pasal 335 KUHP tersebut, maka surat perintah penahanan cacat hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 2 KUHP.

PERPANJANGAN PENAHOANAN TIDAK SAH

53. Bahwa berdasarkan Pasal 14 huruf C KUHP yakni, Penuntut Umum mempunyai kewenangan memberikan perpanjangan penahanan, Pasal 21 ayat 1 KUHP yakni perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang "diduga keras" melakukan tindak pidana berdasarkan "Bukti Yang Cukup", dalam hal ada keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, ayat (2) yakni penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan dan ayat (3) **tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus diberikan kepada keluarganya** dan Pasal 24 ayat (2) yakni apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai penahanan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 40 (empat puluh) hari.

hal. 16 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



54. Bahwa frasa "**HARUS**" yang terkandung dalam Pasal 21 ayat 3 KUHAP bersifat imperatif atau mengikat, apabila tidak di patuhi/ditaati oleh TERMOHON I dan II maka prosedur penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON I tidak sah dan melanggar ketentuan hukum acara pidana. Menurut Hakim Agung Dr. Altidjo Alkostar menyatakan "**perlakuan hukum terhadap manusia yang di kualifikasi sebagai tersangka dan terdakwa menuntut ketetapan dan kebenaran secara prosedur**". Apabila kebenaran perosedur diabaikan maka berimplikasi pada pelanggaran Ham dan pada akhirnya pemeriksaan praperadilan ini akan menegakkan hukum dan keadilan yang akan meluruskan norma dan prosedur hukum serta akan membebaskan dan memulihkan hak-hak Pemohon yang terlanggar dan terabaikan.

55. Bahwa menurut Putusan Praperadilan No. 02/Pid.Prap/2014/PN.JKT.PST tanggal 21 Maret 2014, halaman 44 menyebutkan bahwa "*menurut pendapat Hakim, ketentuan dalam Pasal – Pasal KUHAP mengikat para penegak hukum untuk wajib melaksanakan perintah UU untuk memberikan kepastian hukum bagi tersangka atau terdakwa dan atau keluarga tersangka atau keluarga terdakwa. Hakim sependapat dengan pernyataan Hakim Agung Dr. Altidjo Alkostar menyatakan "perlakuan hukum terhadap manusia yang di kualifikasi sebagai tersangka dan terdakwa menuntut ketetapan dan kebenaran secara prosedur, karena hal ini berimplikasi terhadap pemidanaan yang dijatuhkan dalam proses pengadilan. Bertitik tolak dari pernyataan tersebut, maka menurut hakim, melekat kewajiban prosedur administratif bagi setiap penegak hukum untuk melaksanakan apa yang diperintah UU, sebab kalau tidak maka produk atau tindakan hukum yang dikeluarkan menjadi tidak sah"*.

56. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. SP.Han/38/VI/2019/Reskrim tanggal 01 Juni 2019, PEMOHON ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 01 Juni s/d 20 Juni 2019, namun setelah masa penahanan berakhir Tanpa Surat Perpanjangan Penahanan PEMOHON MASIH datihan dan sebelum masa penahanan berakhir TERMOHON I tidak memberikan Surat Perpanjangan Penahanan kepada keluarga PEMOHON, dengan demikian Penahanan adalah tidak sah melanggar Pasal 22 ayat 3 KUHAP.

57. Bahwa TERMOHON II menerbitkan Surat Perpanjangan Penahanan No. 280/T-4/06/2019 tertanggal 21 Juni 2019, yang mana surat tersebut diberikan kepada

hal. 17 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



isteri PEMOHON di Kantor TERMOHON I yakni pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2019 setelah hampir 48 (empat puluh delapan) jam penahanan berakhir.

58. Bahwa telah terjadi penahanan sewenang-wenang terhadap PEMOHON selama hampir 48 jam yakni dari tanggal 20 s/d 22 Juni 2019, akibat tidak adanya surat perpanjangan penahanan diberikan kepada keluarga, padahal penahanan sudah berakhir terhitung hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 dan perpanjangan penahanan baru di berikan kepada keluarga pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2019.

59. Kendati masa penahanan berakhir pada tanggal 20 Juni 2019, namun TERMOHON I tetap melakukan penahanan terhadap PEMOHON, sehingga terjadi pelanggaran HAM dan pelanggaran terhadap perampasan kemerdekaan atas diri PEMOHON.

SURAT PERINTAH PENYIDIKAN TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM

60. Bahwa dalam praktik hukum, Lembaga Praperadilan harus diartikan sebagai upaya pengawasan terhadap penggunaan wewenang oleh penyidik untuk menjamin agar tidak terjadi penyimpangan terhadap hukum acara (prosedur) yang mengarah pada *abuse of power* sehingga akan berdampak pada dilanggarnya hak asasi manusia oleh aparat hukum atas nama penegakan hukum ;

61. Bahwa dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan "Sprindik" adalah pintu masuk menuju penetapan sebagai tersangka serta untuk melakukan upaya-upaya paksa yang lain seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan sehingga sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, maka mutatis mutandis bahwa perintah penyidikan dapat menjadi obyek Praperadilan ;

62. Bahwa penyidikan bukan merupakan suatu proses pidana yang mengharuskan lahirnya tersangka pada proses akhirnya. Penyidikan pun secara tegas memberikan syarat bahwa penetapan tersangka merupakan tahapan lanjutan yang syaratnya hanya dapat dilakukan setelah penyidik berhasil mengumpulkan 2 (dua) alat bukti yang cukup dan diperoleh secara sah berdasar hukum yang menunjukkan seseorang atau beberapa orang sebagai pihak yang diduga pelaku tindak pidana. Pembuktian dalam perkara pidana harus lebih hati-hati, cermat dan teliti, Hal ini berkaitan dengan *postulat* dasar dalam pembuktian *in criminalibus probantiones esse iuse clarioles* bahwa dalam perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang dari pada cahaya. Oleh karena itu, jika terdapat keragu-raguan, maka harus berpegang pada asas *in*

hal. 18 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



dubio pro reo. Artinya dalam keragu-raguan putusan yang diambil haruslah yang menguntungkan tersangka/terdakwa.

63. Bahwa dalam mengeluarkan Sprindik, TERMOHON I hendaklah mempunyai “bukti permulaan yang cukup”. Bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan **bahwa bukti permulaan yang cukup**, dan **‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya**, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*) adapun alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP.
64. Bahwa menurut M. Yahya Harahap menyatakan bahwa sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Lebih lanjut, Yahya Harahap (*Ibid*, hal. 102) juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.
65. Bahwa untuk dapat mengetahui suatu peristiwa dapat atau tidak dilakukan penyidikan terlebih dahulu melalui proses penyelidikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 5 KUHAP melalui langkah-langkah sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1), dan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 2, Penyidik menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan kepada Penyidik, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan, artinya berdasarkan hasil penyelidikan dan bukti yang cukup penyidik menerbitkan surat perintah penyidikan.
66. Bahwa berdasarkan Perkapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Bab II, **Proses Penyidikan tindak pidana** (Bagian

hal. 19 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



Kesatu sub Dasar) Pasal 4 yakni **Dasar dilakukan Penyidikan huruf (a) Laporan Polisi/Pengaduan, (b) surat perintah tugas, (c) laporan hasil penyelidikan (LHP), (d) Surat Perintah Penyidikan dan SPDP.** Dalam peraturan tersebut dapat dilihat bahwa Penyelidikan merupakan proses berjenjang hingga akhirnya diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan, tentunya dalam Penyelidikan telah diperoleh bukti-bukti yang cukup minimal 2 (dua) alat bukti hingga sampai pada kesimpulan suatu perkara tindak pidana atau bukan sebagai landasan dilakukan penyidikan.

67. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2019 PEMOHON melalui kuasa hukumnya mempertanyakan kepada TERMOHON I perihal kejelasan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagai dasar penyidikan, penahanan, penangkapan dan penetapan tersangka, namun TERMOHON I tidak dapat menjelaskan dan tidak dapat memperlihatkan 2 (dua) alat bukti tersebut, sedangkan proses penyidikan telah berlangsung sejak tanggal 15 Mei 2019 yakni 16 (enam belas) hari sebelum PEMOHON ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, harusnya TERMOHON I telah mengumpulkan minimal 2 (dua) alat bukti, karena 2 (da) alat bukti ini sejak saat penyelidikan sudah terkumpul sebagai dasar untuk menentukan suatu peristiwa pidana atau bukan sebagai landasan untuk dilakukan penyidikan. Yang mana surat perintah penyidikan yang terbit tanpa alat bukti yang cukup adalah tidak sah dan cacat hukum.
68. Bahwa Surat Perintah Penyidikan No. Sp.Sidik/52/V/2019/Reskrim, tanggal 15 Mei 2019 diterbitkan TERMOHON I sebagai dasar penyidikan perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud rumusan Pasal 160 dan atau 335 KUHP. Terkait dengan penerapan Pasal 335 KUHP tidak jelas, apakah terkait rumusan Ke-1 atau Ke-2 sehingga penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON I tidak berkepastian hukum dan dapat disimpulkan penyidik masih ragu-ragu menentukan rumusan Pasal dikaitkan dengan keadaan materil dan bukti-bukti, keraguan tersebut disebabkan tidak cukupnya alat bukti.
69. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 70 menegaskan bahwa "Gelar perkara pada tahap awal Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk (a) **menentukan status perkara pidana atau bukan.** Merujuk kepada ketentuan tersebut jelas sekali bahwa pada tahap awal penyidikan telah dapat menentukan status perkara pidana atau bukan, dan berdasarkan kronologis perkara pada No. 27

hal. 20 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



diatas maka dapat disimpulkan bahwa perkara a quo bukan perkara pidana, melainkan perkara perdata murni, dan pada tingkat penyelidikan sudah dapat diketahui perkara tersebut bukan tindak pidana sehingga TERMOHON I tidak perlu menerbitkan Surat Perintah Penyidikan No. Sp.Sidik/52/V/2019/Reskrim karena TERMOHON I tidak berwenang melakukan Penyidikan terhadap Perkara Perdata.

SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM

70. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 4 yakni Dasar dilakukan Penyidikan (a) laporan polisi/pengaduan (b) surat perintah tugas (c) laporan hasil penyelidikan (LHP) (d) surat perintah penyidikan; dan (e) **SPDP**.
71. Bahwa berdasarkan Pasal 109 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa “dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Kemudian ketentuan pasal tersebut normanya diperluas Mahkamah Kontitusi melalui Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa Pasal 109 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.
72. Bahwa TERMOHON I menerbitkan Surat Perintah Penyidikan No. Sp.Sidik/52/V/2019/Reskrim, tanggal 15 Mei 2019 atas Laporan Polisi No. : LP/146/V/2019/Riau/RES Kpr tanggal 03 Mei 2019. Kemudian atas dasar surat Perintah penyidikan tersebut TERMOHON I menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan A. N. PEMOHON sebagaimana surat No. SPDP/49/V/Res. 1.24/2019 tanggal 16 Mei 2019.
73. Bahwa proses penerbitan SPDP merupakan rangkain yang tidak terpisahkan dari proses Penyidikan dan Penyelidikan, yang mana untuk dapat dikatakan suatu peristiwa pidana atau bukan diketahui pada saat penyelidikan berdasarkan fakta dan alat bukti yang cukup, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Oleh karena surat perintah penyidikan terbit tanpa 2 (dua) alat

hal. 21 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



bukti yang sah mengakibatkan surat perintah penyidikan tidak sah demikian juga SPDP menjadi tidak sah karena SPDP terbit atas dasar adanya Surat Perintah penyidikan.

74. Surat Perintah Penyidikan No. Sp.Sidik/52/V/2019/Reskrim, tanggal 15 Mei 2019 atas Laporan Polisi No. : LP/146/V/2019/Riau/RES Kpr tanggal 03 Mei 2019, terkait sengketa lahan antara masyarakat Desa Koto Aman dengan PT. SBAL (sekar bumi alam lestari), yang mana dalam sengketa tersebut PEMOHON menerima Kuasa dari masyarakat Desa Koto Aman, Ninik Mamak dan Tokoh Masyarakat, adapun maksud dan tujuan surat kuasa adalah untuk membantu, memfasilitasi masyarakat, penyambung lidah dalam menyelesaikan tuntutan lahan Masyarakat Desa Koto Aman, yang mana dalam penyelesaian sengketa lahan tersebut PEMOHON bersama masyarakat Desa Koto Aman melakukan aksi unjuk rasa terhadap PT. SBAL di daerah Nanjak Makmur Desa Koto Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar tepatnya di Divisi 3A KTK II PT. Sekar Bumi Alam Lestari Makmur dengan cara mendirikan tenda dan bermukim didaerah tersebut selama berbulan-bulan, atas aksi unjuk rasa tersebut PEMOHON ditetapkan oleh TERMOHON I sebagai tersangka terkait Pasal 160 dan atau 335 KUHP.

75. Bahwa Surat Edaran Jaksaan Agung RI No. B – 230 / E / Ejp / 01 / 2013 tanggal 22 Januari 2013 sebagai berikut :

Katentuan dalam Angka 2 yakni :

“..... dst ,bila mana menerima SPDP dari Penyidik yang objek perkaranya berupa tanah agar jeli memahami anotomi kasusnya dengan menentukan terlebih dahulu status hukum kepemilikan tanah berdasarkan alas hak yang dimiliki, untuk sampai kepada pendapat bahwa perkara yang bersangkutan adalah perkara pidum atau perkara perdata murni”.

Katentuan dalam Angka 5 yakni :

“Oleh karena itu didalam menangani kasus perdata yang objeknya berupa tanah diminta agar tidak serta merta menganggap bahwa perkara tersebut adalah pidana dan tidak tergesa - gesa menerbitkan P-21..... Dst.....

Yang mana perkara a quo bermula adanya sengketa keperdaataan tanah antara Pelapor dengan Masyarakat yang diwakili oleh PEMOHON sebagaimana kasus posisi pada No, 42 diatas, mengacu kepada Edaran Jaksaan Agung RI No. B – 230 / E / Ejp / 01 / 2013 tanggal 22 Januari 2013

hal. 22 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



tersebut diatas agar TERMOHON II jeli memandang perkara a quo adalah perkara keperdataan murni dan mengedepankan penyelesaian keperdataan.

76. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 70 menegaskan bahwa "Gelar perkara pada tahap awal Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk (a) **menentukan status perkara pidana atau bukan**. Merujuk kepada ketentuan tersebut jelas sekali bahwa pada tahap awal penyidikan telah dapat menentukan status perkara pidana atau perdata, dan berdasarkan kronologis perkara pada No. 42 diatas maka dapat disimpulkan bahwa perkara a quo adalah bukan perkara pidana, melainkan perkara perdata murni, dan pada tingkat penyelidikan sudah dapat diketahui perkara tersebut bukan tindak pidana sehingga TERMOHON I tidak perlu menerbitkan SPDP karena tidak berwenang melakukan penyidikan perkara bukan tindak pidana, dengan demikian Surat SPDP No. SPDP/49/V/Res. 1.24/2019 tanggal 16 Mei 2019 adalah tidak berdasar karena TERMOHON I tidak berwenang melakukan Penyidikan terhadap Perkara Perdata.

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM.

77. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 KUHAP ayat (1) penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan panggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut, (2) orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.
78. Bahwa pada saat PEMOHON diperiksa sebagai tersangka TERMOHON I tanpa memberikan surat panggilan sebagaimana dimaksud Pasal 112 KUHAP, akan tetapi TERMOHON I langsung melakukan penangkapan kepada PEMOHON, yang mana tindakan TERMOHON tersebut adalah bentuk kesewenangan dan melanggar ketentuan KUHAP.
79. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2019 TERMOHON I melakukan Penangkapan terhadap PEMOHON, yang mana penangkapan tersebut menurut TERMOHON I akibat mangkirnya PEMOHON dari Surat Panggilan I dan Panggilan II No. Sp.Gil/218.a/V/2019/Reskrim tertanggal 23 Mei 2019 selaku **SAKSI**. Namun setelah PEMOHON ditangkap oleh TERMOHON I justeru

hal. 23 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



TERMOHON I memeriksa PEMOHON sebagai tersangka, bukan selaku saksi sebagaimana Surat Panggilan II No. Sp.Gil/218.a/V/2019/Reskrim tertanggal 23 Mei 2019. Dengan demikian BAP pemeriksaan PEMOHON sebagai tersangka adalah tidak sah karena pemohon ditangkap untuk diperiksa sebagai saksi bukan Tersangka, yang mana pemeriksaan PEMOHON sebagai tersangka adalah tidak sesuai dengan Surat Panggilan II No. Sp.Gil/218.a/V/2019/Reskrim tertanggal 23 Mei 2019 dan Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/46/V/2019/Reskrim tanggal 31 Mei 2019.

80. Apabila alasan TERMOHON I menangkap PEMOHON akibat mengkir dari panggilan TERMOHON I sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut maka yang harus dilakukan oleh TERMOHON I yakni mengeluarkan surat perintah membawa sebagai mana Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, bukan dengan surat perintah penangkapan.
81. Bahwa berita acara PEMOHON sebagai tersangka tanggal 31 Mei 2019 adalah tidak sah karena dilakukan tanpa ada surat panggilan sebagai mana ketentuan Pasal 112 KUHP, dan perlu pula kami sampaikan PEMOHON dtersangkakan tidak dalam perkara tertangkap tangan, karenanya wajib adanya pemeriksaan tersangka atau saksi yang didahului dengan Surat Panggilan.
82. Bahwa sebelum PEMOHON di Periksa sebagai tersangka PEMOHON tidak pernah di periksa sebagai calon tersangka, sedangkan Mahkamah Kontitusi No. 21/PUU-XII/2014 telah menetapkan hukumnya sebelum seseorang dtersangkakan terlebih dahulu diperiksa sebagai calon tersangka agar terdapat keseimbangan didalam pemeriksaan.
83. Berdasarkan uraian tersebut diatas BAP pemeriksaan PEMOHON sebagai tersangka adalah tidak sah karena dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, melanggar ketentuan Pasal 112 KUHP, tidak jelas dasar, alasan dan kepentingan hukum TERMOHON I melakukan pemeriksaan terhadap PEMOHON.

PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM

84. Bahwa Indonesia adalah negar hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam Negara hukum, asas *due process of law* sebagai salah satu perwujudan pengakuan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjing tinggi oleh semua pihak terutama bagi lembaga penegak hukum. Perwujudan penghargaan hak asasi tersebut dengan memberikan posisi yang seimbang berdasarkan kaidah hukum yang berlaku, termasuk dalam proses peradilan pidana, khususnya bagi tersangka, terdakwa ma

hal. 24 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



upun terpidana dalam mempertahankan haknya secara seimbang. Oleh karena itu, Negara terutama pemerintah, berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadap HAM (vide Pasal 28I ayat (4) UUD 1945). KUHAP sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah merumuskan sejumlah hak tersangka/terdakwa sebagai perlindungan terhadap kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia.

85. Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hukum tersebut harus ditegakkan demi tercapainya tujuan dan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana yang dirumuskan pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu, membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Rakyat Indonesia harus merasa aman dari berbagai ancaman dan bahaya yang datang, rasa aman yang diberi Negara yakni dalam bentuk kewajiban untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai prinsip Negara hukum yang demokratis mengharuskan pelaksanaan HAM dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (vide Pasal 28I ayat (5) UUD 1945). Hukum Acara Pidana merupakan salah satu implementasi dari penegakan dan perlindungan HAM sebagai ketentuan konstitusional dalam UUD 1945. Hal demikian sesuai pula dengan salah satu prinsip Negara hukum yang demokratis, yaitu *due process of law*.

86. Bahwa pada saat KUHAP diberlakukan pada tahun 1981, penetapan tersangka belum menjadi isu krusial dan problematik dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Upaya paksa pada masa itu secara konvensional dimaknai sebatas pada penangkapan, penahanan, penyidikan dan penuntutan, namun pada masa sekarang bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi yang salah satu bentuknya adalah "penetapan tersangka oleh penyidik" yang dilakukan oleh Negara dalam bentuk pemberian label atau status tersangka pada seseorang yang mana penetapan tersangka tersebut ada yang murni dilakukan secara ideal dan benar akan tetapi juga ada yang dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, karena Negara menjalankan kekuasaannya melalui aparat yang notabene adalah manusia yang bisa benar dan bisa salah dalam bertindak, bahkan bisa juga menyalahgunakan wewenang yang ada pada dirinya, sehingga seseorang tersebut dipaksa oleh Negara untuk menerima status tersangka tanpa tersedianya kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum untuk menguji legalitas,

hal. 25 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



keabsahan dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka tersebut. Padahal hukum harus mengadopsi tujuan keadilan dan kemanfaatan secara bersamaan sehingga jika kehidupan sosial semakin kompleks maka hukum perlu lebih di konkretkan secara ilmiah dengan menggunakan bahasa yang lebih baik dan sempurna (Shudarta, 2013 : 207-214). **Melalui Putusan Mahkamah Kontitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2016 problematik / kebuntuan hukum tersebut terjawab, prinsip kehati-hatian haruslah dipegang teguh oleh penegak hukum dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.**

87. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 14 yakni tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, kemudian Putusan Mahkamah Kontitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2016 merombak ketentuan Pasal 1 ayat 14 KUHP sehingga frasa “bukti permulaan” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan” adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, adapun alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHP.
88. Bahwa ukuran untuk dapatnya TERMOHON I menetapkan seseorang menjadi tersangka berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHP dengan kewajiban harus terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan yang diperoleh dengan cara yang sah. Dalam hukum acara pidana terdapat prinsip ***Evidence*** yakni (hak yang berkaitan dengan pembuktian) yakni : ***kalau ada bukti yang diperkenankan yang penggunaannya atau proses mendapatkannya tidak adil, maka tersangka / terdakwa mempunyai kesempatan untuk membuktikan bahwa bukti itu tidak benar, dan tersangka / terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan bukti-bukti lain yang bisa untuk melindungi dirinya. Due process of law melarang penyalahgunaan barang bukti yang diperoleh secara illegal.***

89. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2019 TERMOHON I menetapkan PEMOHON sebagai tersangka dalam perkara sebagaimana rumusan Pasal 160 dan atau 335 KUHP, yang mana penetapan Pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah karena tidak berdasarkan dua alat bukti yang sah, hal demikian dapat dilihat berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2019 PEMOHON melalui kuasa hukumnya mempertanyakan kepada TERMOHON I perihal kejelasan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagai dasar Penetapan PEMOHON sebagai tersangka, namun TERMOHON I tidak dapat menjelaskan dan tidak dapat memperlihatkan 2 (dua) alat bukti tersebut, dengan demikian Penetapan

hal. 26 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



PEMOHON sebagai tersangka adalah tidak sah karena tidak jelas minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagai dasar penetapan PEMOHON sebagai tersangka.

- Bahwa TERMOHON I menjelaskan terhadap Laporan a qoa sudah diperiksa saksi ahli dan Kami selaku Kuasa PEMOHON menanyakan siapa nama Saksi Ahli dalam Perkara a qoa namun yang Paling Lucu TERMOHON I tidak Mengetahui Nama Ahli Yang diperiksanya. Apakah Ahli sudah Pernah periksa atau ini hanya FIKSI dari TERMOHON I
- Bahwa dalam berita acara pemeriksaan PEMOHON sebagai tersangka tanggal 31 Mei 2019, barang-barang bukti berupa rekaman Handphone merk Samsung Galaxy A5 warna hitam Model SM-A520F/DS Nomor serial RR8J2052YGT Nomor Imei (Slot 1) 356970080560174, Nomor Imei (Slot 2) 356971080560172 yang berisikan rekaman Video berdurasi 4 menit 34 detik dan video 11 Detik yang menjadi bahan pertanyaan penyidik kepada PEMOHON dan berdasarkan video tersebut PEMOHON ditsangkakan dalam perkara sebagaimana rumusan Pasal 160 dan atau 335 KUHP, terhadap bukti tersebut haruslah dikesampingkan karena tidak terjamin keautentikan rekman Video tersebut sebelum keasliannya diuji melalui digital forensik sehingga dapat pertanggungjawabkan, dan terhadap suatu bukti tidak dapat dikatakan bukti apabila diperoleh secara tidak sah, diragukan keasliannya dan tidak dilakukan penyitaan menurut prosedur hukum yang berlaku.
- Bahwa PEMOHON ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 31 Mei 2019, kemudian pada tanggal 13 Juni 2019 TERMOHON I masih melakukan pemeriksaan saksi atas nama Anton. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa TERMOHON I lebih dahulu menetapkan tersangka dari pada mengumpulkan 2 (dua) alat bukti sebagai dasar untuk menetapkan PEMOHON sebagai tersangka.

90. Bahwa PEMOHON pada tanggal 31 Mei 2019 ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara sebagaimana dimaksud rumusan Pasal 160 KUHP, yang mana rumusan Pasal 160 KUHP tersebut oleh banyak kalangan dianggap sebagai Pasal karet "(haatzai artikelen) //lentur yang dapat digunakan kapan saja oleh penguasa untuk membungkam hak-hak konstitusional setiap warga negara dalam melakukan hak kebebasan berbicara, berpendapat, berkumpul dan berserikat yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945. Untuk mengetahui

hal. 27 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



apakah maksud dari kata-kata yang di ucapkan oleh PEMOHON dapat menghasut atau dapat menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana, haruslah dilakukan pemeriksaan Ahli Bahasa, sepanjang tidak dilakukan pemeriksaan terhadap Ahli Bahasa dan disertai alat bukti laianya sebelum dilakukan penetapan tersangka, maka penetapan tersangka adalah tidak sah, karena tanpa 2 (dua) alat bukti yang sah.

91. Bahwa PEMOHON pada tanggal 31 Mei 2019 ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara sebagaimana dimaksud rumusan Pasal 335 KUHP, namun tidak jelas apakah ditetapkan sebagai tersangka dalam Pasal 335 Ke – 1 atau ke 2 KUHP, sedangkan rumusan Pasal yang disangkakan harus jelas demi kepastian hukum dan agar relevan dengan alat bukti sebagai dasar untuk menetapkan seseorang tersangka. Oleh karena tidak jelasnya penetapan pemohon sebagai tersangka apakah dalam perkara sebagaimana dimaksud Pasal 335 ke- 1 atau ke-2 maka penetapan PEMOHON sebagai tersangka adalah tidak sah dan menjadi tidak berkepastian hukum.
92. Bahwa penetapan PEMOHON sebagai tersangka tanggal 31 Mei 2019 adalah tidak sah karena dilakukan tanpa ada surat panggilan sebagai mana ketentuan Pasal 112 KUHP, dan perlu pula kami sampaikan PEMOHON dtersangkakan tidak dalam perkara tertangkap tangan, karenanya wajib adanya pemeriksaan tersangka atau saksi yang didahului dengan Surat Panggilan.
93. Bahwa sebelum PEMOHON di Periksa sebagai tersangka PEMOHON tidak pernah di periksa sebagai calon tersangka, sedangkan Mahkamah Kontitusi No. 21/PUU-XII/2014 telah menetapkan hukumnya sebelum seseorang dtersangkakan terlebih dahulu diperiksa sebagai calon tersangka agar terdapat keseimbangan didalam pemeriksaan.

PERKARA YANG DISIDIK TERMOHON I BUKAN TINDAK PIDANA (PERKARA PERDATA MURNI)

94. Bahwa perkara a quo bermula dari sengketa lahan antara masyarakat Desa Koto Aman dengan PT. SBAL (sekar bumi alam lestari), yang mana dalam sengketa tersebut PEMOHON menerima Kuasa dari masyarakat Desa Koto Aman, Ninik Mamak dan Tokoh Masyarakat, adapun maksud dan tujuan surat kuasa adalah untuk membantu, memfasilitasi masyarakat, penyambung lidah dalam menyelesaikan tuntutan lahan Masyarakat Desa Koto Aman, yang mana dalam penyelesaian sengketa lahan tersebut PEMOHON bersama masyarakat Desa Koto Aman melakukan aksi unjuk rasa terhadap PT. SBAL di daerah

hal. 28 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



Nanjak Makmur Desa Koto Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar tepatnya di Divisi 3A KTK II PT. Sekar Bumi Alam Lestari Makmur dengan cara mendirikan tenda dan bermukim didaerah tersebut selama berbulan-bulan, atas aksi unjuk rasa tersebut PEMOHON ditetapkan oleh TERMOHON I sebagai tersangka terkait Pasal 160 dan atau 335 KUHP.

95. Berdasarkan kronologis perkara, terdapat fakta hukum perkara yang disidik TERMOHON I mengandung sengketa *prejudicieel geschill* yakni "sengketa yang diputuskan lebih dahulu dan membawa suatu keputusan untuk perkara di belakang" Dalam hal adanya alasan *Prae Yidisial*, secara yuridis proses penuntutan/pemeriksaan pidananya ditunda (*schorsing*) berdasarkan Pasal 81 KUHP juncto Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 4 Tahun 1980 dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 1956 tentang *Prae Judiciel Gesil*, Hasil Rumusan Rakernas Mahkamah Agung RI tanggal 21 September 2011 Komisi Bidang Pidana Umum perihal Prejudicieel Geschill pada Mahkamah Agung RI (yang merumuskan bahwa dalam perkara pidana yang didalamnya terdapat perkara perdata pada perkara pidana biasa secara kasuistis harus dilihat kecenderungan fakta hukumnya yang menjadi landasan hukum dalam hal suatu perkara pidana ada hubungan kausalitas dengan sengketa perdata, maka proses perkara pidananya dapat ditangguhkan).

96. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Jaksaan Agung RI No. B – 230 / E / Ejp / 01 / 2013 tanggal 22 Januari 2013 sebagai berikut :

Katentuan dalam Angka 2 yakni :

"..... dst ,bila mana menerima SPDP dari Penyidik yang objek perkaranya berupa tanah agar jeli memahami anatomi kasusnya dengan menentukan terlebih dahulu status hukum kepemilikan tanah berdasarkan alas hak yang dimiliki, untuk sampai kepada pendapat bahwa perkara yang bersangkutan adalah perkara pidana atau perkara perdata murni".

Katentuan dalam Angka 5 yakni :

"Oleh karena itu didalam menangani kasus perdata yang objeknya berupa tanah diminta agar tidak serta merta menganggap bahwa perkara tersebut adalah pidana dan tidak tergesa - gesa menerbitkan P-21..... Dst.....,

Yang mana perkara a quo bermula adanya sengketa keperdaataan tanah antara Pelapor dengan Masyarakat, mengacu kepada Edaran Jaksaan Agung RI No. B – 230 / E / Ejp / 01 / 2013 tanggal 22 Januari 2013 tersebut diatas agar TERMOHON II jeli memandang perkara a quo adalah perkara keperdaataan murni dan mengedepankan penyelesaian keperdaataan.

hal. 29 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



97. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 70 menegaskan bahwa "Gelar perkara pada tahap awal Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk (a) **menentukan status perkara pidana atau bukan**. Merujuk kepada ketentuan tersebut jelas sekali bahwa pada tahap awal penyidikan telah dapat menentukan status perkara pidana atau perdata, dan berdasarkan kronologis perkara diatas maka dapat disimpulkan bahwa perkara a quo adalah bukan perkara pidana, melainkan perkara perdata murni, dan pada tingkat penyelidikan sudah dapat diketahui perkara tersebut bukan tindak pidana sehingga TERMOHON I tidak perlu menerbitkan Surat Perintah Penyidikan No. Sp.Sidik/52/V/2019/Reskrim, tanggal 15 Mei 2019 dan SPDP No. SPDP/49/V/Res. 1.24/2019 tanggal 16 Mei 2019, TERMOHON I tidak berwenang menyidik perkara bukan tindak pidana.

B. PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan dan argumentasi yuridis tersebut diatas, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan/Yang Mulia Hakim yang memeriksa Permohonan/Permintaan Pemeriksaan Praperadilan ini, berkenan memeriksa secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari sudah menjatuhkan putusan (Vide Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHP), dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan penangkapan atas diri PEMOHON oleh TERMOHON I adalah tidak sah ;
3. Menyatakan Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/46/V/2019/Reskrim tanggal 31 Mei 2019 terhadap PEMOHON oleh TERMOHON I adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat ;
4. Menyatakan penahanan atas diri PEMOHON oleh TERMOHON I tidak sah ;
5. Menyatakan Surat Perintah Penahanan No. SP.Han/38/VI/2019/Reskrim tanggal 01 Juni 2019 terhadap PEMOHON oleh TERMOHON I adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat ;
6. Menyatakan Perpanjangan penahanan atas diri PEMOHON oleh TERMOHON II adalah tidak sah ;

hal. 30 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Surat Perpanjangan Penahanan No. 280/T-4/06/2019 tertanggal 21 Juni 2019 terhadap PEMOHON oleh TERMOHON II adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat ;
8. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan No. Sp.Sidik/52/V/2019/Reskrim tertanggal 15 Mei 2019 atas Laporan Polisi No. : LP/146/V/2019/Riau/RES Kpr tanggal 03 Mei 2019 dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud Pasal 160 dan atau 335 KUHP adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat ;
9. Menyatakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No. SPDP/49/V/Res. 1.24/2019 tanggal 16 Mei 2019 atas nama PEMOHON yang diterbitkan TERMOHON I dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud Pasal 160 dan atau 335 KUHP adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat ;
10. Menyatakan tidak sah menurut hukum tindakan TERMOHON I menetapkan PEMOHON sebagai tersangka dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 dan atau 335 KUHP atas Laporan Polisi No. : LP/146/V/2019/Riau/RES Kpr tanggal 03 Mei 2019 ;
11. Menyatakan Berita Acara Pemeriksaan PEMOHON sebagai tersangka oleh TERMOHON I tanggal 31 Mei 2019 adalah tidak sah dan cacat hukum ;
12. Memerintahkan TERMOHON I bersama-sama TERMOHON II membebaskan PEMOHON dari segala bentuk dan segala tingkat penahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
13. Menyatakan tidak sah segala keputusan, perintah atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON I dan II terhadap PEMOHON yang berkaitan dengan perkara a quo.

ATAU

Bilamana Yang Mulia Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, jika berdasarkan pertimbangan hukum berkeyakinan belum mencukupi, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya NERWAN, SH., MH, EFRI YARNURI, SH., MSI, BASA EMDEN BANJARNAHOR, SIK., MH, BARETTA NAINGGOLAN, SH, IPDA

hal. 31 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSWAD PARMALINA, SH., MH, FAJRI, SH, S.I.K, CHARLES NAINGGOLAN, SH, MELVIN SINAGA, SH., IRWANDY H. TURNIP, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK/02/VII/2019 tanggal 04 Juli 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 11 Juli 2019 di bawah register Nomor 265/SK/2019/PN Bkn;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon I mengajukan jawabannya tanggal 11 Juli 2019 sebagai berikut :

1. KRONOLOGIS PERKARA

a.

Bahwa pada bulan Maret Tahun 2019 telah dilakukan rapat PEKAM (Persatuan Koto Aman Menggugat) yang dipimpin pengurus Pekam an DABSON L Als SONI BIN ALIMIN (Pemohon) menyampaikan kepada anggota PEKAM tentang tindak lanjut kegiatan yang selama anggota pekam lakukan berupa menghentikan aktifitas perusahaan PT. SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari) dan himbauan sdr DABSON L Als SONI BIN ALIMIN kepada anggota PEKAM untuk tidak memilih pada saat pesta demokrasi atau pada tanggal 17 April 2019 sampai tuntutan anggota PEKAM dipenuhi.

b.

Pada tanggal 1 April 2019 sdr. DABSON L Als SONI Bin ALIMIN (pemohon) dkk melakukan pemblokiran jalan masuk divisi 3A KTK dengan memasang spanduk di tengah jalan, menaruh kayu dan berdiri di tengah jalan sambil berteriak-teriak menyuruh sdr. SADI dan sdr. GIBSON untuk membongkar muatan sawit kebun yang ada didalam mobil PT.SBAL.

c.

Pada tanggal 28 April 2019 sdr. DABSON L Als SONI Bin ALIMIN dkk melakukan penghadangan dengan memanjat-manjat bagian depan mobil, melempari mobil, memukul-mukul mobil, meludahi sdr. JUPRIZAL dan sdr. SUKRI dan dengan berteriak-teriak memerintahkan sdr. JUPRIZAL dan sdr. SUKRI untuk mundur dan membongkar buah TBS PT. SBAL yang diangkutnya.

hal. 32 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



d.

Atas kejadian tersebut pelapor merasa tidak senang dan melaporkannya ke
Polres Kampar untuk penyidikan lebih lanjut berdasarkan Laporan Polisi
Nomor : LP/ 146 / V / 2019 / RIAU / RES KAMPAR tanggal 3 Mei 2019.

2. TENTANG PENYIDIKAN.

Berdasarkan Laporan Polisi tersebut diatas kemudian penyidik Polres
Kampar telah menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan
sebagaimana dimaksud dalam peraturan Perundang – undangan yaitu
KUHP guna mengetahui ada tidaknya peristiwa Pidana, yaitu sebagai
berikut :

- 1) Menerbitkan Laporan Polisi Nomor : LP/ 146 / V / 2019 / RIAU / RES
KAMPAR tanggal 3 Mei 2019.
- 2) Menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas / 245 / V / 2019 /
Reskrim tanggal 3 Mei 2019
- 3) Menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik / 131 / V / 20
19 / Reskrim, tanggal 3 Mei 2019.
- 4) Melakukan gelar perkara pada tanggal 9 Mei 2019 yang pada intinya
menyimpulkan untuk lebih lanjut menentukan apakah terhadap laporan
tersebut merupakan tindak pidana atau tidak.
- 5) Membuat Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 13 Mei 2019 yang pada in
tinya **menyimpulkan bahwa dari hasil penyelidikan ditemukan ada p
eristiwa Pidana dan dapat dilakukan penyidikan.**
- 6) Melakukan gelar perkara pada tanggal 13 Mei 2019, untuk
meningkatkan proses penanganan perkara dari tahap **penyelidikan ke
tahap Penyidikan.**
- 7) Menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/ 52 / V / 20
19 / Reskrim, tanggal 15 Mei 2019.
- 8) Mengirimkan pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) Kepada KA
JARI KAMPAR, sesuai dengan nomor : SPDP / 49 / V / RES. 1. 24 / 20
19 / Reskrim, tanggal 16 Mei 2019.
- 9) Penyidik telah melakukan penyitaan, sesuai dengan Nomor : Sp. Sita /
40 / V /2019/Reskrim, tanggal 16 Mei 2019.
- 10) Penyidik membuat berita acara penyitaannya Tgl 16 Mei 2019.
- 11) Penyidik telah melakukan penyitaan sesuai dengan Nomor : Sp. Sita /
41/ V /2019/Reskrim, tanggal 16 Mei 2019.
- 12) Penyidik membuat berita acara penyitaannya Tgl 04 Juni 2019.
- 13) Penyidik telah melakukan penyitaan sesuai dengan Nomor : Sp. Sita /
43/ V /2019/Reskrim, tanggal 16 Mei 2019.
- 14) Penyidik membuat berita acara penyitaannya Tgl 16 Mei 2019.
- 15) Penyidik telah melakukan pembungkusan/penyegelan barang bukti
nomor : Sp.Sita / 43.A / V / 2019 / Reskrim tanggal 16 Mei 2019.

hal. 33 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Penyidik membuat berita acara penyitaannya Tgl 16 Mei 2019.
- 17) Penyidik telah melakukan pembungkusan/penyegelan barang bukti nomor : Sp.Sita / 43.A / V / 2019 / Reskrim tanggal 16 Mei 2019.
- 18) Penyidik telah melakukan penyitaan, sesuai dengan Nomor : Sp. Sita / 44 / V / 2019 / Reskrim, tanggal 16 Mei 2019.
- 19) Penyidik telah membuat berita acara penyitaannya Tgl 16 Mei 2019.
- 20) Penyidik telah melakukan pembungkusan/penyegelan barang bukti nomor : Sp.Sita / 44.A / V / 2019 / Reskrim tanggal 16 Mei 2019.
- 21) Penyidik telah membuat Berita acara pembungkusan/penyegelan barang bukti tanggal 16 Mei 2019.
- 22) Surat Permintaan persetujuan penyitaan kepada Pengadilan Bangkinang Nomor: B / 829 / V / RES.1.24 / 2019 tanggal 20 Mei 2019.
- 23) Surat Permintaan persetujuan izin sita khusus kepada Pengadilan Bangkinang Nomor: B / 833 / V / 2019 / Reskrim tanggal 20 Mei 2019.
- 24) Surat Permintaan persetujuan penyitaan kepada Pengadilan Bangkinang Nomor: B / 835 / V / RES.1.24 / 2019 / Reskrim tanggal 20 Mei 2019.
- 25) Adanya Penetapan penyitaan nomor: 243 / pen.pid / 2019 / PN.Bkn Tanggal 22 Mei 2019 dari Pengadilan Negeri Bangkinang.
- 26) Adanya Penetapan penyitaan nomor: 244/pen.pid/2019/PN.Bkn Tanggal 22 Mei 2019 dari Pengadilan Negeri Bangkinang.
- 27) Adanya Penetapan penyitaan nomor: 253/pen.pid/2019/PN.Bkn Tanggal 28 Mei 2019 dari Pengadilan Negeri Bangkinang.
- 28) Adanya Penetapan penyitaan nomor: 255/pen.pid/2019/PN.Bkn Tanggal 29 Mei 2019 dari Pengadilan Negeri Bangkinang.
- 29) Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi (9 saksi) yang berhubungan dengan pembuktian terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh pemohon.
- 30) Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi (1 saksi) sebagai penterjemah bahasa dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan an. ISMAIL, S. SOS pada tanggal 18 Mei 2019 berdasarkan surat permintaan Nomor : 13/806/V/R.S/24/209 tanggal 15 Mei 2019.
- 31) Penyidik telah meminta pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang Medan dengan surat permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Kampar nomor: B/561/V/RES.9.1/2019/Reskrim tanggal 22 Mei 2019.
- 32) Berita acara Hasil Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab: 5106/FKF/2019 tanggal 24 Mei 2019.
- 33) Penyidik telah melakukan pemeriksaan **Ahli Pidana atas nama Dr. ERDIANTO, S.H., M.Hum**, tanggal 23 Mei 2019 berdasarkan Surat Permintaan Saksi Ahli Nomor : B/783/V/2019/Reskrim, tanggal 10 Mei 2019
- 34) Penyidik telah melakukan pemeriksaan **Ahli Bahasa atas nama Dr. DUDUNG BURHANUDIN, M.Pd**, tanggal 23 Mei 2019 berdasarkan Sur

hal. 34 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



- at Permintaan Saksi Ahli Nomor : B/783/V/2019/Reskrim, tanggal 22 Mei 2019
- 35) Penyidik telah melakukan pemeriksaan **Ahli Digital Forensik atas nama RUDI SYAHPUTRA, S.Kom**, tanggal 27 Mei 2019 berdasarkan Surat Permintaan Saksi Ahli Nomor : B/783/V/2019/Reskrim, tanggal 22 Mei 2019.
- 36) Penyidik telah melakukan gelar perkara penetapan Tersangka pada tanggal 29 Mei 2019.
- 37) Penyidik telah melakukan penangkapan terhadap sdr. DABSON L Als SONI Bin ALIMIN (pemohon) berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap / 46 / V / 2019 / Reskrim tanggal 31 Mei 2019.
- 38) Penyidik telah membuat Berita acara penangkapan Tanggal 31 Mei 2019.
- 39) Penyidik telah membuat Berita Acara Penolakan Penandatanganan Surat Perintah Penangkapan tanggal 31 Mei 2019.
- 40) Penyidik telah melakukan penahanan terhadap sdr. DABSON L Als SONI Bin ALIMIN (pemohon) berdasarkan Surat Perintah Penahanan nomor : SP. Han / 38 / VI / 2019 / Reskrim tanggal 1 Juni 2019.
- 41) Penyidik telah membuat Berita Acara Penolakan Penandatanganan Surat Perintah Penahanan tanggal 1 Juni 2019.
- 42) Penyidik telah membuat Berita acara penahanan tanggal 1 Juni 2019.
- 43) Penyidik telah membuat Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara Penahanan tanggal 1 Juni 2019.
- 44) Penyidik telah membuat permintaan perpanjangan penahanan nomor : B/874/VI/ RES.1.24/2019/Reskrim tanggal 10 Juni 2019 terhadap sdr. DABSON L Als SONI Bin ALIMIN (pemohon).
- 45) Surat Perpanjangan Penahanan dari Kajari Kampar nomor : 280 / T-4 / 06 / 2019 an. DABSON L Als SONI Bin ALIMIN (pemohon) tanggal 12 Juni 2019.
- 46) Penyidik telah membuat Surat Perintah Perpanjangan penahanan nomor : SP.Han / 38.a / VI / 2019 / Reskrim tanggal 20 Juni 2019 terhadap sdr. DABSON L Als SONI Bin ALIMIN (pemohon).
- 47) Penyidik telah membuat Berita acara perpanjangan penahanan tanggal 20 Juni 2019.

3. TENTANG PENETAPAN TERSANGKA

Bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon I terhadap tersangka/ pemohon (**Sdr. DABSON L Als SONI Bin ALIMIN**) karena diduga keras melakukan tindak pidana melakukan penghasutan supaya melakukan perbuatan pidana dan tindak pidana melawan hukum memaksa orang supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 dan atau 335 KUHP didasari oleh adanya bukti-bukti / fa

hal. 35 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



akta hukum **bukti permulaan yang cukup** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1 angka 14 Kitab hukum acara Pidana (KUHP)** dan dipertegas dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :21/PUU-XII/2014 tanggal 16 Maret 2015 yaitu 2 (dua) alat bukti, antara lain :

- 1) **Adanya keterangan saksi-saksi** sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yaitu :
 - a. Keterangan saksi a.n. **EDI SYAHPUTRA**, pada tanggal 16 Mei 2019.
 - b. Keterangan saksi a.n. **GIBSON NAINGGOLAN**, pada tanggal 16 Mei 2019.
 - c. Keterangan saksi a.n. **SADI BIN SETU**, pada tanggal 16 Mei 2019.
 - d. Keterangan saksi a.n. **MAWARDI BIN KEMAT**, pada tanggal 16 Mei 2019.
 - e. Keterangan saksi a.n. **ALI USMAN**, pada tanggal 20 Mei 2019.
 - f. Keterangan saksi a.n. **FIKRI IRWANDI BIN RADEN SUKANTO**, pada tanggal 16 Mei 2019.
 - g. Keterangan saksi a.n. **SOFYAN BIN SARUDIN**, pada tanggal 16 Mei 2019.
 - h. Keterangan saksi a.n. **JUFRIZAL BIN UJANG K**, pada tanggal 16 Mei 2019.
 - i. Keterangan saksi a.n. **SUKRI TAMBUSAI BIN BOKORI**, pada tanggal 16 Mei 2019.
 - j. Keterangan saksi a.n. **ISMAIL S.SOS BIN BAKHTIAR (Penterjemah bahasa dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bangkinang)**, pada tanggal 18 Mei 2019.
- 2) **Adanya bukti surat / dokumen** yaitu : **Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang Medan No. LAB : 5106/FKF/2019 tanggal 24 Mei 2019.**
- 3) **Adanya keterangan Ahli :**
 - **Ahli bahasa** yaitu Dr. DUDUNG BURHANUDIN, M.Pd, pada tanggal 23 Mei 2019, yang intinya menerjemahkan kata-kata yang digunakan oleh sdr. DABSON L Als SONI Bin ALIMIN (pemohon) yang berkaitan dengan tindak pidana melakukan penghasutan supaya melakukan perbuatan pidana dan tindak pidana melawan hukum memaksa orang

hal. 36 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan.

- **Ahli digital forensik** yaitu RUDI SYAHPUTRA, S.Kom pada tanggal 27 Mei 2019, yang intinya menerangkan bahwa rekaman video yang berkaitan dengan tindak pidana melakukan penghasutan supaya melakukan perbuatan pidana dan tindak pidana melawan hukum memaksa orang supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan adalah bersifat wajar dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen di tiap-tiap frame, dalam arti pada rentang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame.
- **Ahli Pidana** dari Universitas Riau yaitu **Dr. ERDIANTO, S.H, M.Hum**, pada tanggal 23 Mei 2019, yang intinya menerangkan bahwa perbuatan pemohon telah terbukti melakukan tindak pidana melakukan penghasutan supaya melakukan perbuatan pidana dan tindak pidana melawan hukum memaksa orang supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan pasal 160 dan atau pasal 335 KUHP.

- 4) **Adanya alat bukti petunjuk** tentang adanya persesuaian antara keterangan saksi – saksi, Bukti surat dan keterangan ahli serta adanya Video dalam hal melakukan penghasutan supaya melakukan perbuatan pidana dan tindak pidana melawan hukum memaksa orang supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh sdr. DABSON L Als SONI Bin ALIMIN (pemohon).

Bahwa alat bukti tersebut diatas didukung dengan adanya Barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana diantaranya :

- a. 1 (satu) unit mobil dump truck No.Pol BM 8449 TB.
- b. 1 (satu) unit mobil dump truck No.Pol BM 9483 TB.
- c. 1 (satu) buah spanduk warna putih dengan tulisan warna merah yang bertuliskan “ PT. SBAL KEMBALIKAN LAHAN KAMI SELUAS 1500 HA, KALAU TIDAK PT. SBAL HARUNG HENGKANG DARI SESA KOTO AMAN”
- d. 1 (satu) buah tiang plang warna dengan tulisan warna merah yang bertuliskan “KEMBALIKAN LAHAN KAMI SELUAS 1500 HA I UKUR ULANG HGU PT. SBAL I PEMERINTAH HARUS BELA RAKYAT I

hal. 37 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



LEBIH BAIK MATI DISINI DARI PADA PULANG MENJADI
PENCUNDANG, KOTO AMAN BERDAULAT # MENAGIH JANJI
JOKOWI “.

- e. 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning milik KUD Sahabat Lestari berisi TBS dengan nomor polisi BM 9956 FB.
- f. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Gold Nomor model A37f, Nomor bentukan A37FEX_11_190228, nomor (slot 1) 864217036058233, Nomor IMEI (slot 2) 864217036058225.
- g. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A5 warna hitam nomor model SM-A520F/DS, Nomor serial RR8J2052YGT, Nomor IMEI (slot 1) 356970080560174, Nomor IMEI (slot 2) 356971080560172.

Namun dalam hal penetapan pemohon sebagai tersangka termohon I sebelumnya penyidik telah melakukan penyelidikan berdasarkan surat perintah penyelidikan nomor: Sprin. Lidik/131/V/2019/ RESKRIM, tanggal 03 Mei 2019 dan dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikannya, kemudian dilakukan gelar perkara pertama tanggal 09 Mei 2019 guna menentukan perkara ini merupakan peristiwa pidana atau bukan, gelar perkara kedua tanggal 13 Mei 2019 dalam meningkatkan status perkara ini ketingkat penyidikan dan gelar perkara ketiga tanggal 29 Mei 2019 terhadap terlapor dalam perkara ini sdr. DABSON L Als SONI Bin ALIMIN (pemohon) ditetapkan sebagai tersangka.

Menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-MK/2014 yang menyebutkan bukti permulaan atau bukti permulaan yang cukup adalah 2 (dua) alat bukti yang sah, sesuai dengan pasal 184 KUHP, bahkan menurut pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi jika alat bukti keterangan terdakwa tidak mungkin diperoleh pada saat penyidikan maka keterangan tersangka dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 14 KUHP menyebutkan tersangka adalah **“seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”**. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas antara lain keterangan saksi pelapor, keterangan saksi-saksi lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, keterangan Terlapor (pemohon) dan bukti-bukti

hal. 38 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



yang disita penyidik serta adanya bukti petunjuk yaitu persesuaian keterangan saksi – saksi, alat bukti surat serta keterangan terlapor (**vide pasal 188 ayat (2) KUHP**) penyidik berkesimpulan telah terpenuhi bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana melakukan penghasutan supaya melakukan perbuatan pidana dan tindak pidana melawan hukum memaksa orang supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud **dalam pasal 160 dan atau 335 KUHP**.

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang kepada Penyidik **sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 7 ayat 1 huruf g Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a (POLRI) mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi”**, maka kemudian termohon I memanggil pemohon sebagai **Saksi** berdasarkan **Surat Panggilan nomor: S.pgl/218/V/2019/Reskrim, tanggal 21 Mei 2019** secara patut, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan penyidik sehingga kemudian dilakukan pemanggilan kedua berdasarkan **surat panggilan Nomor : S.pgl/218.A/V/2019/Reskrim, tanggal 23 Mei 2019** namun pemohon tetap tidak hadir memenuhi panggilan.

Bahwa penyidik sebelum menetapkan pemohon sebagai tersangka, telah pula melakukan gelar perkara sebagaimana diamanatkan dalam Perkap Nomor 14 tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan tindak Pidana guna mendapat masukan maupun persepsi yang sama tentang tindak lanjut dari penanganan perkara tersebut, yang berkesimpulan berdasarkan hasil Penyidikan bukti-bukti yang ada sudah cukup bukti untuk menetapkan pemohon (**Sdr. DABSON L Als SONI Bin ALIMIN**) sebagai tersangka.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum tersebut diatas, jelas bahwa secara yuridis materil unsur **bukti permulaan yang cukup atau 2 alat bukti** untuk menetapkan pemohon sebagai Tersangka sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 16 KUHP sudah terpenuhi dengan adanya alat bukti Keterangan Saksi-saksi, bukti surat, keterangan Para Ahli dan bukti petunjuk.

4. TENTANG PENANGKAPAN DAN PENAHANAN.

Bahwa selanjutnya guna memudahkan proses penyidikan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang Pasal 17 KUHP dan **bukt**

hal. 39 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



i permulaan yang cukup sebagaimana disebutkan diatas, penyidik melakukan penangkapan terhadap tersangka **DABSON Als SONI BIN ALIMIN** sebagaimana surat perintah penangkapan nomor : SP.Kap / 46 / V / 2019 / Reskrim tanggal 31 Mei 2019 dan berita acara penangkapan tanggal 31 Mei 2019 dan surat Perintah Penangkapan dan berita acara tersebut telah diberikan kepada tersangka/pemohon namun tersangka menolak untuk tanda tangan dan telah dibuatkan BA penolakan tanda-tangan

Bahwa selanjutnya penyidik melakukan penahanan yang tertuang dalam surat Perintah Penahanan Nomor : **Sp.han/38 /VI / 2019 / Reskrim tanggal 1 Juni 2019** dan Berita Acara Penahanan tanggal 1 Juni 2019, surat perintah penahanan tersebut telah diberikan kepada Pemohon namun tersangka menolak untuk tanda tangan dan telah dibuatkan BA penolakan tanda-tangan.

Bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka / pemohon karena diduga keras telah melakukan tindak pidana sebagaimana *dimaksud dalam rumusan Pasal 160 KUHPidana dan atau pasal 335 KUHPidana*, yang dilakukan oleh pemohon / tersangka **DABSON Als SONI BIN ALIMIN**

Berdasarkan kewenangannya yang termuat dalam pasal 7 ayat 1 huruf d yang berbunyi "*penyidik (Polri) karena kewajibannya berwenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan*".

Bahwa Penahanan tersebut dilakukan dengan pertimbangan **dikhawatirkan akan melarikan diri merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana** (vide pasal 21 ayat 1 KUHP), bahwa adapun fakta yuridis dilakukannya penahanan terhadap tersangka / pemohon sebagaimana disyaratkan dalam pasal 21 KUHP adalah **adanya bukti yang cukup antara lain adalah Laporan Polisi nomor: LP/146/V/2019/RIAU/Res Kampar tanggal 03 Mei 2019, Adanya keterangan saksi-saksi seperti tertera dalam BAP saksi diatas, Adanya bukti Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang Medan No. LAB : 5106/FKF/2019 tanggal 24 Mei 2019 dan Keterangan Ahli, serta Adanya bukti petunjuk yang bersesuaian dengan dengan bukti yang lainnya.**

5. TENTANG DALIL-DALIL PEMOHON.

hal. 40 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



- 1) Mengenai dalil gugatan pemohon pada poin 10 yang pada intinya menerangkan bahwa “ **TERMOHON dalam melakukan penangkapan terhadap PEMOHON, TERMOHON tidak memperlihatkan identitas dan surat perintah tugas, tidak berpakaian dinas Kepolisian, tidak memberikan surat perintah penangkapan kepada PEMOHON dan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga PEMOHON**”

Bahwa dalil pemohon tersebut tidaklah benar dan tidak berdasarkan fakta hukum karena pada saat melakukan penangkapan termohon dilengkapi dengan surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan yang ditandatangani oleh KASAT RESKRIM POLRES KAMPAR, AKP FAJRI, SH., SIK tanggal 31 Mei 2019, hal ini dibuktikan ketika dilakukan penangkapan terhadap pemohon /tersangka termohon telah menyebutkan identitas kepada tersangka **DABSON L AIs SONI BIN ALIMIN** berasal dari Polres Kampar dan telah menunjukan Surat Perintah tugas, Nomor : Sprin. Gas/280/V/2019/ Reskrim, tanggal 31 Mei 2019 dan Surat perintah penangkapan nomor : Sp. kap/46/V/2019/ Reskrim, tanggal 31 Mei 2019 dan anggota yang bertugas melakukan penangkapan adalah anggota Reskrim Polres Kampar yang menurut peraturan internal Polri dalam pelaksanaan tugas tidak berpakaian Dinas formal Kepolisian dalam pelaksanaan tugas berbeda dengan fungsi Shabara dan Fungsi staf lainnya.

Bahwa perlu termohon sampaikan kepada pemohon tembusan Surat Perintah Penangkapan dan penahanan telah diberikan kepada keluarga Tersangka hal ini dapat dibuktikan dengan adanya ekspedisi tanda terima serta video digital pengiriman tembusan surat perintah penangkapan dan penahanan.

- 2) Mengenai dalil pemohon pada poin 22 yang menyebutkan bahwa “**surat perintah penangkapan Nomor : Sp. kap/46/V/2019/ Reskrim, tanggal 31 Mei 2019 diserahkan TERMOHON kepada keluarga PEMOHON pada tanggal 1 Juni 2019 sekira pukul 15.30 wib di Mapolres Kampar setelah hampir 20 (dua puluh) jam penangkapan, bersamaan dengan penyerahan surat perintah Penahanan SP. Han/38/VI/2019/ Reskrim, tanggal 01 Juni 2019**”

hal. 41 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



Bahwa dalil pemohon tersebut patut dikesampingkan oleh Hakim prapera dilan karena sebenarnya pemohon sudah mengakui telah menerima surat tembusan surat penangkapan dan penahanan sebagaimana telah disebutkan oleh termohon I diatas, Untuk itu perlu pemohon pahami, berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013 Frasa “segera” dalam pasal 18 ayat 3 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP perihal penyampain tembusan surat penangkapan dan penahanan, dimaknai “ frasa segera dan tidak boleh lebih dari 7 (tujuh) Hari”. Bahwa faktanya tembusan surat perintah penangkapan sudah diberikan kepada keluarga tersangka” tidak lebih dari 7 (tujuh) hari semenjak pemohon ditangkap dengan demikian sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan.

- 3) Mengenai dalil pemohon pada poin 49 yang pada intinya menerangkan tentang “ **Penahanan yang dilakukan termohon terhadap pemohonan terkesan terburu-buru, sewenang-wenang dan tidak berdasarkan dua alat bukti yang sah, berdasarkan fakta hukum**

Bahwa perlu pemohon ketahui dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, penyidik berkesimpulan telah terpenuhi bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana melakukan penghasutan supaya melakukan perbuatan pidana dan tindak pidana melawan hukum memaksa orang supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud **dalam pasal 160 dan atau 335 KUHP.**

Bahwa terkait adanya dalil PEMOHON yang menanyakan tentang siapa saksi ahli yang diperiksa dan TERMOHON tidak mengetahui nama ahli yang diperiksa dan pemohon menganggap pemeriksaan saksi hanya fiksi dari TERMOHON.

Bahwa perlu pemohon ketahui dalam hal perkara a quo TERMOHON telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli, baik ahli bahasa yang diperiksa pada tanggal 23 Mei 2019, ahli pidana yang diperiksa pada tanggal 23 Mei 2019 maupun ahli digital forensik yang diperiksa pada tanggal 27 Mei 2019, *sebagaimana disebutkan* diatas guna melengkapi alat bukti dan melengkapi kelengkapan administrasi penyidikan dan memenuhi pasal 184 KUHAP dalam hal perkara a quo dan pemeriksaan itu telah dilakukan secara patut dan sah secara hukum.

hal. 42 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



Sehubungan dengan dalil pemohon yang menyatakan bahwa barang bukti berupa rekaman Handphone merk samsung Galaxy A5 warna hitam Model SM-A520F/DS Nomor serial RR8J2025 YGT Nomor IMEI (Slot1) 356970080560174, Nomor IMEI (SLOT2) 356970080560174 yang berisikan rekaman Video berdurasi 4 menit 34 detik dan video 11 detik, bukti tersebut harus dikesampingkan karena tidak terjamin keasliannya rekaman video tersebut sebelum keasliannya diuji melalui digital forensik sehingga dapat di pertanggung jawabkan dan terhadap suatu bukti tidak dapat dikatakan bukti apabila diperoleh secara tidak sah, diragukan keasliannya dan tidak dilakukan penyitaan menurut prosedur hukum yang berlaku;

Perlu termohon tegaskan bahwa dalam hal menetapkan video tersebut sebagai bukti terhadap perkara a quo termohon telah memeriksa ahli forensik Cab. Medan an. AKP RUDI HERIANTO, S. Kom, yang mengatakan bahwa video tersebut bersifat wajar dan kontiniu yang saling bersesuaian dengan momen ditiap-tiap frame, dalam arti pada rentang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame, terhadap bukti video tersebut telah dilakukan penyitaan nomor: SP. Sita / 44 / V / 2019 / Reskrim, tanggal 16 Mei 2019 dan telah dimintai persetujuan izin sita ke Pengadilan Negeri Bangkinang dengan nomor penetapan, Nomor 244 / Pen. Pid / 2019 / PN Bk, tanggal 22 Mei 2019.

- 4) Mengenai dalil PEMOHON pada poin 71 dan 72 yang pada intinya merangkai tentang “berdasar pasal 109 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa “dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, kemudian ketentuan pasal tersebut normanya diperluas Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK No. 130/PUU-XII/2015 yang menyatakan Pasal 109 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang Frasa “Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum “tidak dimaknai Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP penyidikan kepada Penuntut Umum, terlapor dan korban / pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Bahwa TERMOHON menerbitkan surat perintah penyidikan Nomor Sp.Sidik/52/V/2019/Reskrim, tanggal 15 Mei 2019 atas Laporan Polisi

hal. 43 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 146/V/2019/Riau/Res Kpr, tanggal 03 Mei 2019. Kemudian atas dasar Surat Perintah penyidikan tersebut TERMOHON menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan an. PEMOHON sebagaimana surat Nomor : SPDP/49/V/Reskrim, tanggal 16 Mei 2019.

Perlu pemohon tegaskan dalam hal ini tidak ada cacat hukum terhadap waktu penerbitan, pemberitahuan dan penyerahan SPDP kepada Penuntut Umum, terlapor dan korban / pelapor, terhadap perkara yang dilaporkan berdasarkan Nomor: 146/V/2019/Riau/Res Kpr, tanggal 03 Mei 2019 penyidik telah melakukan penyelidikan berdasarkan surat perintah penyelidikan nomor: Sprin. Lidik/131/V/2019/ RESKRIM, tanggal 03 Mei 2019 dan dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikannya, kemudian dilakukan gelar perkara pertama tanggal 09 Mei 2019 guna menentukan perkara ini merupakan peristiwa pidana atau bukan, kemudian gelar perkara kedua tanggal 13 Mei 2019 dalam meningkatkan status perkara ini ketingkat penyidikan sehingga diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik/52/V/2019/Reskrim, tanggal 15 Mei 2019 dan atas dasar Surat Perintah penyidikan tersebut TERMOHON menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan an. PEMOHON sebagaimana surat Nomor : SPDP/49/V/Reskrim, tanggal 16 Mei 2019.

Berdasarkan pasal 109 ayat(1) KUHAP menegaskan bahwa “dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum juncto putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XII/2015 yang menyatakan Pasal 109 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang Frasa “Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum” tidak dimaknai Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP penyidikan kepada Penuntut Umum, terlapor dan korban / pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”. Untuk itu dalil pemohon pantas untuk dikesampingkan.

Bahwa dalam konteks penetapan tersangka, KUHAP hanya mensyaratkan adanya bukti permulaan dan bukti yang cukup untuk menduga adanya tindak pidana dan belum masuk **ke ranah terbukti atau tidaknya tersangka melakukan tindak pidana**, oleh karena itu sistem pembuktian dalam praperadilan hanya sebatas **menilai kuantitas alat bukti**, belum masuk dalam **level kualitas alat bukti** in casu dipersoalkan dalam pembuktian Praperadilan adalah bukti minimal, sedangkan tentang

hal. 44 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kualitas alat bukti menjadi *kompetensi judex factie* yang menyidangkan pokok perkaranya sehingga dengan Demikian Pembuktian dalam sidang p raperadilan adalah pembuktian administratif (formal) sesuai dengan Pasal 2 ayat 2 Perma No. 4 tahun 2016 yang menyebutkan **“pemeriksaan Pra Peradilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka hanya menilai aspek Formil, yaitu apakah ada paling sedikit dua alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara”**.

5) **Terhadap dalil pemohon yang menyebutkan tempat penahanan pemohon yang dialihkan ke Polda Riau.**

Bahwa penyidik dalam melakukan penahanan terhadap tersangka/pemohon telah sesuai dengan pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 23 dan pasal 24 KUHAP dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang pengaturan pada rumah tahanan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebagaimana bunyi pasal 2 ayat (1) “setiap tahanan yang dalam proses penyidikan dapat ditempatkan di Rutan Polri dengan disertai surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh Penyidik”.

Pasal 25 ayat (2) “penitipan tahanan dari Polsek ke Polres, Polres Ke Polwil, Polwil ke Polda, Polda ke Mabes Polri dengan sebaliknya serta tahanan Instansi lain dengan ketentuan peraturan ini”

Terkait dengan penahanan tersangka yang dialihkan atau dipindahkan dari Rutan Polres Kampar Ke Rutan Polda Riau adalah hak subjektif penyidik untuk menilai dan menjamin keselamatan serta keamanan tersangka karena adanya indikasi Demonstrasi dari masyarakat terhadap perkara tersebut sehingga demi lancarnya proses penyidikan dipindahkan ke Rutan Polda Riau yang masih dalam kewenangan Polri sehingga penahanan tersebut sudah sesuai dengan kewenangan dari termohon.

6) **Dalil pemohon yang menyebutkan perkara yang disidik termohon bukan tindak pidana (perkara perdata) dan mengandung sengketa *Prejudicieel Geschill*.**

Bahwa perlu termohon tegaskan bahwa perkara tersebut bukanlah perkara perdata karena berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh termohon adanya peristiwa pidana yaitu adanya perbuatan dari tersangka/ pemohon **DABSON L Ais SONI BIN ALIMIN** melakukan penghasutan supaya melakukan perbuatan pidana dan tindak pidana melawan hukum memaksa orang supaya melakukan, tidak melakukan atau

hal. 45 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud **dalam pasal 160 dan atau 335 KUHP** jadi perkara yang laporkan murni tindak pidana dimana alat bukti yang peroleh oleh penyidik sudah jelas dan mudah pembuktiannya dan bukan sengketa ***Prejudicieel Geschill (suatu hak ketergantungan)*** yang proses penyidikan dan putusannya tergantung dari putusan pengadilan perdata karena subjek hukum dan substansi perkaranya jelas yang harus diputus melalui pengadilan pidana dan sampai saat ini tidak gugatan perdata. Selain itu berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 413 K/Kr/1980, tanggal 26 Agustus 1980, memuat kaidah hukum bahwa Hakim berdasarkan atas Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 1956, **“Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata”, dengan demikian Hakim Pidana di berikan kebebasan untuk mengikuti atau tidak putusan dalam perkara perdata yang mempunyai sangkut paut dengan perkara pidana.**

Bahwa berdasarkan fakta hukum formil dan materil tersebut diatas, secara yuridis penetapan tersangka terhadap **Pemohon / sdr. DABSON L AIS SONI BIN ALIMIN** sehubungan dengan tindak pidana “tindak pidana melakukan penghasutan supaya melakukan perbuatan pidana dan tindak pidana melawan hukum memaksa orang supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan” sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 dan atau 335 KUHP sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sah menurut hukum, karenanya seluruh permohonan pemohon harus dinyatakan ditolak.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Hakim yang terhormat yang menyidangkan perkara praperadilan ini berkenan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pra peradilan pemohon atas nama **DABSON L AIS SONI BIN ALIMIN** seluruhnya.
2. Menyatakan Penetapan tersangka atas nama **DABSON L AIS SONI BIN ALIMIN**, yang dilakukan termohon I adalah sah secara hukum.
3. Menyatakan penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh termohon I terhadap **DABSON L AIS SONI BIN ALIMIN** adalah sah secara hukum.

hal. 46 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



4. Menolak permohonan penghentian penyidikan yang diajukan oleh pemohon terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/146/V/2019/SPKT/Riau, tanggal 03 Mei 2019.

5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon II mengajukan jawaban pada tanggal 11 Juli 2019 sebagai berikut:

1. Perpanjangan Penahanan Tidak Sah

A. Bahwa berdasarkan Surat Penahanan oleh Termohon I (penyidik Polres Kampar) Nomor.Sp.Han/38/VI/2019 Reskrim tanggal 01 juni 2019, Pemohon ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 01 Juni 2019 s/d 20 Juni 2019, namun masa Penahanan terakhir tanpa surat perpanjang Penahanan Pemohon Masih ditahan dan sebelum masa Penahanan berakhir Termohon I tidak memberikan surat Perpanjang Penahanan Kepada keluarga Pemohon, dengan demikian Penahaan Tidak Sah melanggar Pasal 22 Ayat 3 KUHAP

Bahwa Termohon II telah menerbitkan Surat Perpanjang Penahanan No 280/T-4/06/2019 tanggal 21 Juni 2019, yang telah diberikan kepada isteri Pemohon dikantor Termohon I yakni pada hari Sabtu Tanggal 22 Juni 2019 setelah hampir 48 (empat puluh delapan) jam penahan berakhir.

Bahwa Terjadi penahanan sewenag-wenang terhadap Pemohon Selama hampir 48 (empat puluh delapan) jam yakni tertanggal 20 Juni 2019 s/d 22 Juni 2019, akibat tidak adanya surat perpanjang penahan diberikan kepada keluarga, padahal penahanan sudah berakhir terhitung hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 dan perpanjang penahan baru diberikan kepada keluarga pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019.

B. Bahwa Terkait Surat Penahanan Tidak Sah Kususnya dalam Perpanjang Penahanan yang dilakukan Oleh Termohon II sudah Sah dan sesuai dengan Ketentuan Undang- Undang yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan (2) KUHAP

(1) Perintah

(2) penahanan yang diberikan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.

(3) Jangka Waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.

hal. 47 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



Bahwa Termohon I (Penyidik Polres Kampar) telah melakukan penahanan terhadap Dabson (pemohon) berdasarkan Surat Penahanan oleh Termohon I (penyidik Polres Kampar) Nomor.Sp.Han/38/VI/2019 Reskrim tanggal 01 juni 2019 terhitung sejak tanggal 01 Juni 2019 s/d 20 Juni 2019, kemudian berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) KUHP ***“guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari”***

Bahwa Termohon I mengirim surat permintaan perpanjangan penahanan kepada Termohon II (Penuntut Umum kejaksaan negeri kampar) dengan Surat Nomor : B/874/VI/RES.1.24./2019 Reskrim tanggal 10 Juni 2019.

Bahwa Termohon II berdasarkan ketentuan pasal 14 (c), Pasal 21, pasal 24 Ayat (2) KUHP, mengabulkan permintaan perpanjang penahanan Termohon I , selama 40 (empat) puluh hari, sejak tanggal 21 juni 2019 Sampai dengan 30 Juli 2019, dengan jenis Penahanan Rumah tahanan Negara (Rutan) dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Terhadap pemohon (tersangka) dapat dilakukan penahanan/Perpanjang penahanan karena pasal yang disangkakan Pasal 160 KUHP dan pasal 335 Ayat (1) KUHP
- b. Pemohon (Tersangka) diduga melakukan Tindak Pidana berdasarkan Bukti yang Cukup, dalam hal keadaan yang menimbulkan kekawatiran Tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi Tindak Pidana (Vide pasal 21 Ayat (1) KUHP)
- c. Tersangka telah dewasa (Vide pasal1 angka (3) Jo pasal 33 Ayat (2) UU nO.11 tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Anak)

Bahwa Termohon II (penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kampar) mengeluarkan Surat Perpanjangan penahanan Nomor : 280/T-4/06/2019 tanggal 12 Juni 2019 kepada Termohon I (penyidik polres kampar) tehitung sejak tanggal 21 juni 2019 sampai dengan 30 Juli 2019.

Bahwa terhadap penahanan sewenang-wenang terhadap Pemohon Selama hampir 48 (empat puluh delapan) jam yakni tertanggal 20 Juni 2019 s/d 22 Juni 2019, akibat tidak adanya surat perpanjang penahan diberikan kepada keluarga, padahal penahanan sudah berakhir terhitung hari kamis tanggal 20 Juni 2019 dan perpanjangan penahanan baru diberikan kepada keluarga pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2019 adalah Tidak benar dan tidak ada kekosongan penahanan selama 48 (empat puluh delapan) jam yang ditudukan oleh pemohon.

hal. 48 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



Bahwa pemohon atau Kuasa pemohon hanya mengada-ngada karena berdasarkan Surat Penahanan oleh Termohon I (penyidik Polres Kampar) Nomor.Sp.Han/38/VI/2019 Reskrim tanggal 01 juni 2019 terhitung sejak tanggal 01 Juni 2019 s/d 20 Juni 2019 dan Surat Perpanjangan penahanan Nomor : 280/T-4/06/2019 tanggal 12 Juni 2019 kepada Termohon I (penyidik polres kampar) tehitung sejak tanggal 21 juni 2019 sampai dengan 30 Juli 2019 sehingga tidak ada kekosongan dalam penahanan Pemohon (tersangka).

DALAM POKOK PERKARA :

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Termohon II meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Termohon II telah sesuai dengan ketentuan KUHP dan peraturan per-Undang-undangan yang berlaku.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap /46/V/2019/Reskrim tertanggal 31 Mei 2019, bermaterai cukup diberi tanda -----P-1;
2. Foto copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/38/VI/2019/ Reskrim tertanggal 01 Juni 2019, bermaterai cukup diberi tanda ----- P-2;
3. Foto copy Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SP.Han/38.a/VI/2019/Reskrim, bermaterai cukup diberi tanda ----- P-3;
4. Foto copy Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 280/T-4/06/2019, bermaterai cukup diberi tanda ----- P-4;

hal. 49 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



5. Foto copy dari foto copy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/218/V/2019/Reskrim tertanggal 20 Mei 2019, bermaterai cukup diberi tanda-----P-5;
6. Foto copy dari foto copy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/218.a/V/2019/Reskrim tertanggal 23 Mei 2019, bermaterai cukup diberi tanda----- P-6;
7. Foto copy Surat Panggilan Nomor : Sp. Gil/223/VI/2019/Reskrim, bermaterai cukup diberi tanda ----- P-7;
8. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) tanggal 31 Mei 2019 pukul 20.40 wib, dan Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan tanggal 31 Mei 2019 pukul 23.40 wib, bermaterai cukup diberi tanda -----P-8;
9. Foto copy Surat Pernyataan dari Persatuan Koto Aman Menggugat (PEKAM) pada tanggal Juni 2019 yang pada intinya menyatakan bahwa dalam perjuangan dan tindakan apapun yang terjadi selama proses menuntut hak kami merupakan hasil dari kesepakatan bersama tanpa ada yang memprovokatori maupun menghasut kami, bermaterai cukup diberi tanda-- P-9;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya juga telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang memberikan keterangan didepan persidangan sebagai berikut;

1. **Abdul Rais** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan ayah mertua dari pemohon
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekitar pukul 18.00 Wib saksi pergi ke bengkel Anto Waru dengan jarak sekitar 200 meter dari tenda pemukiman dan ikut menuntut hak kepada PT SBAL;
 - Bahwa Pemohon adalah kepercayaan dari masyarakat kedepannya mempertahankan hak dari masyarakat Koto Aman;
 - Bahwa Pemohon berangkat ke bengkel dengan mempergunakan sepeda motor Suzuki Satria milik Pemohon dan saksi menyurul di belakang dan sampai di bengkel sekitar pukul 18.10 Wib;
 - Bahwa Pemohon ditangkap oleh pihak kepolisian sekitar pukul 18.15 Wib;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Pemohon tidak berpakaian lengkap dan tidak ada surat perintah serta Kartu Tanda Anggota;

hal. 50 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



- Bahwa ketika terjadi penangkapan Pemohon mengatakan dari mana ? dan dijawab "kami dari kepolisian" selanjutnya keluar beberapa orang mengatakan "tolong ke kantor dulu" dan selanjutnya Pemohon didorong masuk kedalam mobil dengan posisi ekornya yang lebih dahulu sehingga saksi mengatakan "itu manusia, jangan perlakukan seperti binatang" dan pada saat itu saksi ada mempertanyakan surat penangkapan sebanyak 2 (dua) kali dan dari orang tersebut ada mengatakan "bawa Bapak itu ke kantor" dan dijawab saksi "mengapa saya dibawa ke kantor";
- Bahwa surat penangkapan terhadap diri Pemohon baur disampaikan pada malam hari kepada menantu saksi;
- Bahwa surat panggilan terhadap Pemohon ada diterima oleh anak saksi;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2019 Pemohon ditangkap dan dibawa ke Polres Kampar di Bangkinang dan saksi mengetahui Pemohon ditahan sekitar pukul 10.00 Wib;
- Bahwa Pemohon ditahan pada hari pertama di Bangkinang dan hari kedua di Polda Riau Pekanbaru;
- Bahwa ketika terjadi penangkapan terhadap diri Pemohon selain saksi dilokasi kejadian ada Anto Waru pemilik bengkel;
- Bahwa anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Pemohon sebanyak 6 (enam) orang dan Pemohon dimasukkan kedalam mobil Kijang LGX;
- Bahwa Anto Waru ada mengatakan kepada saksi bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Pemohon 3 (tiga) orang diantaranya adalah anggota Polsek Tapung Hilir;
- Bahwa saksi sampai dilokasi penangkapan Pemohon setelah 5 (lima) menit Pemohon ditangkap;
- Bahwa ketika terjadi penangkapan terhadap Pemohon istri Pemohon tidak berada di rumah dan pada saat itu berada ditenda;

2. WETI ARISKA,

- Bahwa Pemohon adalah suami saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ditangkap sekitar pukul 18.25 Wib setelah diberi tahu oleh orang tua saksi;
- Bahwa pada tanggal 01 Juni 2019 saksi tidak ada menerima surat penangkapan Pemohon sehingga saksi ada mencari informasi mengenai penangkapan Pemohon;
- Bahwa saksi ada menerima surat penangkapan Pemohon melalui pesan What App;

hal. 51 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui surat bukti bertanda P.2 yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa pada malam hari setelah penangkapan Pemohon ditahan di Bangkinang dan saksi diperlihatkan video Pemohon dibawa ke Polda Riau di Pekanbaru untuk ditahan;
- Bahwa saksi ada menerima Surat Perpanjangan Penahanan yang diantarkan oleh Eko dari Tapung Hilir pada tanggal 22 Juni 2019 sekitar pukul 15.30 Wib;
- Bahwa saksi ada menerima surat panggilan pertama dan kedua atas nama Pemohon selaku saksi;
- Bahwa surat panggilan pertama dan kedua saksi terima dalam kurun waktu 3 (tiga) hari;
- Bahwa saksi ada menerima surat perpanjangan penahanan atas nama Pemohon melalui pesan WhatsApp;
- Bahwa Pemohon ditahan pada tanggal 01 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019 di Polres Kampar dan saksi ada membezuk Pemohon pada hari Rabu di Polda Riau;
- Bahwa pada saat sekarang Pemohon di tahan di Lembaga Pemasyarakatan Bangkinang;
- Bahwa saksi ada menerima surat pemindahan Pemohon dari Polda Riau ke Lembaga Pemasyarakatan Bangkinang dari abang Pemohon yang sebelumnya diberikan oleh petugas;
- Bahwa ketika Pemohon dibawa dari Polres Kampar ke Polda Riau tidak ada disertai surat sehingga mencari keberadaan Pemohon dengan cara cari sendiri;
- Bahwa panggilan Pertama terhadap Pemohon tidak dihadiri oleh Pemohon oleh karena pada saat itu saksi dalam keadaan hamil dan ketika panggilan kedua saksi tidak mengetahui keberadaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dipanggil selaku tersangka;
- Bahwa saksi ada didatangi oleh mertua saksi mengatakan "tenanglah nak, ayah urus abangmu";

3. MARWAN,

- Bahwa saksi tidak mengetahui surat penahanan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah membezuk Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah tidak pulang kerumah selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Pemohon ditahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penangkapan terhadap Pemohon;

hal. 52 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika Pemohon ditangkap saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa saksi tidak ikut serta dalam aksi demo;

4. NAZARUDIN,

- Bahwa saksi tidak mengetahui penangkapan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Pemohon ditangkap;
- Bahwa Ninik Mamak ada memberikan kuasa kepada Pemohon dalam sengketa Koto Aman dengan PT SBAL;
- Bahwa Pemohon adalah Ninik Mamak dari Suku Melayu dengan Gelar Datuk Majolelo;
- Bahwa yang telah memberikan kuasa kepada Pemohon adalah 4 orang Ninik Mamak yaitu saksi sendiri, Akmal, Kulis dan Seri;
- Bahwa yang diperjuangkan oleh Pemohon adalah tanah masyarakat dulu diganti rugi tahun 1991 s/d 1993 seluas 2000 hektar dan yang diganti rugi hanya seluas 600 hektar;
- Bahwa Pemohon memperjuangkan tanah tersebut sejak tahun 2017;
- Bahwa Pemohon adalah orang Danau Lancang sedangkan istrinya adalah orang Koto Aman;
- Bahwa istri Pemohon adalah merupakan cucu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ditangkap setelah diberitahu oleh sdr.Raiz;
- Bahwa saksi mengetahui surat perpanjangan penahanan sebagaimana bukti P-4 oleh karena saksi ikut menandatangani tanda terima surat tersebut;
- Bahwa demo terhadap tanah dimaksud berlangsung hingga sekarang;
- Bahwa demo dilakukan masyarakat sejak tanggal 01 April 2019 dan masyarakat menduduki lahan hingga sekarang;

5. AFRIANTO,

- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh pihak kepolisian selaku saksi dalam masalah penangkapan Pemohon sebagai tersangka;
- Bahwa saksi dipanggil setelah Pemohon ditangkap dan saksi diperiksa oleh Kanit III;
- Bahwa pertanyaan yang diajukan kepada saksi yaitu mengenai demo dan Pekam (Persatuan Koto Aman Menggugat);
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan setahu saksi Pemohon pernah mengikuti organisasi HMI dan Pemohon pernah menjabat selaku Ketua Umum Cabang HMI Pekanbaru tahun 2017 yaitu 2 periode sebelum saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam perkara apa Pemohon ditangkap;

hal. 53 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



- Bahwa saksi ada membezoek Pemohon di Polres Kampar dan saksi pun ada membezoek Pemohon ketika ditahan di Polda Riau;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di Pekanbaru dan saksi mengetahui kejadiannya setelah ditelpon oleh istri Pemohon;
- Bahwa saksi ada bertemu dengan Alimin di Polres Kampar;
- Bahwa surat penangkapan dan penahanan ada disampaikan kepada Alimin;
- Bahwa saksi diperiksa selaku saksi pada saat itu selaku tersangkanya adalah Pemohon dalam perkara Pasal 160 KUHP dan Pasal 335 KUHP;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi tidak ada ditanyakan mengenai penyerobotan lahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat penangkapan Pemohon pada tanggal 31 Mei 2019;

6. HARIS OKY ADI SUPINTA

- Bahwa ketika terjadi penangkapan Pemohon saksi sedang berada di Pekanbaru dan saksi mengetahui Pemohon ditangkap pada malam harinya setelah ditelpon oleh teman saksi;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2019 saksi tidak ada ikut ke Polres Kampar dan saksi datang ke Bangkinang sekitar pukul 11.00 Wib dan tidak ada bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat penangkapan Pemohon dan menurut kabar surat penangkapan Pemohon tidak ada;
- Bahwa saksi ada mengirim pesan SMS kepada Pemohon tetapi handphonenya tidak aktif;
- Bahwa ketika Pemohon di Polda Riau saksi ada mendatanginya dan saksi disuruh pulang;

7. M. FADLI,

- Bahwa saksi tidak pernah membezoek Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon ditangkap;
- Bahwa setahu saksi tidak ada surat penangkapan terhadap diri Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat perpanjangan penahanan atas diri Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Termohon I telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto Copy Laporan Polisi Nomor : LP/146/V/ 2019/ RIAU / RES KPR, tanggal 3 Mei 2019, bermaterai cukup diberi tanda T.I-1;
2. Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas / 245 / V / 2019 / Reskrim tanggal 3 Mei 2019, bermaterai cukup diberi tanda T.I-2;

hal. 54 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin. Lidik / 131 / V / 2019 / Reskrim, tanggal 3 Mei 2019, bermaterai cukup diberi tanda T.I-3;
4. Foto Copy Notulen Gelar perkara LP / 146/V/2019/RIAU/RES KPR tanggal 3 Mei 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2019, bermaterai cukup diberi tanda T.I-4;
5. Foto Copy Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 13 Mei 2019, bermaterai cukup diberi tanda T.I-5;
6. Foto Copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 52 / V / 2019 / Reskrim, tanggal 15 Mei 2019, bermaterai cukup diberi tanda T.I-6;
7. Foto Copy Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Kepada Kajari Bangkinang nomor : SPDP / 49 / V / RES.1.24 / 2019, tanggal 16 Mei 2019, bermaterai cukup diberi tanda T.I-7;
8. Foto copy Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/40/V/2019/Reskrim, tanggal 16 Mei 2019, bermaterai cukup diberi tanda T.I-8;
9. Foto copy surat / laporan untuk mendapatkan Persetujuan Penyitaan Nomor : B / 829 / V / RES.1.24/2019/ Reskrim, tanggal 20 Mei 2018, bermaterai cukup diberi tanda T.I-9;
10. Foto copy Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 255 / Pen.Pid /2019/PN, tanggal 29 Mei 2019, bermaterai cukup diberi tanda T.I-10;
11. Foto Copy Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/42/V/2019/Reskrim, tanggal 16 Mei 2019, bermaterai cukup diberi tanda T.I-11;
12. Foto Copy surat / laporan untuk mendapatkan Persetujuan Penyitaan Nomor : B/832/V/RES.1.24/2019/ Reskrim, tanggal 20 Mei 2019, bermaterai cukup diberi tanda T.I-12;
13. Foto copy Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 254/Pen.Pid/2019/PN, tanggal 29 Mei 2019, bermaterai cukup diberi tanda T.I-13;
14. Foto Copy Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/41/V/2019/Reskrim, tanggal 16 Mei 2019, bermaterai cukup diberi tanda T.I-14;
15. Foto Copy surat / laporan untuk mendapatkan Persetujuan Izin sita Khusus Nomor : B/833/V/2019/ Reskrim, tanggal 20 Mei 2019, bermaterai cukup diberi tanda T.I-15;
16. Foto copy Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 253/Pen.Pid/2019/PN, tanggal 28 Mei 2019, bermaterai cukup diberi tanda T.I-16;

hal. 55 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto Copy Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita /43/V/2019/Reskrim, tanggal 16 Mei 2019, bermaterai cukup diberi tanda T.I-17;
18. Foto Copy surat / laporan untuk mendapatkan Persetujuan Penyitaan Nomor : B/834 /V / RES.1.24 /2019/Reskrim, tanggal 20 Mei 2019, bermaterai cukup diberi tanda T.I-18;
19. Foto copy Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 243 /Pen.Pid /2019/PN, tanggal 29 Mei 2019, bermaterai cukup diberi tanda T.I-19;
20. Foto Copy Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita /44/V/2019/Reskrim, tanggal 16 Mei 2019, bermaterai cukup diberi tanda T.I-20;
21. Foto Copy surat / laporan untuk mendapatkan Persetujuan Penyitaan Nomor : B/835 /V/ RES.1.24 /2019/ Reskrim, tanggal 20 Mei 2019, bermaterai cukup diberi tanda T.I-21;
22. Foto copy Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 244/Pen.Pid /2019/PN, tanggal 29 Mei 2019, bermaterai cukup diberi tanda T.I-22;
23. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi pelapor a.n. EDI SYAHPUTRA ALS EDI BIN M. RASYID, bermaterai cukup diberi tanda T.I-23;
24. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. GIBSON NAINGGOLAN, bermaterai cukup diberi tanda T.I-24;
25. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. SADI BIN SETU, bermaterai cukup diberi tanda T.I-25;
26. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. MAWARDI BIN KEMAT, bermaterai cukup diberi tanda T.I-26;
27. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. ALI USMAN, bermaterai cukup diberi tanda T.I-27;
28. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. FIKRI IRWANDI BIN RADEN SUKANTO, bermaterai cukup diberi tanda T.I-28;
29. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. SOFYAN BIN SARUDIN, bermaterai cukup diberi tanda T.I-29;
30. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. JUFRIZAL BIN UJANG K., bermaterai cukup diberi tanda T.I-30;
31. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. SUKRI TAMBUSAI BIN BOKORI, bermaterai cukup diberi tanda T.I-31;
32. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. ISMAIL S.SOS BIN BAKHTIAR, bermaterai cukup diberi tanda T.I-32;

hal. 56 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi Ahli Bahasa a.n. Dr. DUDUNG BURHANUDIN, M. Pd, bermaterai cukup diberi tanda T.I-33;
34. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi Ahli Forensik a.n. RUDI SYAHPUTRA, S.Kom, bermaterai cukup diberi tanda T.I-34;
35. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi Ahli Pidana a.n. Dr. ERDIANTO, SH, M.Hum, bermaterai cukup diberi tanda T.I-35;
36. Foto copy Surat Panggilan pertama a.n. Dabson (pemohon) nomor : S.pgl / 218 / V / 2019 / Reskrim tanggal 21 Mei 2019 dan Foto copy surat panggilan kedua a.n. Dabson (pemohon) nomor : S.Pgil / 218.a/ V / 2019 / Reskrim tanggal 23 Mei 2019, bermaterai cukup diberi tanda T.I-36;
37. Foto copy tanda terima surat panggilan dari termohon kepada pemohon atau keluarga pemohonm bermaterai cukup diberi tanda T.I-37;
38. Foto Copy Notulen Gelar perkara LP/146/V/2019/RIAU/RES KPR tanggal 3 Mei 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2019, bermaterai cukup diberi tanda T.I-38;
39. Foto copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 46 / V / 2019 /Reskrim tanggal 31 Mei 2019, Foto copy Berita Acara Penangkapan, Foto copy Berita Acara Penolakan Penandatanganan Surat Perintah Penangkapan dan Foto copy ekspedisi penyerahan surat perintah penangkapan, bermaterai cukup diberi tanda T.I-39;
40. Foto copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han / 38 / VI / 2019 /Reskrim tanggal 1 Juni 2019, Foto copy Berita Acara Penahanan, Foto copy Berita Acara Penolakan Penandatanganan Surat Perintah Penahanan dan Foto copy ekspedisi penyerahan surat perintah penahanan, bermaterai cukup diberi tanda T.I-40;
41. Foto copy Surat Penitipan tersangka dari Kepala Kepolisian Resor Kampar tanggal 1 Juni 2019 dan Foto copy Berita Acara Penitipan Tahanan, bermaterai cukup diberi tanda T.I-41;
42. Foto copy Surat Perpanjangan Penahanan dari Kajari Kampar nomor : 280 / T-4 / 06 / 2019 tanggal 12 Juni 2019, Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SP.Han / 38.a / VI / 2019 /Reskrim tanggal 20 Juni 2019 dan Foto copy Berita Acara Perpanjangan Penahanan, bermaterai cukup diberi tanda T.I-42;
43. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab : 5106 / FKF / 2019 tanggal 24 Mei 2019, bermaterai cukup diberi tanda T.I-43;

hal. 57 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44. Foto copy tangkapan layar bukti video penyerahan tembusan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan kepada keluarga tersangka/PEMOHON, kepada orangtua tersangka an. Bapak ALIMIN, bermaterai cukup diberi tanda T.I-44;
45. Foto copy ekspedisi dan tanda terima Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/46/V/2019/Reskrim, tanggal 31 Mei 2019 kepada tersangka /PEMOHON an. DABSON diterima tanggal 31 Mei 2019 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/38/VI/2019/ Reskrim, tanggal 01 Juni 2019, kepada tersangka /PEMOHON an. DABSON diterima tanggal 31 Mei 2019, bermaterai cukup diberi tanda T.I-45;
46. Foto copy ekspedisi dan tanda terima Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/46/V/2019/Reskrim, tanggal 31 Mei 2019 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/38/VI/2019/ Reskrim, tanggal 01 Juni 2019, dengan penerima an. ALIMIN (Orang tua tersangka/PEMOHON), diterima tanggal 01 Juni 2019, bermaterai cukup diberi tanda T.I-46;
47. Foto copy ekspedisi dan tanda terima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/49 /V /2019 /Reskrim, tanggal 16 Mei 2019, dengan penerima an. ABDUL RAIS diterima tanggal 01 Juni 2019, bermaterai cukup diberi tanda T.I-47;
48. Foto copy ekspedisi dan tanda terima Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SP. Han/38.a /VI /2019/Reskrim, tanggal 20 Juni 2019, dan Perpanjangan Penahanan dari Kajari Kampar Surat Nomor : 280 / T.4/06/2019, tanggal 12 Juni 2019 dengan penerima an. WETI ARISKA (istri tersangka/PEMOHON) diterima tanggal 22 Juni 2019, bermaterai cukup diberi tanda T.I-48;
49. Foto copy surat penyerahan berkas perkara ke Kajari Kampar (tahap I) nomor : B / 876 / VI / RES.1.24 / 2019 /Reskrim, tanggal 13 Juni 2019, bermaterai cukup diberi tanda T.I-49;
50. Foto copy surat dari Kejaksaan Negeri Kampar perkara an. DABSON L Alias SONI Bin ALIMIN sudah lengkap (P21) Nomor : B-526 / I.4.15 / Eku.1 / 07 / 2019, tanggal 10 Juni 2019, bermaterai cukup diberi tanda T.I-50;
51. Fotocopy surat penyerahan berkas perkara dan tersangka serta barang bukti ke Kajari (tahap II) Kampar nomor : B / 1028 / VII / RES.1.24 / 2019 / Reskrim tanggal 11 Juli 2019 dan berita acara penyerahan berkas perkara dan tersangka serta barang bukti, bermaterai cukup diberi tanda T.I-51;
52. Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas /280/V/2019/Reskrim, tanggal 31 Mei 2019, bermaterai cukup diberi tanda T.I-52;

hal. 58 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Boyke, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi selaku anggota Reserse pada Polres Kampar;
- Bahwa Pemohon ditangkap sehubungan dengan perkara penghasutan;
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2019 saksi mendapat perintah dari Kasat untuk melakukan penangkapan Pemohon di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Pemohon bersama 4 orang lainnya dan saksi merupakan selaku Ketua Tim penangkapan;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan Pemohon, saksi menemui Kanit Polsek Tapung Hilir yang bernama Lambok;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan Pemohon ada menghubungi kepada Desa dan Camat dan menyampaikan akan melakukan penangkapan terhadap warganya;
- Bahwa aparat desa yang diberitahukan tersebut adalah Kepala Desa yang bernama Sopian;
- Bahwa ketika mendatangi lokasi kejadian saksi bersama tim membawa 2 unit mobil yaitu mobil Kanit dan mobil kami dari Tim dan berhenti disebuah bengkel dan setelah menanyakan nama Dabson selanjutnya saksi bersama tim memperkenalkan diri dari Polres Kmapar dan selanjutnya membawa Pemohon ikut ke kantor akan tetapi Pemohon tidak bersedia sehingga Kanit Polsek Tapung Hilir (Lambok) datang kelokasi kejadian dan kemudian membawa Pemohon ke Polres Kampar;
- Bahwa sesampainya di Polres Kampar, Pemohon diserahkan kepada Penyidik oleh karena saksi hanya bertugas untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi ada mendengar pengakuan Pemohon bahwa ketika dibengkel ada mertuanya yang bernama Abdul Rais;
- Bahwa ketika terjadi penangkapan yang ada dibengkel tersebut sebanyak 7 orang termasuk Pemohon bersama mertuanya dan termasuk pemilik bengkel;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada diserahkan surat penangkapan Pemohon kepada Abdul Rais akan tetapi Abdul Rais tidak bersedia menerimanya;
- Bahwa kepada Pemohon ada diberikan surat penangkapan akan tetapi Pemohon tidak bersedia menerimanya;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Pemohon tidak ada dilakukan kekerasan fisik;

hal. 59 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap diri Pemohon telah dilakukan pelacakan selama 2 (dua) hari;
- Bahwa terhadap surat penangkapan ada diperlihatkan dihadapan Pemohon dan dibaca oleh Pemohon;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap diri Pemohon pada tanggal 31 Mei 2019 sekitar pukul 18.00 Wib;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Pemohon disertai dengan Surat Tugas dan Surat Penangkapan;
- Bahwa setelah terjadinya penangkapan sekitar pukul 20.00 Wib Pemohon ada menandatangani surat penolakan;
- Bahwa yang menjadi dasar penangkapan adalah surat perintah dan surat penangkapan;
- Bahwa dalam hal dilakukan penangkapan jika yang ditangkap tidak bersedia menandatangani surat penangkapan, maka terhadap yang ditangkap dibawa ke kantor (Polres Kampar);
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Pemohon dalam selang waktu 45 menit;
- Bahwa berita acara penangkapan dibuat oleh penyidik;

2. Saksi LAMBOK HENDRIKO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kanit Polsek Tapung Hilir yang memback up petugas dari Polres Kampar;
- Bahwa saksi ada memberitahukan Pemohon perihal surat tugas dan surat penangkapan dan saksi serahkan kepada Pemohon dan selanjutnya dibaca oleh Pemohon;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan ada disampaikan kepada aparat desa mengenai akan dilakukan penangkapan terhadap Pemohon;
- Bahwa aparat desa yang diberitahukan tersebut adalah Kepala Desa yang bernama Sopian;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Pemohon tidak ada dilakukan pengeledahan;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Pemohon tidak ada dilakukan pemeriksaan ditempat kejadian;
- Bahwa tindakan saksi ketika berada dilokasi kejadian yaitu memberikan surat tugas dan surat penangkapan dan membawa Pemohon kedalam mobil untuk dibawa ke Polres Kampar;

hal. 60 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ada bertemu dengan Boyke pada hari Jumat sekitar pukul 17.00 Wib di Polsek Tapung Hilir dan mengatakan izin didepan Kantor Camat yang informasinya Pemohon ada dibengkel dan saksi mengatakan agar tim lebih dulu kesana dan setelah tim sampai di bengkel Anto saksi mendengar ada ribut-ribut sehingga saksi mendatangi lokasi tersebut dan saat itu Pemohon mengatakan dirinya akan ditangkap dan saksi memberikan penjelasan dan membawa Pemohon ke Polres Kampar;

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon telah mengajukan ahli sebanyak 1 (satu) orang yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Dr.ERDIANTO,S.H.,M.Hum di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ahli dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara praperadilan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa ahli merupakan ahli dibidang hukum pidana;
- Bahwa menurut pendapat ahli pengertian praperadilan adalah proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkara disidangkan yang dalam proses persidangannya hanya menguji tata cara penyidikan dan penuntutan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 KUHAP Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang :
 - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- Bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi maka objek praperadilan semakin luas dimana penetapan tersangka menjadi objek praperadilan;
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa penetapan tersangka harus berdasarkan pembuktian yang cukup minimal 2 (dua) alat bukti;
- Bahwa di dalam penyidikan ada kemungkinan adanya tersangka;
- Bahwa dalam penetapan tersangka sebagaimana diatur di dalam KUHAP harus ada 2 (dua) alat bukti;
- Bahwa seagaimana dimaksud Pasal 188 KUHAP dalam proses penyidikan sudah menemukan 2 (dua) alat bukti;

hal. 61 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana Pasal 190 KUHP 1 (satu) hari setelah berikutnya diberikan kepada keluarga Terlapor;
- Bahwa terhadap upaya paksa tidak harus mendapat persetujuan dari yang bersangkutan;
- Bahwa apabila tersangka tidak mau bertandatangan tidak perlu menunggu dan itulah yang dinamakan upaya paksa;
- Bahwa dapat dibenarkan jika surat penangkapan diberikan kepada keluarga tersangka setelah 1 (satu) hari dilakukan penangkapan;
- Bahwa menurut Pasal 160 KUHP untuk melakukan tindak pidana atas suatu perbuatan melawan kekuasaan delik materil;
- Bahwa tidak sahnya penangkapan yaitu dengan tidak dilakukan atau disertai surat penangkapan dan memberitahukan kepada aparat pemerintah setempat;
- Bahwa tembusan terhadap surat penangkapan untuk diserahkan kepada keluarga tersangka dalam tenggang waktu 1 x 24 jam;
- Bahwa terhadap tersangka boleh menolak untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan kemudian oleh penyidik dibuat Berita Acara Penolakan;
- Bahwa sebagaimana dalam KUHP kata-kata harus Pasal 21 perpanjangan penahanan harus disampaikan kepada keluarga;
- Bahwa penangkapan adalah suatu hal yang wajib diketahui oleh Ketua RT atau aparat setempat;
- Bahwa sebagaimana Pasal 18 KUHP mengenai penangkapan harus memperlihatkan surat tugas dan surat penangkapan sepanjang tidak diberikan kepada tersangka maka penangkapan tidak sah;
- Bahwa mengenai adanya perbedaan nama di dalam surat tugas dan surat penangkapan adalah merupakan masalah internal dan menurut ahli tidak menjadi masalah dan sah-sah saja;
- Bahwa sebagaimana Pasal 21 KUHP mengenai Perpanjangan Penahanan sesegera mungkin dalam waktu 7 (tujuh) hari harus diserahkan kepada keluarga tersangka sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi;

Menimbang, bahwa Termohon II untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

hal. 62 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Foto copy Surat Permintaan Perpanjangan tersangka an. Dabson No. : B/874/VI/RES/1.23./2019/Reskrim tanggal 10 Juni 2019, bermaterai cukup diberi tanda T.2-1;
2. Fotocopy Surat Perpanjangan Penahanan (T-4) No.:280/T-4/06/2019 tanggal 12 Juni 2019, bermaterai cukup, diberi tanda T.2-2;

Menimbang, bahwa Termohon II tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon secara tertulis mengajukan Kesimpulan tertanggal 17 Juli 2019, dan Kuasa Termohon I dan Termohon II juga mengajukan kesimpulan pada tanggal 17 Juli 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai:

1. Penangkapan dan Surat Perintah Penangkapan tidak sah dan cacat hukum dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Tidak terpenuhi adanya bukti permulaan yang cukup sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 yakni minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP;
 - b. Ketidakjelasan delik terkait dengan sangkaan Pasal 335 KUHP yang diterapkan kepada Pemohon;
 - c. Bahwa seharusnya dasar Termohon I melakukan upaya paksa terhadap Pemohon adalah Surat Perintah membawa sebagaimana Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 27 ayat 5, bukan Surat Perintah Penangkapan;
 - d. Bahwa pada saat Pemohon ditangkap pada tanggal 31 Mei 2019, Termohon I tidak memperlihatkan Surat Tugas dan tidak memberikan kepada Tersangka Surat Perintah Penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa, dan Termohon I tidak segera memberikan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga Pemohon setelah penangkapan dilakukan;
2. Penahanan dan Surat Perintah Penahanan tidak sah dan cacat hukum dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

hal. 63 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Termohon I lebih dahulu melakukan penahanan daripada mengumpulkan 2 (dua) alat bukti sebagai dasar untuk melakukan penahanan, dengan demikian Penahanan dan Surat Perintah Penahanan terhadap Pemohon oleh Termohon I adalah tidak sah karena tidak berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. SP.Han/38/VI/2019/Reskrim tanggal 01 Juni 2019 Pemohon ditahan selama 20 (dua puluh) hari ditempatkan di Rutan Mapolres Kampar, namun nyatanya tanpa alasan hukum yang jelas, Termohon I justru menempatkan Pemohon di rutan Mapolda Riau secara sewenang-wenang tanpa menggunakan alasan hukum yang jelas dan tanpa memperlihatkan kepada Pemohon tentang Surat Pemindahan Pemohon oleh Termohon I;
3. Perpanjangan Penahanan tidak sah dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa frasa "HARUS" yang terkandung dalam Pasal 21 ayat 3 KUHP bersifat imperatif atau mengikat, apabila tidak dipatuhi/ditaati oleh Termohon I dan Termohon II maka prosedur penahanan yang dilakukan oleh Termohon I tidak sah dan melanggar ketentuan hukum acara pidana;
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. SP.Han/38/VI/2019 Reskrim tanggal 01 Juni 2019, Pemohon ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 01 Juni 2019 s/d 20 Juni 2019, namun setelah masa penahanan berakhir Tanpa Surat Perpanjangan Penahanan Pemohon masih ditahan dan sebelum masa penahanan berakhir Termohon I tidak memberikan Surat Perpanjangan Penahanan kepada keluarga Pemohon, dengan demikian Penahanan tidak sah melanggar Pasal 22 ayat 3 KUHP;
 - c. Bahwa Termohon II menerbitkan Surat Perpanjangan Penahanan No. 280/T-4/06/2019 tertanggal 21 Juni 2019, yang mana surat tersebut diberikan kepada isteri Pemohon pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 setelah hampir 48 (empat puluh delapan) jam penahanan berakhir;
4. Surat Perintah Penyidikan tidak sah dan cacat hukum dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2019 PEMOHON melalui kuasa hukumnya mempertanyakan kepada TERMOHON I perihal kejelasan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagai dasar penyidikan, penahanan, penangkapan dan penetapan tersangka, namun TERMOHON I tidak dapat menjelaskan dan tidak dapat memperlihatkan 2 (dua) alat bukti tersebut, sedangkan proses penyidikan telah berlangsung sejak tanggal 15 Mei 2019 yakni 16 (enam belas) hari sebelum PEMOHON ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, harusnya TERMOHON I telah mengumpulkan minimal 2 (dua) alat bukti,

hal. 64 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena 2 (da) alat bukti ini sejak saat penyelidikan sudah terkumpul sebagai dasar untuk menentukan suatu peristiwa pidana atau bukan sebagai landasan untuk dilakukan penyidikan. Yang mana surat perintah penyidikan yang terbit tanpa alat bukti yang cukup adalah tidak sah dan cacat hukum;

- b. Bahwa Surat Perintah Penyidikan No. Sp.Sidik/52/V/2019/Reskrim, tanggal 15 Mei 2019 diterbitkan TERMOHON I sebagai dasar penyidikan perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud rumusan Pasal 160 dan atau 335 KUHP. Terkait dengan penerapan Pasal 335 KUHP tidak jelas, apakah terkait rumusan Ke – 1 atau Ke – 2 sehingga penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON I tidak berkepastian hukum dan dapat disimpulkan penyidik masih ragu-ragu menentukan rumusan Pasal dikaitkan dengan keadaan materil dan bukti-bukti, keraguan tersebut disebabkan tidak cukupnya alat bukti;
- c. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 70 menegaskan bahwa “Gelar perkara pada tahap awal Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk (a) **menentukan status perkara pidana atau bukan**. Merujuk kepada ketentuan tersebut jelas sekali bahwa pada tahap awal penyidikan telah dapat menentukan status perkara pidana atau bukan, dan berdasarkan kronologis perkara pada No. 27 diatas maka dapat disimpulkan bahwa perkara a quo bukan perkara pidana, melainkan perkara perdata murni, dan pada tingkat penyelidikan sudah dapat diketahui perkara tersebut bukan tindak pidana sehingga TERMOHON I tidak perlu menerbitkan Surat Perintah Penyidikan No. Sp.Sidik/52/V/2019/Reskrim karena TERMOHON I tidak berwenang melakukan Penyidikan terhadap Perkara Perdata.
5. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak sah dan cacat hukum dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa TERMOHON I menerbitkan Surat Perintah Penyidikan No. Sp.Sidik/52/V/2019/Reskrim, tanggal 15 Mei 2019 atas Laporan Polisi No. : LP/146/V/2019/Riau/RES Kpr tanggal 03 Mei 2019. Kemudian atas dasar surat Perintah penyidikan tersebut TERMOHON I menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan A. N. PEMOHON sebagaimana surat No. SPDP/49/V/Res. 1.24/2019 tanggal 16 Mei 2019.

hal. 65 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



- b. Bahwa proses penerbitan SPDP merupakan rangkain yang tidak terpisahkan dari proses Penyidikan dan Penyelidikan, yang mana untuk dapat dikatakan suatu peristiwa pidana atau bukan diketahui pada saat penyelidikan berdasarkan fakta dan alat bukti yang cukup, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Oleh karena surat perintah penyidikan terbit tanpa 2 (dua) alat bukti yang sah mengakibatkan surat perintah penyidikan tidak sah demikian juga SPDP menjadi tidak sah karena SPDP terbit atas dasar adanya Surat Perintah penyidikan.
- c. Surat Perintah Penyidikan No. Sp.Sidik/52/V/2019/Reskrim, tanggal 15 Mei 2019 atas Laporan Polisi No. : LP/146/V/2019/Riau/RES Kpr tanggal 03 Mei 2019, terkait sengketa lahan antara masyarakat Desa Koto Aman dengan PT. SBAL (sekar bumi alam lestari), yang mana dalam sengketa tersebut PEMOHON menerima Kuasa dari masyarakat Desa Koto Aman, Ninik Mamak dan Tokoh Masyarakat, adapun maksud dan tujuan surat kuasa adalah untuk membantu, memfasilitasi masyarakat, penyambung lidah dalam menyelesaikan tuntutan lahan Masyarakat Desa Koto Aman, yang mana dalam penyelesaian sengketa lahan tersebut PEMOHON bersama masyarakat Desa Koto Aman melakukan aksi unjuk rasa terhadap PT. SBAL di daerah Nanjak Makmur Desa Koto Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar tepatnya di Divisi 3A KTK II PT. Sekar Bumi Alam Lestari Makmur dengan cara mendirikan tenda dan bermukim didaerah tersebut selama berbulan-bulan, atas aksi unjuk rasa tersebut PEMOHON ditetapkan oleh TERMOHON I sebagai tersangka terkait Pasal 160 dan atau 335 KUHP.
- d. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 70 menegaskan bahwa "Gelar perkara pada tahap awal Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk (a) **menentukan status perkara pidana atau bukan**. Merujuk kepada ketentuan tersebut jelas sekali bahwa pada tahap awal penyidikan telah dapat menentukan status perkara pidana atau perdata, dan berdasarkan kronologis perkara pada No. 42 diatas maka dapat disimpulkan bahwa perkara a quo adalah bukan perkara pidana, melainkan perkara perdata murni, dan pada tingkat penyelidikan sudah dapat diketahui perkara tersebut bukan tindak pidana sehingga TERMOHON I tidak perlu menerbitkan SPDP karena tidak berwenang melakukan penyidikan perkara bukan tindak pidana, dengan demikian Surat SPDP No. SPDP/49/V/Res. 1.24/2019 tanggal 16 Mei 2019 adalah tidak berdasar karena

hal. 66 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



TERMOHON I tidak berwenang melakukan Penyidikan terhadap Perkara Perdata.

6. Berita Acara Pemeriksaan Pemohon Sebagai Tersangka tidak sah dan cacat hukum dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2019 TERMOHON I melakukan Penangkapan terhadap PEMOHON, yang mana penangkapan tersebut menurut TERMOHON I akibat mangkirnya PEMOHON dari Surat Panggilan I dan Panggilan II No. Sp.Gil/218.a/V/2019/Reskrim tertanggal 23 Mei 2019 selaku **SAKSI**. Namun setelah PEMOHON ditangkap oleh TERMOHON I justeru TERMOHON I memeriksa PEMOHON sebagai tersangka, bukan selaku saksi sebagaimana Surat Panggilan II No. Sp.Gil/218.a/V/2019/Reskrim tertanggal 23 Mei 2019. Dengan demikian BAP pemeriksaan PEMOHON sebagai tersangka adalah tidak sah karena pemohon ditangkap untuk diperiksa sebagai saksi bukan Tersangka, yang mana pemeriksaan PEMOHON sebagai tersangka adalah tidak sesuai dengan Surat Panggilan II No. Sp.Gil/218.a/V/2019/Reskrim tertanggal 23 Mei 2019 dan Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/46/V/2019/Reskrim tanggal 31 Mei 2019.
 - b. Bahwa apabila alasan TERMOHON I menangkap PEMOHON akibat mengkir dari panggilan TERMOHON I sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut maka yang harus dilakukan oleh TERMOHON I yakni mengeluarkan surat perintah membawa sebagai mana Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, bukan dengan surat perintah penangkapan.
 - c. Bahwa berita acara PEMOHON sebagai tersangka tanggal 31 Mei 2019 adalah tidak sah karena dilakukan tanpa ada surat panggilan sebagai mana ketentuan Pasal 112 KUHP, dan perlu pula kami sampaikan PEMOHON ditinggalkan tidak dalam perkara ditangkap tangan, karenanya wajib adanya pemeriksaan tersangka atau saksi yang didahului dengan Surat Panggilan.
 - d. Bahwa sebelum PEMOHON di Periksa sebagai tersangka PEMOHON tidak pernah di periksa sebagai calon tersangka, sedangkan Mahkamah Kontitusi No. 21/PUU-XII/2014 telah menetapkan hukumnya sebelum seseorang ditinggalkan terlebih dahulu diperiksa sebagai calon tersangka agar terdapat keseimbangan didalam pemeriksaan.
7. Penetapan Pemohon sebagai tersangka tidak sah dan cacat hukum dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

hal. 67 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa penetapan PEMOHON sebagai tersangka tanggal 31 Mei 2019 adalah tidak sah karena dilakukan tanpa ada surat panggilan sebagai mana ketentuan Pasal 112 KUHP, dan perlu pula kami sampaikan PEMOHON ditinggalkan tidak dalam perkara tertangkap tangan, karenanya wajib adanya pemeriksaan tersan
- b. Bahwa sebelum PEMOHON di Periksa sebagai tersangka PEMOHON tidak pernah di periksa sebagai calon tersangka, sedangkan Mahkamah Kontitusi No. 21/PUU-XII/2014 telah menetapkan hukumnya sebelum seseorang ditinggalkan terlebih dahulu diperiksa sebagai calon tersangka agar terdapat keseimbangan didalam pemeriksaan;
8. Perkara yang disidik Termohon I bukan tindak pidana (Perkara Perdata Murni);
 - a. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 70 menegaskan bahwa "Gelar perkara pada tahap awal Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk (a) **menentukan status perkara pidana atau bukan**. Merujuk kepada ketentuan tersebut jelas sekali bahwa pada tahap awal penyidikan telah dapat menentukan status perkara pidana atau perdata, dan berdasarkan kronologis perkara diatas maka dapat disimpulkan bahwa perkara a quo adalah bukan perkara pidana, melainkan perkara perdata murni, dan pada tingkat penyelidikan sudah dapat diketahui perkara tersebut bukan tindak pidana;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 7 (tujuh) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;
Menimbang, bahwa Para Termohon dalam dalil bantahannya menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengenai dalil gugatan pemohon pada poin 10 yang pada intinya menerangkan bahwa " TERMOHON dalam melakukan penangkapan terhadap PEMOHON, TERMOHON tidak memperlihatkan identitas dan surat perintah tugas, tidak berpakaian dinas Kepolisian, tidak memberikan surat perintah penangkapan kepada PEMOHON dan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga PEMOHON"

Bahwa dalil pemohon tersebut tidaklah benar dan tidak berdasarkan fakta hukum karena pada saat melakukan penangkapan termohon dilengkapi dengan surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan yang ditandatangani oleh KASAT

hal. 68 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESKRIM POLRES KAMPAR, AKP FAJRI, SH., SIK tanggal 31 Mei 2019, hal ini dibuktikan ketika dilakukan penangkapan terhadap pemohon /tersangka termohon telah menyebutkan identitas kepada tersangka **DABSON L Als SONI BIN ALIMIN** berasal dari Polres Kampar dan telah menunjukan Surat Perintah tugas, Nomor : Sprin. Gas/280/V/2019/ Reskrim, tanggal 31 Mei 2019 dan Surat perintah penangkapan nomor : Sp. kap/46/V/2019/ Reskrim, tanggal 31 Mei 2019 dan anggota yang bertugas melakukan penangkapan adalah anggota Reskrim Polres Kampar yang menurut peraturan internal Polri dalam pelaksanaan tugas tidak berpakaian Dinas formal Kepolisian dalam pelaksanaan tugas berbeda dengan fungsi Shabara dan Fungsi staf lainnya.

Bahwa perlu termohon sampaikan kepada pemohon tembusan Surat Perintah Penangkapan dan penahanan telah diberikan kepada keluarga Tersangka hal ini dapat dibuktikan dengan adanya ekspedisi tanda terima serta video digital pengiriman tembusan surat perintah penangkapan dan penahanan.

2. Mengenai dalil pemohon pada poin 22 yang menyebutkan bahwa "surat perintah penangkapan Nomor : Sp. kap/46/V/2019/ Reskrim, tanggal 31 Mei 2019 diserahkan TERMOHON kepada keluarga PEMOHON pada tanggal 1 Juni 2019 sekira pukul 15.30 wib di Mapolres Kampar setelah hampir 20 (dua puluh) jam penangkapan, bersamaan dengan penyerahan surat perintah Penahanan SP. Han/38/VI/2019/ Reskrim, tanggal 01 Juni 2019"

Bahwa dalil pemohon tersebut patut dikesampingkan oleh Hakim praperadilan karena sebenarnya pemohon sudah mengakui telah menerima surat tembusan surat penangkapan dan penahanan sebagaimana telah disebutkan oleh termohon di atas,

Untuk itu perlu pemohon pahami, berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013 Frasa "segera" dalam pasal 18 ayat 3 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP perihal penyampain tembusan surat penangkapan dan penahanan, dimaknai " frasa segera dan tidak boleh lebih dari 7 (tujuh) Hari".

Bahwa faktanya tembusan surat perintah penangkapan sudah diberikan kepada keluarga tersangka" tidak lebih dari 7 (tujuh) hari semenjak pemohon ditangkap dengan demikian sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan.

3. Mengenai dalil pemohon pada poin 49 yang pada intinya menerangkan tentang " Penahanan yang dilakukan termohon terhadap pemohonan terkesan terburu-buru, sewenang-wenang dan tidak berdasarkan dua alat bukti yang sah, berdasarkan fakta hukum;

hal. 69 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perlu pemohon ketahui dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, penyidik berkesimpulan telah terpenuhi bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana melakukan penghasutan supaya melakukan perbuatan pidana dan tindak pidana melawan hukum memaksa orang supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud **dalam pasal 160 dan atau 335 KUHP.**

Bahwa terkait adanya dalil PEMOHON yang menanyakan tentang siapa saksi ahli yang diperiksa dan TERMOHON tidak mengetahui nama ahli yang diperiksa dan pemohon menganggap pemeriksaan saksi hanya fiksi dari TERMOHON.

Bahwa perlu pemohon ketahui dalam hal perkara a quo TERMOHON telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli, baik ahli bahasa yang diperiksa pada tanggal 23 Mei 2019, ahli pidana yang diperiksa pada tanggal 23 Mei 2019 maupun ahli digital forensik yang diperiksa pada tanggal 27 Mei 2019, *sebagaimana disebutkan* diatas guna melengkapi alat bukti dan melengkapi kelengkapan administrasi penyidikan dan memenuhi pasal 184 KUHP dalam hal perkara a quo dan pemeriksaan itu telah dilakukan secara patut dan sah secara hukum.

Sehubungan dengan dalil pemohon yang menyatakan bahwa barang bukti berupa rekaman Handphone merk samsung Galaxy A5 warna hitam Model SM-A520F/DS Nomor serial RR8J2025 YGT Nomor IMEI (Slot1) 356970080560174, Nomor IMEI (SLOT2) 356970080560174 yang berisikan rekaman Video berdurasi 4 menit 34 detik dan video 11 detik, bukti tersebut harus dikesampingkan karena tidak terjamin keasliannya rekaman video tersebut sebelum keasliannya diuji melalui digital forensik sehingga dapat di pertanggung jawabkan dan terhadap suatu bukti tidak dapat dikatakan bukti apabila diperoleh secara tidak sah, diragukan keasliannya dan tidak dilakukan penyitaan menurut prosedur hukum yang berlaku;

Perlu termohon tegaskan bahwa dalam hal menetapkan video tersebut sebagai bukti terhadap perkara a quo termohon telah memeriksa ahli forensik Cab. Medan an. AKP RUDI HERIANTO, S. Kom, yang mengatakan bahwa video tersebut bersifat wajar dan kontiniu yang saling bersesuaian dengan momen ditiap-tiap frame, dalam arti pada rentang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame, terhadap bukti video tersebut telah dilakukan penyitaan nomor: SP. Sita / 44 / V / 2019 / Reskrim, tanggal 16 Mei 2019

hal. 70 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dimintai persetujuan izin sita ke Pengadilan Negeri Bangkinang dengan nomor penetapan, Nomor 244 / Pen. Pid / 2019 / PN Bk, tanggal 22 Mei 2019.

4. Mengenai dalil PEMOHON pada poin 71 dan 72 yang pada intinya menerangkan tentang “berdasar pasal 109 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa “dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, kemudian ketentuan pasal tersebut normanya diperluas Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK No. 130/PUU-XII/2015 yang menyatakan Pasal 109 ayat (1) KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang Frasa “Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum “tidak dimaknai Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP penyidikan kepada Penuntut Umum, terlapor dan korban / pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.

Bahwa TERMOHON menerbitkan surat perintah penyidikan Nomor Sp.Sidik/52/V/2019/Reskrim, tanggal 15 Mei 2019 atas Laporan Polisi Nomor: 146/V/2019/Riau/Res Kpr, tanggal 03 Mei 2019. Kemudian atas dasar Surat Perintah penyidikan tersebut TERMOHON menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan an. PEMOHON sebagaimana surat Nomor : SPDP/49/V/Reskrim, tanggal 16 Mei 2019.

Perlu pemohon tegaskan dalam hal ini tidak ada cacat hukum terhadap waktu penerbitan, pemberitahuan dan penyerahan SPDP kepada Penuntut Umum, terlapor dan korban / pelapor, terhadap perkara yang dilaporkan berdasarkan Nomor: 146/V/2019/Riau/Res Kpr, tanggal 03 Mei 2019 penyidik telah melakukan penyelidikan berdasarkan surat perintah penyelidikan nomor: Sprin. Lidik/131/V/2019/ RESKRIM, tanggal 03 Mei 2019 dan dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikannya, kemudian dilakukan gelar perkara pertama tanggal 09 Mei 2019 guna menentukan perkara ini merupakan peristiwa pidana atau bukan, kemudian gelar perkara kedua tanggal 13 Mei 2019 dalam meningkatkan status perkara ini ketingkat penyidikan sehingga diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik/52/V/2019/Reskrim, tanggal 15 Mei 2019 dan atas dasar Surat Perintah penyidikan tersebut TERMOHON menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan an. PEMOHON sebagaimana surat Nomor : SPDP/49/V/Reskrim, tanggal 16 Mei 2019.

Berdasarkan pasal 109 ayat(1) KUHP menegaskan bahwa “dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum juncto putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XII/2015 yang menyatakan Pasal 109 ayat (1) KUHP

hal. 71 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang Frasa “Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum” tidak dimaknai Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP penyidikan kepada Penuntut Umum, terlapor dan korban / pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”. Untuk itu dalil pemohon pantas untuk dikesampingkan.

Bahwa dalam konteks penetapan tersangka, KUHAP hanya mensyaratkan adanya bukti permulaan dan bukti yang cukup untuk menduga adanya tindak pidana dan belum masuk ke ranah terbukti atau tidaknya tersangka melakukan tindak pidana, oleh karena itu sistem pembuktian dalam praperadilan hanya sebatas *menilai kuantitas alat bukti*, belum masuk dalam *level kualitas alat bukti* in casu dipersalkan dalam pembuktian Praperadilan adalah bukti minimal, sedangkan tentang kualitas alat bukti menjadi *kompetensi judex factie* yang menyidangkan pokok perkaranya sehingga dengan Demikian Pembuktian dalam sidang praperadilan adalah pembuktian administratif (formal) sesuai dengan Pasal 2 ayat 2 Perma No. 4 tahun 2016 yang menyebutkan “pemeriksaan Pra Peradilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka hanya menilai aspek Formil, yaitu apakah ada paling sedikit dua alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara”.

5. Terhadap dalil pemohon yang menyebutkan tempat penahanan pemohon yang dialihkan ke Polda Riau.

Bahwa penyidik dalam melakukan penahanan terhadap tersangka/pemohon telah sesuai dengan pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 23 dan pasal 24 KUHAP dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang pengurusan pada rumah tahanan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebagaimana bunyi pasal 2 ayat (1) “setiap tahanan yang dalam proses penyidikan dapat ditempatkan di Rutan Polri dengan disertai surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh Penyidik”.

Pasal 25 ayat (2) “penitipan tahanan dari Polsek ke Polres, Polres Ke Polwil, Polwil ke Polda, Polda ke Mabes Polri dengan sebaliknya serta tahanan Instansi lain dengan ketentuan peraturan ini”

Terkait dengan penahanan tersangka yang dialihkan atau dipindahkan dari Rutan Polres Kampar Ke Rutan Polda Riau adalah hak subjektif penyidik untuk menilai dan menjamin keselamatan serta keamanan tersangka karena adanya indikasi Demonstrasi dari masyarakat terhadap perkara tersebut sehingga demi lancarnya proses penyidikan dipindahkan ke Rutan Polda Riau yang masih dalam

hal. 72 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Polri sehingga penahanan tersebut sudah sesuai dengan kewenangan dari termohon.

6. Dalil pemohon yang menyebutkan perkara yang disidik termohon bukan tindak pidana (perkara perdata) dan mengandung sengketa ***Prejudicieel Geschill***.

Bahwa perlu termohon tegaskan bahwa perkara tersebut bukanlah perkara perdata karena berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh termohon adanya peristiwa pidana yaitu adanya perbuatan dari tersangka/ pemohon **DA BSON L Als SONI BIN ALIMIN** melakukan penghasutan supaya melakukan perbuatan pidana dan tindak pidana melawan hukum memaksa orang supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud **dalam pasal 160 dan atau 335 KUHP** jadi perkara yang laporkan murni tindak pidana dimana alat bukti yang peroleh oleh penyidik sudah jelas dan mudah pembuktiannya dan bukan sengketa ***Prejudicieel Geschill (suatu hak ketergantungan)*** yang proses penyidikan dan putusnya tergantung dari putusan pengadilan perdata karena subjek hukum dan substansi perkaranya jelas yang harus diputus melalui peradilan pidana dan sampai saat ini tidak gugatan perdata.

Selain itu berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 413 K/Kr/1980, tanggal 26 Agustus 1980, memuat kaidah hukum bahwa Hakim berdasarkan atas Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 1956, "Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata", dengan demikian Hakim Pidana diberikan kebebasan untuk mengikuti atau tidak putusan dalam perkara perdata yang mempunyai sangkut paut dengan perkara pidana.

Bahwa berdasarkan fakta hukum formil dan materil tersebut diatas, secara yuridis penetapan tersangka terhadap **Pemohon / sdr. DABSON L Als SONI BIN ALIMIN** sehubungan dengan tindak pidana "tindak pidana melakukan penghasutan supaya melakukan perbuatan pidana dan tindak pidana melawan hukum memaksa orang supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan "sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 dan atau 335 KUHP sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sah menurut hukum, karenanya seluruh permohonan pemohon harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa Termohon II dalam dalil bantahannya menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

hal. 73 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terkait Surat Penahanan Tidak Sah Khususnya dalam Perpanjang Penahanan yang dilakukan Oleh Termohon II sudah Sah dan sesuai dengan Ketentuan Undang- Undang yang berlaku.

Bahwa Termohon I (Penyidik Polres Kampar) telah melakukan penahanan terhadap Dabson (pemohon) berdasarkan Surat Penahanan oleh Termohon I (penyidik Polres Kampar) Nomor.Sp.Han/38/VI/2019 Reskrim tanggal 01 juni 2019 terhitung sejak tanggal 01 Juni 2019 s/d 20 Juni 2019, kemudian berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) KUHAP ***“guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari”***

Bahwa Termohon I mengirim surat permintaan perpanjangan penahanan kepada Termohon II (Penuntut Umum kejaksaan negeri kampar) dengan Surat Nomor : B/874/VI/RES.1.24./2019 Reskrim tanggal 10 Juni 2019.

Bahwa Termohon II berdasarkan ketentuan pasal 14 (c), Pasal 21, pasal 24 Ayat (2) KUHAP, mengabulkan permintaan perpanjang penahanan Termohon I , selama 40 (empat) puluh hari, sejak tanggal 21 juni 2019 Sampai dengan 30 Juli 2019, dengan jenis Penahanan Rumah tahanan Negara (Rutan) dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terhadap pemohon (tersangka) dapat dilakukan penahanan/Perpanjang penahanan karena pasal yang disangkakan Pasal 160 KUHP dan pasal 335 Ayat (1) KUHP
- Pemohon (Tersangka) diduga melakukan Tindak Pidana berdasarkan Bukti yang Cukup, dalam hal keadaan yang menimbulkan kekawatiran Tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi Tindak Pidana (Vide pasal 21 Ayat (1) KUHP);
- Tersangka telah dewasa (Vide pasal1 angka (3) Jo pasal 33 Ayat (2) UU No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Anak)

Bahwa Termohon II (penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kampar) mengeluarkan Surat Perpanjangan penahanan Nomor : 280/T-4/06/2019 tanggal 12 Juni 2019 kepada Termohon I (penyidik polres kampar) tehitung sejak tanggal 21 juni 2019 sampai dengan 30 Juli 2019.

Bahwa pemohon atau Kuasa pemohon hanya mengada-ngada karena berdasarkan Surat Penahanan oleh Termohon I (penyidik Polres Kampar) Nomor.Sp.Han/38/VI/2019 Reskrim tanggal 01 juni 2019 terhitung sejak tanggal 01 Juni 2019 s/d 20 Juni 2019 dan Surat Perpanjangan penahanan Nomor : 280/T-4/06/2019 tanggal 12 Juni 2019 kepada Termohon I (penyidik polres kampar)

hal. 74 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tehitung sejak tanggal 21 juni 2019 sampai dengan 30 Juli 2019 sehingga tidak ada kekosongan dalam penahanan Pemohon (tersangka).

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon I telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-52 dan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon II telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T.2-1 sampai dengan T2-2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh para pihak baik Pemohon maupun Para Termohon sepanjang telah disesuaikan dengan aslinya maupun disesuaikan dengan fotocopy, relevan untuk pembuktian dalil-dalil permohonannya, maka bukti surat tersebut dapat di pergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak baik Pemohon maupun Para Termohon karena telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji, maka keterangan tersebut sepanjang relevan dengan pembuktian dalil-dalil para pihak maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat digunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Bangkinang akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon, apakah dengan bukti-bukti yang diajukannya Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya atau sebaliknya Para Termohon dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Para Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Para Termohon, maka selanjutnya Pengadilan Negeri Bangkinang akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Sebagaimana Ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP):

- Angka 2 : Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- Angka 5 : Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak

hal. 75 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini

- Angka 10 : Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang;
 - a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 77 KUHP, ruang lingkup pemeriksaan Pra Peradilan adalah :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti rugi dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No : 21/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 1 angka 2, angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 29, Pasal 77 huruf a, Pasal 156 ayat 2, dan ayat 4) terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dengan Amar Putusan berbunyi :

Frasa “ Bukti Permulaan “ , “ Bukti Permulaan Yang Cukup “, dan “ Bukti Yang Cukup “ sebagaimana di tentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 16, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak di maknai bahwa “ Bukti Permulaan “, “ Bukti Permulaan Yang Cukup “ dan “ Bukti Yang Cukup “ adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- a). Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

hal. 76 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

b). Putusan Mahkamah Kontitusi nomor : 130 /PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 melengkapi makna ketentuan pasal 109 ayat (1) KUHAP sehingga berbunyi “ Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, korban/pelapor dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”;

Menimbang, bahwa KUHAP tidak secara tegas mengatur mengenai istilah Prapenuntutan (P.19) akan tetapi sebagaimana Ketentuan Bab XV tentang Penuntutan Pasal 138 ayat (2) KUHAP mengatur sebagai berikut:

- Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum.

Bahwa, ketentuan Pasal 138 ayat (2) KUHAP tersebut bersesuaian dengan ketentuan Pasal 110 Ayat (2) KUHAP yang menyatakan : Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, Penuntut Umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan perselisihan hukum yang timbul diantara para pihak, Pengadilan Negeri Bangkinang berpendapat terdapat beberapa pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan yaitu:

1. Apakah Penangkapan, Penahanan dan Perpanjangan Penahanan terhadap Pemohon yang dilakukan Para Termohon telah dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku?
2. Apakah Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atas nama Pemohon telah dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku?
3. Apakah Penetapan status Tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon I telah dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku?

Menimbang, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangkinang akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai pokok permasalahan yang pertama yaitu Apakah Penangkapan, Penahanan dan Perpanjangan Penahanan terhadap Pemohon yang dilakukan Para Termohon telah dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku?

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya Termohon I pada saat melakukan penangkapan tidak memperlihatkan surat tugas

hal. 77 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan, tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga dan memindahkan penahanan tersangka ke Mapolda secara sewenang-wenang serta menyerahkan surat perpanjangan penahanan kepada keluarga tersangka setelah lewat 2 (dua) hari penahanan habis;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 berupa Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/46/V/2019/Reskrim, tertanggal 31 Mei 2019, P-2 berupa Fotocopy Surat Perintah Penahanan Nomor : S.P Han/38/VI/2019/Reskrim, Tertanggal 01 Juni 2019, P-3 berupa Foto copy Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SP.Han/38.a/VI/2019/Reskrim tertanggal 20 Juni 2019 dan P-4 berupa Foto copy Surat Perpanjangan Penahanan Nomor :280/T-4/06/2019 tertanggal 12 Juni 2019;

Bahwa, bukti tertanda P-1 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan atas nama saksi Abdul Rais, selaku ayah mertua Pemohon yang mengetahui bahwa Pemohon dibawa oleh Polisi tanpa ada menunjukkan surat penangkapan, dan saksi Weti Ariska yang merupakan istri Pemohon yang juga menyatakan tidak ada menerima surat penangkapan pemohon, surat penahanan Pemohon, lebih lanjut saksi Abdul Rais dan Weti Ariska menyatakan bahwa perpanjangan penahanan diterima setelah lewat waktu 2 (dua) hari dari masa tahanan berakhir;

Menimbang, selanjutnya Termohon I didalam dalil bantahannya mendalilkan Termohon I pada saat melakukan penangkapan telah membawa surat perintah tugas dan surat penangkapan dan memperlihatkan kepada Pemohon, namun permohonan tidak mau menandatangani dan telah dibuatkan Berita Acara penolakan dari Pemohon, dimana Tembusan surat penangkapan telah diserahkan kepada Alimin yang merupakan ayah kandung termohon hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Afrianto, begitu pula halnya dengan tembusan surat perintah penahanan sudah diberikan kepada pemohon dan surat perintah perpanjangan penahanan telah diserahkan kepada Keluarga Pemohon yang diterima oleh saksi Weti Ariska/ Istri Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan pertama tersebut, Pengadilan Negeri Bangkinang mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara-perkara praperadilan (perkara a quo) dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku (in casu) pasal 1 butir 10 jo pasal 77 KUHAP yang menyatakan bahwa praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus :

hal. 78 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan.
- Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
- Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Menimbang, bahwa penangkapan dan penahanan adalah 2 (dua) hal yang berbeda, pada pasal 1 butir 20 KUHAP dijelaskan penangkapan adalah : *“suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”*. Sedangkan penahanan dijelaskan dalam pasal 1 butir 21 KUHAP adalah : *“Penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”*.

Menimbang, bahwa alasan dilakukannya penangkapan dalam pasal 17 KUHAP dijelaskan bahwa Seorang tersangka diduga keras melakukan tindak pidana dan dugaan yang kuat itu berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” menurut penjelasan pasal 17 KUHAP ialah “bukti permulaan untuk menduga adanya suatu tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14 KUHAP”. Adapun bukti permulaan yang cukup dapat merujuk pada batas minimal pembuktian yaitu terdiri sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, bisa terdiri dari keterangan 2 (dua) orang saksi atau keterangan 1(satu) orang saksi ditambah 1 (satu) alat bukti lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 18 KUHAP dijelaskan tata cara dilakukannya penangkapan, antara lain :

- Pelaksanaan penangkapan dilakukan petugas Kepolisian Republik Indonesia
- Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan tersebut harus membawa Surat Tugas Penangkapan.
- Pada saat melakukan penangkapan, Petugas Kepolisian yang bersangkutan harus dapat memperlihatkan Surat Perintah Penangkapan

Menimbang, bahwa adapun isi dari Surat Perintah Penangkapan tersebut harus memuat hal-hal sebagaimana berikut :

- Identitas tersangka, nama, umur dan tempat tinggal.
- Menjelaskan atau menyebutkan secara singkat alasan penangkapan.
- Menjelaskan uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka.
- Selanjutnya menyebutkan dengan terang dan jelas di tempat mana penangkapan dilakukan.

hal. 79 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum bahwa Termohon I melakukan penangkapan terhadap Para Pemohon berdasarkan alas formal yuridis berupa Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/46/V/2019/Reskrim tanggal 31 Mei 2019;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/46/V/2019/Reskrim tanggal 31 Mei 2019 an. Dabson. L als Soni Bin Alimin (vide **Bukti P-1 dan T.1-39**) berisikan hal-hal sebagaimana berikut :

- Bahwa penangkapan Pemohon dilakukan oleh anggota Kepolisian Resort Kampar yaitu Boyke Nrp 78100604, Ilham Efendi Nrp 95090526, Irwandy H. Turnip, SH Nrp 86070214 dan Nrp 87010356;
- Bahwa Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/46/V/2019/Reskrim tanggal 31 Mei 2019 (vide **Bukti P-1 dan T.1-39**) mencantumkan identitas Tersangka yaitu nama : Dabson. L als Soni Bin Alimin, Tempat Tanggal Lahir Danau Lancang tanggal 05 September 1991, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia dan Alamat Dusun I Desa Koto Aman RT 002 RW 001 Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa Surat Perintah Penangkapan tersebut mencantumkan atau menjelaskan atau menyebutkan secara singkat alasan penangkapan yaitu karena diduga keras melakukan tindak pidana "Melakukan penghasutan supaya melakukan perbuatan pidana dan/atau tindak pidana melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, yang terjadi pada hari Senin tanggal 01 April 2019 di Areal Divisi 3A KTK II Perkebunan PT. Sekar Bumi Alam Lestari (PT.SBAL) Desa Koto Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 160 dan/atau 335 KUHPidana;
- Bahwa Surat Perintah Penangkapan tersebut harus segera diberitahukan kepada keluarga Tersangka, yang mana dalam hal ini terlihat dalam beberapa hal sebagaimana berikut :
 - Foto copy ekspedisi tanda terima penyerahan tembusan Surat Perintah Penangkapan kepada pihak keluarga (**bukti T.1-46**) yang pada pokoknya menerangkan bahwasanya Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/46/V/2019/Reskrim tanggal 31 Mei 2019 an. Dabson. L als Soni Bin Alimin (vide **Bukti P-1 dan T-39**) telah diterima oleh Alimin yang merupakan Ayah Kandung dari Pemohon ;

hal. 80 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



- Keterangan saksi Afrianto yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi melihat dan mendengar Polisi menyerahkan Surat Penangkapan kepada Alimin/ Ayah Kandung Pemohon di kantor Polres Kampar, dimana pada saat itu selain saksi Afrianto dan Alimin juga ada Penasehat hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mendalilkan bahwa keluarga Para Pemohon belum pernah menerima tembusan surat perintah penangkapan tersebut, sebagaimana juga yang diterangkan oleh saksi yang diajukan oleh Pemohon atas nama Abdul Rais dan Weti Ariska;

Menimbang, bahwa atas dalil yang disampaikan Pemohon tersebut, Hakim menilai bahwa tembusan surat perintah penangkapan tersebut sudah diserahkan oleh Termohon I, yang diterima oleh Alimin sebagai ayah kandung Pemohon pada tanggal 01 Juni 2019;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pasal 18 ayat (3) KUHAP tersebut hanya menegaskan bahwasanya surat perintah penangkapan wajib tembusannya disampaikan kepada keluarga tersangka, namun ketentuan tersebut tidak mengatur tata cara penyampaian tembusan surat perintah penangkapan tersebut, dan hal tersebut bukanlah sesuatu yang dapat mengkategorikan suatu surat perintah penangkapan mengandung cacat hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Hakim berkeyakinan bahwa penangkapan yang dilakukan Termohon terhadap diri Pemohon sebagaimana Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/46/V/2019/Reskrim tanggal 31 Mei 2019 an. Dabson. L als Soni Bin Alimin **(Bukti P-1 dan T.1-39), telah sah menurut hukum dan peraturan yang berlaku;**

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan Pemohon tentang Penahanan, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Penahanan yang dilakukan oleh Termohon I terhadap diri Pemohon sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/38/VI/2019/Reskrim tanggal 01 Juni 2019 **(Bukti P-2 dan T.1-40) an. Dabson. L als Soni Bin Alimin** telah sah menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk melakukan penahanan terhadap seseorang, KUHAP dalam pasal 21 ayat (1) telah memberikan syarat-syarat yaitu antara lain :

- Tersangka atau terdakwa diduga keras selaku tindak pidana yang bersangkutan dengan dugaan keras tersebut didasarkan pada "bukti yang cukup"
- Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana.

hal. 81 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



Menimbang, bahwa tindakan penahanan yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa dalam pasal 21 ayat (2) dan (3) KUHP juga telah ditentukan tata caranya, antara lain :

- Dengan Surat Perintah Penahanan atau Penetapan;

Dalam ketentuan ini terdapat perbedaan. Jika Penyidik atau Penuntut Umum yang melakukan penahanan dilakukan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penahanan, sedangkan jika Hakim yang melakukan penahanan maka dilakukan dengan mengeluarkan Penetapan tentang penahanan. Adapun Surat Perintah Penahanan atau Penetapan tentang penahanan tersebut harus memuat :

- Identitas tersangka atau terdakwa, nama, umur, pekerjaan, jenis kelamin dan tempat tinggal.
- Menyebutkan alasan penahanan
- Uraian singkat kejahatan yang disangkakan atau yang didakwakan
- Menyebutkan dengan jelas ditempat mana ia di tahan.

- Tembusan harus disampaikan kepada keluarga;

Tembusan penahanan tersebut wajib disampaikan kepada keluarga orang yang ditahan dengan tujuan memberi kepastian kepada keluarga orang yang ditahan dan usaha kontrol dari pihak keluarga tentang sah atau tidaknya penahanan tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum bahwa Termohon I melakukan penahanan terhadap Pemohon berdasarkan alas formal yuridis berupa Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/38/VI/2019/Reskrim tanggal 01 Juni 2019 (**Bukti P-2 dan T.1-40**) an. **Dabson. L als Soni Bin Alimin**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan meneliti apakah Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/38/VI/2019/Reskrim tanggal 01 Juni 2019 (**Bukti P-2 dan T.1-40**) an. **Dabson. L als Soni Bin Alimin** tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 21 ayat (1), (2) dan (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/38/VI/2019/Reskrim tanggal 01 Juni 2019 (**Bukti P-2 dan T.1-40**) an. **Dabson. L als Soni Bin Alimin** tersebut berisikan hal-hal antara lain :

- Identitas Pemohon/Tersangka seperti nama, tempat/tgl. Lahir, umur, kewarganegaraan, agama, pekerjaan, dan alamat, yaitu nama : Dabson. L als Soni Bin Alimin, Tempat Tanggal Lahir Danau Lancang tanggal 05 September 1991, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia dan Alamat Dusun I Desa Koto Aman RT 002 RW 001 Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;

hal. 82 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



- Menyebutkan alasan penahanan, yaitu karena diduga melakukan tindak pidana Melakukan penghasutan supaya melakukan perbuatan pidana dan/atau tindak pidana melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, yang terjadi pada hari Senin tanggal 01 April 2019 di Areal Divisi 3A KTK II Perkebunan PT. Sekar Bumi Alam Lestari (PT.SBAL) Desa Koto Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 160 dan/atau 335 KUHPidana;
- Menyebutkan dengan jelas ditempat Para Pemohon di tahan, yaitu di Rutan Mapolres Kampar;

Menimbang, bahwa adapun terhadap bukti surat tersebut, Pemohon mendalilkan bukti surat yang berupa Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/38/VI/2019/Reskrim tanggal 01 Juni 2019 (vide **Bukti P-2 dan T.1-40**) an. **Dabson. L als Soni Bin Alimin** adalah cacat hukum dengan alasan yang pertama, yaitu : penahanan tersebut terkesan terburu-buru, sewenang-wenang dan tidak berdasarkan dua alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa atas alasan Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adapun Dasar diakukannya penahanan terbagi atas 2 (dua) alasan yaitu Objektif dan Subjektif, Objektif sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (4) KUHP dan Subjektif sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Hakim menilai alasan subjektif ini dapat berlaku apabila alasan objektifnya sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa adapun alasan objektif terdiri atas beberapa hal yang harus dipenuhi, seperti :

- a. Yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ;
- b. Beberapa tindak pidana, baik yang terdapat dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang Khusus meskipun ancaman pidananya kurang dari 5 (lima) tahun

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari surat perintah penahanan tersebut, Para Pemohon diduga melakukan Tindak Pidana sebagaimana diancam dalam pasal 160 KUHP, yang memiliki ancaman maksimal selama 6 (enam) tahun, sehingga oleh karenanya syarat subjektif tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya alasan subjektif dilakukan penahanan adalah 1) kekhawatiran tersangka atau terdakwa melarikan diri 2) kekhawatiran merusak

hal. 83 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



atau menghilangkan barang bukti, dan 3) kekhawatiran akan mengulang tindak pidana ;

Menimbang, bahwa alasan yang bersifat subjektif tersebut merupakan kewenangan prerogatif dari yang melakukan penahanan, dalam perkara in casu adalah Termohon I/ Polres Kampar;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim menilai syarat objektif penahanan tersebut sudah sesuai dengan aturan hukum maka mengenai syarat subjektifnya, Hakim menilai sudah memenuhi aturan sebagaimana dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai bukti yang cukup, Hakim menilai bahwa terhadap yang dimaksudkan bukti permulaan yang cukup tersebut, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya yaitu menurut penjelasan pasal 17 KUHAP ialah "bukti permulaan untuk menduga adanya suatu tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14 KUHAP". Adapun bukti permulaan yang cukup dapat merujuk pada batas minimal pembuktian yaitu terdiri sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, bisa terdiri dari keterangan 2 (dua) orang saksi ditambah 1 (satu) alat bukti lain ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, sudah terdapat keterangan saksi-saksi yaitu.1. saksi Edi Syahputra sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi (**bukti T.1-23**), 2. Saksi Gibson Nainggolan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi (**bukti T.1-24**), 3. Saksi Sadi Bin Setu sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi (**bukti T.1-25**), 4. Saksi Mawardi Bin Kemat sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi (**bukti T.1-26**), 5. Saksi Ali Usman sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi (**bukti T.1-27**), 6. Saksi Fikri Irwandi Bin Raden Sukanto sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi (**bukti T.1-28**), 7. Saksi Sofyan Bin Sarudin sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi (**bukti T.1-29**), 8. Saksi Jufrizal Bin Ujang K sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi (**bukti T.1-30**), 9. Saksi Sukri Tambusai sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi (**bukti T.1-31**), 10. Saksi Ismail, S.Sos bin Bakhtiar sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi (**bukti T.1-32**), **dan juga Ahli Bahasa Dr. Dudung Burhanudin, M.Pd** sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi (**bukti T.1-33**), **dan juga Ahli Forensik Rudi Syahputra, S. Kom** sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi (**bukti T.1-34**), **dan juga Ahli Pidana Dr. Erdianto, SH.,**

hal. 84 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



M.Hum sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi (**bukti T.1-35**) sehingga telah memenuhi syarat minimal 2 (dua) alat bukti ;

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan hukum tersebut, Hakim menilai bahwa alasan yang pertama tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, selanjutnya selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alasan yang kedua dari Pemohon yang menyatakan bahwa Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/38/VI/2019/Reskrim tanggal 01 Juni 2019 (Bukti P-2 dan T-40) an. Dabson. L als Soni Bin Alimin ditempatkan di Rutan Mapolres Kampar, namun nyatanya ditempatkan di Rutan Mapolda Riau tanpa alasan yang sah tanpa memperlihatkan kepada Pemohon tentang Surat Pemindahan Pemohon, sehingga melanggar pasal 21 ayat 2 KUHAP;

Menimbang, bahwa Termohon I membantah dalil-dalil Pemohon tersebut sebagai berikut :

sebagaimana Pasal 2 ayat 1 "Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 4 tahun 2005 tentang Pengurusan pada Rumah Tahanan Kepolisian RI menyebutkan Setiap tahanan yang dalam proses penyidikan dapat ditempatkan di Rutan Polri dengan disertai surat perintah penahanan yang dikeluarkan Penyidik;

Dalam Pasal 25 ayat 2 nya dinyatakan Penitipan tahanan dari Polres ke Polres, Polres ke Polwil, Polwil ke Polda, Polda ke Mabes Polri dengan sebaliknya serta tahanan instansi lain dengan ketentuan peraturan ini;

Menimbang, bahwa Termohon I mengajukan bukti T-41 berupa fotocopy Surat Penitipan Tersangka dari Kepala Kepolisian Resor Kampar tanggal 01 Juni 2019, foto copy Berita Acara Penitipan Tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut, maka dialihkan atau dipindahkannya tersangka dari Rutan Mapolres Kampar ke Rutan Polda Riau adalah merupakan hak Subyektif penyidik untuk menilai terkait dengan menjamin keselamatan dan keamanan tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim menilai bahwa oleh perbuatan Termohon I tersebut sah dan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/38/ VI/2019/Reskrim tanggal 01 Juni 2019 tidak melanggar ketentuan Pasal 21 ayat 2 KUHAP;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dalil yang disampaikan Pemohon, terkait ketentuan pasal 21 ayat (3) KUHAP tembusan Surat Perintah Penahanan atau Penahanan Lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus diberikan kepada keluarganya, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

hal. 85 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pasal 21 ayat (3) KUHAP tersebut hanya menegaskan bahwasanya surat perintah penahanan lanjutan wajib tembusannya disampaikan kepada keluarga tersangka, namun ketentuan tersebut tidak mengatur tata cara penyampaian tembusan surat perintah perpanjangan penahanan tersebut, selain itu hal tersebut bukanlah sesuatu yang dapat mengkategorikan suatu surat perintah perpanjangan penahanan mengandung cacat hukum ;

Bahwa, Pengadilan Negeri Bangkinang menilai tindakan tersebut sesuai dengan prinsip proporsional yang terkandung dalam Pasal 3 huruf c Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yaitu setiap Penyidik / Penyidik Pembantu dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi, peran dan tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terkait penerbitan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/46/V/2019/Reskrim tanggal 31 Mei 2019 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/38/VI/2019/Reskrim tanggal 01 Juni 2019 dan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SP.Han/38.a/VI/2019/Reskrim tanggal 20 Juni 2019, serta Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 280/T-4/06/2019 tertanggal 12 Juni 2019 telah berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku maka terhadap Surat Perintah Penangkapan, Penahanan dan Perpanjangan Penahanan yang diterbitkan haruslah dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangkinang akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang kedua yaitu Apakah Surat Perintah Penyidikan dan Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh Para Termohon kepada Pemohon telah dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa dalam mengeluarkan Sprindik Termohon I hendaklah mempunyai bukti permulaan yang cukup, dan Surat Perintah Penyidikan No. SP.Sidik/52/V/2019/Reskrim, tertanggal 15 Mei 2019 terkait Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan terhadap penerapan Pasal 335 tidak jelas rumusan ke-1 atau ke-2, dan Termohon I tidak berwenang melakukan penyidikan dikarenakan ini masuk dalam ranah perdata;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-2 berupa Fotocopy Surat Perintah Penahanan Nomor : S.P Han/38/V/2019/Reskrim, Tertanggal 01 Juni dimana dasar penyidikan dari penahanan tersebut adalah sprindik Nomor : SP.Sidik/52/V/2019/Reskrim tertanggal 15 Mei 2019, bukti P.9 berupa surat pernyataan dari Persatuan Koto

hal. 86 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aman Menggugat (PEKAM) yang intinya masyarakat menuntut hak merupakan kesepakatan bukan penghasutan;

Bahwa, bukti tertanda P-9 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan atas nama saksi Nazarudin selaku ninik mamak masyarakat Desa Koto Aman yang mengatakan bahwa Pemohon diberi kuasa oleh Masyarakat Desa Koto Aman untuk memperjuangkan hak berupa meminta ganti rugi tanah masyarakat yang diambil oleh PT.SBAL;

Menimbang, selanjutnya Termohon I didalam dalil bantahannya mendalilkan Termohon I telah melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Menerbitka laporan polisi Nomor : LP/146/V/2019/RIAU/RES KAMPAR tanggal 3 Mei 2019;
2. Menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/245/245/V/2019/REskrim tanggal 3 Mei 2019;
3. Menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/ 131/V/2019/Reskrim tanggal 3 Mei 2019;
4. Melakukan gelar perkara pada tanggal 9 Mei 2019 yang pada intinya menyimpulkan untuk lebih lanjut menentukan apakah terhadap laporan tersebut merupakan tindak pidana atau tidak;
5. Membuat laporan Hasil Penyelidikan tanggal 13 Mei 2019 yang pada itninya menyimpulkan bahwa dari hasil penyelidikan ditemukan ada peristiwa pidana dan dapat dilakukan penyidikan;
6. Melakukan gelar perkara pada tanggal 13 Mei 2019, untuk meningkatkan proses penanganan perkara dari tahap **penyelidikan ke tahap Penyidikan**.
7. Menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/ 52 / V / 2019 / Reskrim, tanggal 15 Mei 2019.
8. Mengirimkan pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) Kepada KAJARI KAMPAR, sesuai dengan nomor : SPDP / 49 / V / RES. 1. 24 / 2019 / Reskrim, tanggal 16 Mei 2019.
9. Penyidik telah melakukan penyitaan, sesuai dengan Nomor : Sp. Sita / 40 / V / 2019/Reskrim, tanggal 16 Mei 2019.
10. Penyidik membuat berita acara penyitaannya Tgl 16 Mei 2019.
11. Penyidik telah melakukan penyitaan sesuai dengan Nomor : Sp. Sita / 41/ V / 2019/Reskrim, tanggal 16 Mei 2019.
12. Penyidik membuat berita acara penyitaannya Tgl 04 Juni 2019.
13. Penyidik telah melakukan penyitaan sesuai dengan Nomor : Sp. Sita / 43/ V / 2019/Reskrim, tanggal 16 Mei 2019.
14. Penyidik membuat berita acara penyitaannya Tgl 16 Mei 2019.
15. Penyidik telah melakukan pembungkusan/penyegelan barang bukti nomor : Sp.Sita / 43.A / V / 2019 / Reskrim tanggal 16 Mei 2019.
16. Penyidik membuat berita acara penyitaannya Tgl 16 Mei 2019.
17. Penyidik telah melakukan pembungkusan/penyegelan barang bukti nomor : Sp.Sita / 43.A / V / 2019 / Reskrim tanggal 16 Mei 2019.

hal. 87 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Penyidik telah melakukan penyitaan, sesuai dengan Nomor : Sp. Sita / 44 / V / 2019/Reskrim, tanggal 16 Mei 2019.
19. Penyidik telah membuat berita acara penyitaannya Tgl 16 Mei 2019.
20. Penyidik telah melakukan pembungkusan/penyegelelan barang bukti nomor : Sp.Sita / 44.A / V / 2019 / Reskrim tanggal 16 Mei 2019.
21. Penyidik telah membuat Berita acara pembungkusan/penyegelelan barang bukti tanggal 16 Mei 2019.
22. Surat Permintaan persetujuan penyitaan kepada Pengadilan Bangkinang Nomor: B / 829 / V / RES.1.24 / 2019 tanggal 20 Mei 2019.
23. Surat Permintaan persetujuan izin sita khusus kepada Pengadilan Bangkinang Nomor: B / 833 / V / 2019 / Reskrim tanggal 20 Mei 2019.
24. Surat Permintaan persetujuan penyitaan kepada Pengadilan Bangkinang Nomor: B / 835 / V / RES.1.24 / 2019 / Reskrim tanggal 20 Mei 2019.
25. Adanya Penetapan penyitaan nomor: 243 / pen.pid / 2019 / PN.Bkn Tanggal 22 Mei 2019 dari Pengadilan Negeri Bangkinang.
26. Adanya Penetapan penyitaan nomor: 244/pen.pid/2019/PN.Bkn Tanggal 22 Mei 2019 dari Pengadilan Negeri Bangkinang.
27. Adanya Penetapan penyitaan nomor: 253/pen.pid/2019/PN.Bkn Tanggal 28 Mei 2019 dari Pengadilan Negeri Bangkinang.
28. Adanya Penetapan penyitaan nomor: 255/pen.pid/2019/PN.Bkn Tanggal 29 Mei 2019 dari Pengadilan Negeri Bangkinang.
29. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi (9 saksi) yang berhubungan dengan pembuktian terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh pemohon.
30. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi (1 saksi) sebagai penterjemah bahasa dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan an. ISMAIL, S. SOS pada tanggal 18 Mei 2019 berdasarkan surat permintaan Nomor : 13/806/V/R.S/24/209 tanggal 15 Mei 2019.
31. Penyidik telah meminta pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang Medan dengan surat permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Kampar nomor: B/561/V/RES.9.1/2019/Reskrim tanggal 22 Mei 2019.
32. Berita acara Hasil Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab: 5106/FKF/2019 tanggal 24 Mei 2019.
33. Penyidik telah melakukan pemeriksaan **Ahli Pidana atas nama Dr. ERDIANTO, S.H., M.Hum**, tanggal 23 Mei 2019 berdasarkan Surat Permintaan Saksi Ahli Nomor : B/783/V/2019/Reskrim, tanggal 10 Mei 2019;
34. Penyidik telah melakukan pemeriksaan **Ahli Bahasa atas nama Dr. DUDUNG BURHANUDIN, M.Pd**, tanggal 23 Mei 2019 berdasarkan Surat Permintaan Saksi Ahli Nomor : B/783/V/2019/Reskrim, tanggal 22 Mei 2019
35. Penyidik telah melakukan pemeriksaan **Ahli Digital Forensik atas nama RUDI SYAHPUTRA, S.Kom**, tanggal 27 Mei 2019 berdasarkan Surat Permintaan Saksi Ahli Nomor : B/783/V/2019/Reskrim, tanggal 22 Mei 2019;

hal. 88 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Penyidik telah melakukan gelar perkara penetapan Tersangka pada tanggal 29 Mei 2019.

37. Penyidik telah melakukan penangkapan terhadap sdr. DABSON L Als SONI Bin ALIMIN (pemohon) berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap / 46 / V / 2019 / Reskrim tanggal 31 Mei 2019.

38. Penyidik telah membuat Berita acara penangkapan Tanggal 31 Mei 2019.

39. Penyidik telah membuat Berita Acara Penolakan Penandatanganan Surat Perintah Penangkapan tanggal 31 Mei 2019.

40. Penyidik telah melakukan penahanan terhadap sdr. DABSON L Als SONI Bin ALIMIN (pemohon) berdasarkan Surat Perintah Penahanan nomor : SP. Han / 38 / VI / 2019 / Reskrim tanggal 1 Juni 2019.

41. Penyidik telah membuat Berita Acara Penolakan Penandatanganan Surat Perintah Penahanan tanggal 1 Juni 2019.

42. Penyidik telah membuat Berita acara penahanan tanggal 1 Juni 2019.

43. Penyidik telah membuat Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara Penahanan tanggal 1 Juni 2019.

44. Penyidik telah membuat permintaan perpanjangan penahanan nomor : B/874/VI/ RES.1.24/2019/Reskrim tanggal 10 Juni 2019 terhadap sdr. DABSON L Als SONI Bin ALIMIN (pemohon).

45. Surat Perpanjangan Penahanan dari Kajari Kampar nomor : 280 / T-4 / 06 / 2019 an. DABSON L Als SONI Bin ALIMIN (pemohon) tanggal 12 Juni 2019.

46. Penyidik telah membuat Surat Perintah Perpanjangan penahanan nomor : SP.Han / 38.a / VI / 2019 / Reskrim tanggal 20 Juni 2019 terhadap sdr. DABSON L Als SONI Bin ALIMIN (pemohon).

47. Penyidik telah membuat Berita acara perpanjangan penahanan tanggal 20 Juni 2019.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut Termohon I telah mengajukan bukti surat tertanda T-23 sampai dengan T- 35 berupa Berita acara Pemeriksaan Saksi-saksi dan Ahli ; T-4 berupa Laporan Hasil Gelar Perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan kedua tersebut, Pengadilan Negeri Bangkinang mempertimbangkannya sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana mengatur dasar dilakukan penyidikan antara lain :

- Laporan Polisi/Pengaduan;
- Surat Perintah Tugas;
- Laporan Hasil Penyelidikan;
- Surat Perintah Penyidikan;
- SPDP

hal. 89 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana mengatur Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d sekurang-kurangnya memuat :

- a. Dasar Penyidikan;
- b. Identitas petugas tim penyidik;
- c. Jenis perkara yang disidik;
- d. Waktu dimulainya penyidikan;
- e. Identitas penyidik selaku pejabat pemberi perintah.

Bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana mengatur :
Ayat (1) Kegiatan Penyelidikan dilakukan :

- a. Sebelum ada Laporan Polisi / Pengaduan; dan
- b. Sesudah ada Laporan Polisi / Pengaduan atau dalam rangka penyidikan

Ayat (3) Kegiatan Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk:

- a. Menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan;
- b. Membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya; dan
- c. Dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa.

Bahwa, dalam melaksanakan Kegiatan Penyelidikan yang dilaksanakan sesudah ada Laporan Polisi dari Saksi Edi Syahputra atau dalam rangka penyidikan Para Termohon telah mampu membuktikan bahwa Penyidikan dilakukan dengan memeriksa saksi-saksi dan ahli sebagaimana bukti T.1-23 sampai dengan T.1-35, dan juga bukti T-4 berupa laporan hasil gelar perkara yang menyimpulkan bahwa status perkara merupakan tindak pidana, sehingga kegiatan penyidikan yang dilakukan penyidik telah berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terkait dengan penerapan pasal 335 tidak dirumuskan ke-1 atau ke-2 bukanlah suatu hal yang menjadikan penyidikan menjadi tidak sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena terkait penerbitan Surat Perintah Penyidikan No. Sp.Sidik/52/V/2019/Reskrim, tertanggal 15 Mei 2019 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atas nama Pemohon sNomor .SPDP/49/V/Res.1.24/20019 tanggal 16 Mei 2019 telah berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku maka terhadap Surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan atas nama Pemohon yang diterbitkan Termohon I haruslah dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangkinang akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan yang ketiga yaitu Apakah Penetapan Tersangka telah dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku;

hal. 90 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya menyatakan bahwa Termohon I pada tanggal 31 Mei 2019 menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara sebagaimana rumusan Pasal 160 dan atau 335 KUHP, dimana penetapan Pemohon tidak sah karena tidak berdasarkan dua alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dengan menyatakan bahwa Penetapan Tersangka sudah berdasarkan alat bukti yang sebagaimana bukti permulaan yang cukup yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 KUHP;

Menimbang. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon I mengajukan bukti-bukti Surat bertanda T.1-23 sampai dengan T.1-32 yang merupakan keterangan Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi dan bukti T.1-33 sampai T.1-35 berupa keterangan Ahli Bahasa, Ahli Forensik dan Ahli Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bantahan Termohon I, Pengadilan Negeri Bangkinang akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon Praperadilan mengenai keberatan Pemohon Praperadilan ditetapkan sebagai tersangka adalah masuk objek praperadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 14 KUHP menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan proses penyidikan sebagaimana Pasal 1 butir 2 KUHP adalah "serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya";

Menimbang, bahwa Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan;

hal. 91 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa yang berwenang untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka adalah penyidik yang dalam kasus ini adalah Polisi Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa praperadilan telah diatur dalam Bab X bagian kesatu, Pasal 77 s/d 83 KUHP merupakan sarana pengendali dan pengawas atas tindakan penyidik dan penuntut umum dalam melakukan penyidikan dan penuntutan agar tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam rangka melindungi hak asasi tersangka;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014 telah ditentukan adanya syarat bahwa untuk dapatnya seseorang ditetapkan sebagai tersangka selain adanya sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 KUHP juga harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap calon tersangka;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa/tersangka;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 April 2016, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 2016, dan dalam BAB II Pasal 2 ayat (2) PERMA tersebut dikatakan bahwa : "Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara";

hal. 92 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain KUHAP, pihak Kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan juga berpedoman kepada Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka, termohon telah mendapatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dilaporkan melakukan tindak pidana melakukan penghasutan supaya melakukan perbuatan pidana dan,/ atau Tindak Pidana melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan sesuai dengan bukti T1-1 yang berupa Laporan Polisi Nomor : LP/146/V/2019/Riau/Res Kampar tertanggal 03 Mei 2019;

Menimbang, bahwa atas laporan tersebut ditindak lanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/245/V/2019/Reskrim tanggal 03 Mei 2019, sebagaimana tercantum dalam bukti T1-2, kemudian dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Lidik/131/V/2019/Reskrim tanggal 3 Mei 2019 dalam bukti T.1-3, melakukan gelar perkara pada tanggal 9 Mei 2019 yang pada intinya menyimpulkan apakah terhadap laporan tersebut merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana bukti T.1-4, Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/52/V/2019/Reskrim tanggal 15 Mei 2019 sebagaimana dalam bukti T.1-6 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kajari Bangkinang Nomor :SPDP /49/V/RES.1.24/2019, tanggal 16 Mei 2019, bukti T.1-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan tersebut dilakukan penyidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yaitu saksi yaitu.1. saksi Edi Syahputra sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi (**bukti T.1-23**), 2. Saksi Gibson Nainggolan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi (**bukti T.1-24**), 3. Saksi Sadi Bin Setu

hal. 93 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi (**bukti T.1-25**), 4. Saksi Mawardi Bin Kemat sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi (**bukti T.1-26**), 5. Saksi Ali Usman sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi (**bukti T.1-27**), 6. Saksi Fikri Irwandi Bin Raden Sukanto sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi (**bukti T.1-28**), 7. Saksi Sofyan Bin Sarudin sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi (**bukti T.1-29**), 8. Saksi Jufrizal Bin Ujang K sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi (**bukti T.1-30**), 9. Saksi Sukri Tambusai sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi (**bukti T.1-31**), 10. Saksi Ismail, S.Sos bin Bakhtiar sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi (**bukti T.1-32**);

Menimbang, bahwa selain pemeriksaan terhadap saksi-saksi juga telah dilakukan pemeriksaan terhadap ahli yang bernama **Ahli Bahasa Dr. Dudung Burhanudin, M.Pd** sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi (**bukti T.1-33**), dan juga **Ahli Forensik Rudi Syahputra, S. Kom** sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi (**bukti T.1-34**), dan juga **Ahli Pidana Dr. Erdianto, SH., M.Hum** sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi (**bukti T.1-35**);

Menimbang, bahwa selain pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan ahli penyidik juga telah melakukan penyitaan dan telah mendapat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri tentang persetujuan atas tindakan penyitaan (**bukti T.1-8 s/d .1T-13**);

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap para saksi, ahli dan didukung dengan adanya barang bukti berupa dokumen-dokumen yang ditemukan maka Termohon melakukan gelar perkara pada tanggal 29 Mei 2019, dengan hasil meningkatkan status terlapor menjadi tersangka (**bukti-T.1-38**);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap diatas Pengadilan berpendapat bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka telah melalui prosedur hukum yang berlaku sehingga menemukan adanya bukti permulaan sebagaimana ditentukan dalam Pasa 184 KUHP berupa keterangan

hal. 94 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, keterangan ahli, sehingga penetapan pemohon sebagai tersangka tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;

Menimbang, dengan pertimbangan tersebut, maka Penetapan Tersangka telah dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan penetapan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah dan mendalilkan dalam permohonannya bahwa Termohon I melakukan penangkapan terhadap Pemohon akibat mangkirnya Pemohon dari Surat Panggilan I dan Panggilan II No. Sp.Gil/218.a/V/2019/Reskrim tanggal 23 Mei 2019 sebagai saksi, dengan demikian BAP pemeriksaan Pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah karena Pemohon ditangkap untuk diperiksa sebagai saksi bukan Tersangka, bahwa Pemohon seharusnya mengeluarkan Surat Perintah membawa sebagaimana Perkapolri nomor 14 tahun 2012;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat P-5, P-6 dan P-8 dan keterangan saksi Weti Ariska bahwa Pemohon menerima surat Panggilan sebagai saksi namun tidak bisa hadir karena saksi sebagai istri Pemohon sedang sakit;

Menimbang, bahwa Termohon I membantah dalil-dalil Pemohon dan menyatakan bahwa Pemohon ditangkap pada tanggal 31 Mei 2019 berdasarkan surat tugas dan Surat Perintah Penangkapan terhadap Pemohon;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti-bukti Surat berupa T.1-23 sampai dengan T.1- 35 berupa BAP saksi-saksi dan ahli, yang telah memenuhi 2 alat bukti sebagaimana bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya, Pengadilan Negeri Bangkinang telah mempertimbangkan tentang sahnya Surat Penangkapan Pemohon sebagai Tersangka, maka secara mutatis mutandis maka Berita Acara Pemeriksaan Pemohon sebagai Tersangka sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Dr. Erdianto, SH., M.Hum dipersidangan menyatakan bahwa bagaimana teknis pemeriksaan apakah mengenai waktu pemeriksaan dan pemeriksaan saksi yang diperiksa sekaligus tidak melanggar hukum sebagaimana yang ditentukan dalam KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai pemeriksaan Pemohon yang dilakukan pada malam hari yaitu pada pukul 20.40 wib dan dilanjutkan pukul 23.40 wib, hal itu merupakan kewenangan Penyidik dan tidak melanggar hukum serta aturan yang berlaku;

hal. 95 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa Termohon mengeluarkan Sprindik Termohon I hendaklah mempunyai bukti permulaan yang cukup, dan Surat Perintah Penyidikan No. SP.Sidik/52/IV/2019/Reskrim, tertanggal 15 Mei 2019 terkait Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan terhadap penerapan Pasal 335 tidak jelas rumusan ke-1 atau ke-2;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Bangkinang berpendapat bahwa Para Termohon mampu membuktikan alasannya menilai tindakan tersebut sesuai dengan prinsip proporsional yang terkandung dalam Pasal 3 huruf c Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yaitu setiap Penyidik / Penyidik Pembantu dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi, peran dan tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terkait penerbitan Surat Perintah Penyidikan nomor : SP.Sidik/59/IV/2019/Reskrim tanggal 03 April 2019 dan Surat Perintah Penyidikan nomor : SP.Sidik/59.a/IV/2019/Reskrim tanggal 02 Mei 2019 telah berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku maka terhadap Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan yang diterbitkan haruslah dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut oleh karena pada prinsipnya Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya sebaliknya Para Termohon telah mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya maka permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon telah ditolak, maka terhadap Penyidikan yang dilakukan oleh Para Termohon terhadap Pemohon haruslah dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penyidikan yang dilakukan oleh Para Termohon telah dinyatakan sah menurut hukum maka terhadap penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan oleh Para Termohon haruslah dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah ditolak dan Pemohon berada sebagai pihak yang kalah haruslah dibebankan membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, Jo. Putusan Mahkamah Kontitusi nomor : 130 /PUU-XIII/2015 Jo. Peraturan Kapolri

hal. 96 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar : NIHIL.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 oleh MENI WARLIA, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh METRIZAL Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon I dan Kuasa Termohon II. Panitera Pengganti Hakim Tersebut

METRIZAL

MENI WARLIA. S.H.M.H

hal. 97 dari 97 hal. Putusan No.03/Pid.Pra/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)